



# Daftar Isi

Dasar Penerapan GCG	1	Sistem Pengendalian Internal	106
Struktur Tata Kelola	3	Manajemen Risiko	107
Pemegang Saham	3	Akuntan Publik	107
Rapat Umum Pemegang Saham	4	Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorsime (APU & PPT)	109
Pelaksanaan RUPS Tahun 2022	6	Fungsi Kepatuhan	120
RUPS Tahun Sebelumnya	18	Perkara Penting	126
Dewan Komisaris	25	Hubungan Investor	134
Komisaris Independen	33	Akses Informasi dan Data Perusahaan	135
Dewan Pengawas Syariah	39	Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi	145
Direksi	46	Kode Etik	148
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	56	Pengelolaan Whistleblowing System	150
Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi	61	Tata Kelola Terintegrasi	153
Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi	61	Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya	155
Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris	63	<i>Buyback</i> Saham dan <i>Buyback</i> Obligasi	156
Organ dan Komite Di Bawah Direksi	87	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	156
Sekretaris Perusahaan	87	Transaksi Mengandung Benturan Kepentingan	156
Komite Manajemen Risiko	91	Daftar Konsultan, Penasihat, atau yang Dipersamakan dengan Itu	156
IT Steering Committee	92	Pemberian Dana Kegiatan Sosial	157
Komite Policy & Procedure	93	Informasi Lain terkait dengan Tata Kelola Bank	159
Komite Bisnis	94	Penilaian Penerapan GCG	159
Komite Sumber Daya Manusia	95	Penerapan Atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	165
Komite Aset dan Liabilitas	96		
Komite Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management	97		
Internal Audit	98		

## DASAR PENERAPAN GCG

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”, “Bank”) meyakini bahwa melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), Bank akan menjalankan sistem perbankan yang sehat serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang syariah. Karena itu, BSI memiliki komitmen untuk menerapkan GCG secara berkelanjutan di lingkungan Bank.

Bank berpandangan bahwa penerapan GCG juga menciptakan keselarasan antara tujuan Bank dengan tujuan para pemangku kepentingan terjalin dengan baik. Hal itu akan menciptakan iklim bisnis yang kondusif, sehingga BSI mampu mencapai tujuan usaha yang ditargetkan secara berkesinambungan. Untuk itu, implementasi GCG harus dilakukan secara terarah dan terencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan BSI mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

### A. Dasar

1. Al-Qur’an dan Al – Hadits.
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya.
3. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala perubahannya.
4. Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah berikut segala perubahannya
5. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan berikut segala perubahannya.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan publikasi Laporan Bank berikut segala perubahannya
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berikut segala perubahannya.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46 / POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum berikut segala perubahannya.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum berikut segala perubahannya.
13. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS berikut segala perubahannya.
16. Himpunan Fatwa Dewan Syariah (DSN).
17. Anggaran Dasar.
18. Kebijakan Manajemen Risiko.
19. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern.
20. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri dengan Perusahaan Anak.
21. BSI juga mendasarkan pada pedoman- pedoman implementasi Tata Kelola sebagai berikut:
  - a. Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
  - b. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);

### B. Prinsip/Asas

1. Keterbukaan (*Transparency*)
  - a. Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).
  - b. Memiliki Kebijakan Perusahaan yang tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
  - c. Menerapkan prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan rahasia jabatan.


2. Akuntabilitas (*Accountability*)
  - a. Sasaran usaha dan strategi dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
  - b. Tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan.
  - c. Masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
  - d. *Check and balance system* dilaksanakan dalam pengelolaan perusahaan.
  - e. Kinerja berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi serta *reward and punishment system*.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
 

Dalam menjalankan operasionalnya, Bank wajib bertanggung jawab dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
4. Profesional (*Professional*)
  - a. Menghindari dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
  - b. Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)
  - a. Memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
  - b. Memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank.
  - c. Memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Kelima prinsip tersebut di atas disingkat dengan TARProF. Atas kelima prinsip tersebut, Prinsip - prinsip Syariah diterapkan oleh Bank dijiwai oleh sifat-sifat luhur Rasulullah SAW dalam bermuamalah, yaitu kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*)

### Struktur Good Corporate Governance

"BSI menggunakan *Three Lines Model* dalam membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang efektif untuk memungkinkan pencapaian tujuan, dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat."



## STRUKTUR TATA KELOLA

Penetapan struktur tata kelola di BSI, antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Struktur GCG BSI secara garis besar terbagi atas Organ Utama dan Organ Pendukung, yang didukung dengan kebijakan dan prosedur. Struktur organisasi Tata Kelola Bank sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Dewan Komisaris;
- c. Dewan Pengawas Syariah;
- d. Direksi;
- e. Komite-Komite di bawah Koordinasi Dewan Komisaris; dan
- f. Komite-Komite di bawah Koordinasi Direksi.

Organ Utama BSI adalah sebagai berikut:

### Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan forum bagi Pemegang Saham untuk melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan strategis dan penting, yang berkaitan dengan kepentingan usaha BSI dan didasarkan pada anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan.

### Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ yang secara kolektif bertugas dan bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap berjalannya pengelolaan Perseroan serta memastikan terpenuhinya kepentingan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola.

### Dewan Pengawas Syariah

Organ Bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

### Direksi

Direksi adalah organ yang secara kolektif bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Perseroan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan, serta bertindak atas nama Perseroan dalam urusan di dalam maupun di luar pengadilan.

Pelaksanaan Tata Kelola Bank dan Tata Kelola Terintegrasi yang baik antara lain diwujudkan dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank;

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank; dan
6. Penerapan fungsi manajemen risiko.

## PEMEGANG SAHAM

### Hak Pemegang Saham

Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Perseroan. BSI juga memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara umum, Pemegang Saham memiliki hak untuk:


1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
2. Menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang.
4. Peminjaman hak atas saham sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.

### Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pada tahun 2022, Negara Republik Indonesia memiliki 1 lembar saham Seri A Dwiwarna pada BSI yang merupakan saham dengan hak istimewa. Dengan masuknya Negara Republik Indonesia pada BSI, maka telah terjadi perubahan klasifikasi saham BSI yang sebelumnya seluruhnya merupakan saham biasa menjadi 2 (dua) klasifikasi saham yaitu Saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (dhi. diwakili oleh Kementerian BUMN) dan Saham Seri B yang merupakan saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya.

Dengan adanya klasifikasi saham tersebut, maka per 31 Desember 2022 BSI memiliki 4 (empat) Pemegang Saham Pengendali yaitu Negara Republik Indonesia (dhi. diwakili oleh Kementerian BUMN) melalui kepemilikan 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan kepemilikan 51,47% saham Seri B, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan kepemilikan 23,24% saham Seri B, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan kepemilikan 15,38% saham seri B.

Berdasarkan komposisi saham diatas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan pemegang saham Seri B terbanyak sehingga menjadikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Utama (PSU) dan keuangan BSI terkonsolidasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang tersebut atau anggaran dasar. RUPS menjadi wadah bagi Pemegang Saham untuk menggunakan haknya, menjalankan wewenang, mengemukakan pendapat, memberikan suara serta meminta informasi tentang pengambilan keputusan strategis ataupun pengelolaan Perseroan.

Bank Syariah Indonesia membagi RUPS ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Tahun Buku Bank ditutup/berakhir. RUPSLB diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat.

### Hak Pemegang Saham terkait RUPS

Mengacu pada Anggaran Dasar Bank Syariah Indonesia, peraturan perundang-undangan serta best practice, hak Pemegang Saham memiliki hak sebagai berikut:

1. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
5. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
6. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya pada 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
8. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
9. Mendapatkan perlakuan yang sama dari BSI
10. Menominasikan calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
11. Mengangkat seorang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang ada atau menggantikan anggota Direksi dan/atau Dewan

- Komisaris yang diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir melalui RUPS.
  13. Memperoleh pembayaran dividen sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.
  14. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BSI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam otorisasi penambahan modal, perubahan anggaran dasar perusahaan, dan peralihan seluruh atau sebagian aset yang menyebabkan penjualan perusahaan.

### Tata Cara Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana, Saham, dan Anggaran Dasar BSI. Berpedoman pada Anggaran Dasar BSI, RUPS dapat dilakukan atas permintaan :

- 1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
- 2) Seorang atau lebih pemegang saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Dewan Komisaris.  
yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya, dan harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan perseroan, merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS, disertai dengan alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar BSI.

Adapun tata cara atau proses penyelenggaraan RUPS mencakup beberapa tahap antara lain sebagai berikut :

#### a. Pemberitahuan

Direksi wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

#### b. Pengumuman

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit:

1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
3. tanggal penyelenggaraan RUPS

#### c. Pemanggilan

Direksi wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud harus memuat informasi paling sedikit:

1. tanggal penyelenggaraan RUPS;
2. waktu penyelenggaraan RUPS;
3. tempat penyelenggaraan RUPS;
4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
7. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

#### d. Penyelenggaran

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

#### e. Risalah & Ringkasan Risalah RUPS

BSI wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Sedangkan untuk ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling sedikit:

1. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
2. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
3. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
4. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
5. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;

6. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
7. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
8. keputusan RUPS; dan
9. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

## PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Bank menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu, RUPS Tahunan pada tanggal 27 Mei 2022 dan RUPS Luar Biasa pada 23 September 2022.

### RUPS Tahunan

#### Rangkaian Pelaksanaan RUPS

Proses	Tanggal Realisasi	Keterangan
Pemberitahuan	12 April 2022 & 28 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disampaikan kepada OJK melalui surat Nomor 02/769-3/DIR-CSG tanggal 12 April 2022 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.</li> <li>• Disampaikan kepada OJK melalui surat Nomor 02/860-3/DIR-CSG tanggal 28 April 2022 perihal Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.</li> </ul>
Pengumuman	20 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumuman RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI.</li> <li>• Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk surat nomor 02/389-3/CSG tanggal 20 April 2022 perihal Pengumuman dan Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.</li> </ul>
Pemanggilan	05 Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanggilan RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI.</li> <li>• Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk surat nomor 02/427-3/CSG tanggal 5 Mei 2022 perihal Penyampaian Laporan Bukti Iklan Publikasi Pemanggilan RUPST PT Bank Syariah Indonesia Tbk.</li> </ul>
Tanggal Pelaksanaan	27 Mei 2022	
Penyampaian Risalah	24 Juni 2022	Penyampaian Risalah disampaikan kepada OJK dalam bentuk surat nomor No.02/514-3/CSG tanggal 21 Juni 2022 perihal Penyampaian Berita Acara RUPST PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Ringkasan Risalah	31 Mei 2022	Ringkasan risalah disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI pada 31 Mei 2022 (Surat ke OJK DPBS No. 02/960-3/DIR-CSG perihal Penyampaian Laporan Ringkasan RUPS Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk)
Akta Risalah	27 Mei 2022	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor 155 tanggal 27 Mei 2022

### Mata Acara/Agenda

Agenda bahasan pada RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan biaya/honorariumnya.
4. Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, dan penetapan gaji anggota

Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022.

5. Persetujuan perubahan susunan pengurus dan/atau Pengawas BSI.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### Daftar Peserta RUPS

Pada RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022, peserta yang hadir adalah:

#### DIREKSI

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama I	: Ngatari
Wakil Direktur Utama II	: Abdullah Firman Wibowo
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Kusman Yandi
Direktur Retail Banking	: Kokok Alun Akbar
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Information Technology	: Achmad Syafii
Direktur Risk Management	: Tiwul Widyastuti

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Adiwarmans Azwar Karim
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Muhammad Zainul Majidi
Komisaris Independen	: M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Bangun S. Kusmulyono
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi*)
Komisaris	: Sutanto
Komisaris	: Imam Budi Sarjito

#### DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua Dewan Pengawas Syariah	: Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Dr.K.H. Mohamad Hidayat, MBA, MH.
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin MS.

\*) hadir secara telekonferensi

### Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 39.106.044.060 saham. Hak suara yang sah untuk jumlah saham tersebut setara dengan 95,0807261% dari seluruh hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu 41.129.307.343 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 April 2022 pukul 16.15 WIB.

### Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara secara Elektronik (e-Voting)

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting). Pemungutan suara dilakukan pada setiap Agenda

RUPST. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik dengan menggunakan Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya (tablet dan lain-lain) sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiaannya. Sedangkan, bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy, dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses *e-Voting* di Tempat RUPST. Pengungkapan prosedur *e-Voting* Di Tempat RUPST pada RUPST telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPST yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPST dan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan sebelum RUPST dimulai. Selain dituangkan dalam Tata Tertib RUPST, tata cara *e-Voting* Di Tempat RUPST juga diunggah melalui situs web dalam bentuk video ilustrasi.

### Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Untuk mata acara 1,2,3,4 dan 5, sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 2 huruf a angka (1) Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan RUPS sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah kuorum keputusan yang lebih besar.

Untuk mata acara 6 Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4

(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili. Kecuali, Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

### Kesempatan Mengajukan Tanggapan dan Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Dalam RUPS, para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dan/atau usulan keputusannya namun tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam rapat.

### Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

BSI menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Jose Dima, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui system eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

### Agenda, Keputusan dan Realisasi

#### Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021.

#### Keputusan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PwC Global Network*), dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00014/2.1025/Au.1/07/0222-1/1/1/2022 Tanggal 19 Januari 2022.
2. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada:
  - a. Bapak Mulya Siregar yang menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
  - b. Bapak Eko Suwardi sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
  - c. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris dari ketiga bank *legacy* yaitu PT Bank BRI Syariah, Tbk ("BRIS"), PT Bank Syariah Mandiri ("BSM"), dan PT Bank BNI Syariah ("BNIS") untuk masa kerja sebelum efektifnya penggabungan, terhitung sejak 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

#### Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 74.600	= 0,0001908%
Suara Abstain	: 148.200	= 0,0003790%
Suara Setuju	: 39.105.821.260	= 99,9994303%

#### Realisasi:

Telah direalisasikan.

## Agenda 2:

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

### Keputusan:

- 1 Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp3.028.204.859.899,- (Tiga triliun dua puluh delapan miliar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah), sebagai berikut:
  - a Sejumlah 20% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp605.640.971.980 (Enam ratus lima miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah), disisihkan sebagai Cadangan Wajib Perseroan.
  - b Sejumlah 25% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp757.051.214.975 (Tujuh ratus lima puluh tujuh miliar lima puluh satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai Dividen.
  - c Sejumlah 55% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp1.665.512.672.944 (Satu triliun enam ratus enam puluh lima miliar lima ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah), ditetapkan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
- 2 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 11.335.800	= 0,0289873%
Suara Abstain	: 148.200	= 0,0003790%
Suara Setuju	: 39.094.560.060	= 99,9706337%

### Realisasi:

Telah direalisasikan.

## Agenda 3:

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan biaya/honorariumnya.

### Keputusan:

- 1 Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PwC Global Network*) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- 2 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PwC Global Network*) dan/atau Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham.

### Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 18.174.770	= 0,0464756%
Suara Abstain	: 113.800	= 0,0002910%
Suara Setuju	: 39.087.755.490	= 99,9532334%

### Realisasi:

Telah direalisasikan.

#### Agenda 4:

Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022.

##### Keputusan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:

1. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus atas kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022.
3. Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2022.

##### Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 9.987.684	= 0,0255400 %
Suara Abstain	: 209.100	= 0,0005347%
Suara Setuju	: 39.095.847.276	= 99,9739253%

##### Realisasi:

Telah direalisasikan.

#### Agenda 5:

Persetujuan perubahan susunan pengurus dan/atau Pengawas BSI.

##### Keputusan:

1. Memberhentikan dengan hormat:
  - a. Sdr. Abdullah Firman Wibowo sebagai Wakil Direktur Utama 2 Perseroan
  - b. Sdr. Kusman Yandi sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking Perseroan, dan
  - c. Sdr. Kokok Alun Akbar sebagai Direktur Retail Banking Perseroan
    - Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga & pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bangun S. Kusmuljono sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
  - a. Semula Wakil Direktur Utama 1 dan Wakil Direktur Utama 2 menjadi Wakil Direktur Utama.
  - b. Menambah 1 nomenklatur jabatan anggota Direksi yakni Direktur Treasury & International Banking.
4. Mengalihkan penugasan Sdr. Ngatari semula sebagai Wakil Direktur Utama 1, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020, menjadi Direktur Retail Banking dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
5. Mengangkat :
  - a. Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.
  - b. Sdr. Zaidan Novari sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking Perseroan, dan
  - c. Sdr. Moh. Adib sebagai Direktur Treasury & International Banking Perseroan
    - Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2025, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

---

6. Mengangkat :

- a. Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan
- b. Sdr. Nizar Ali sebagai Komisaris Perseroan, terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2025, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

7. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Adiwarman Azwar Karim	: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
Muhammad Zainul Majdi	: Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Suyanto	: Komisaris
Masduki Baidlowi	: Komisaris
Imam Budi Sarjito	: Komisaris
Sutanto	: Komisaris
M. Arief Rosyid Hasan	: Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	: Komisaris Independen
Mohamad Nasir*	: Komisaris Independen
Nizar Ali*	: Komisaris

**DIREKSI**

Hery Gunardi	: Direktur Utama
Bob Tyasika Ananta*	: Wakil Direktur Utama
Ngatari	: Direktur Retail Banking
Achmad Syafii	: Direktur Information Technology
Ade Cahyo Nugroho	: Direktur Finance & Strategy
Anton Sukarna	: Direktur Sales & Distribution
Tribuana Tungadewi	: Direktur Compliance & Human Capital
Tiwul Widyastuti	: Direktur Risk Management
Zaidan Novari*	: Direktur Wholesale Transaction Banking
Moh. Adib*	: Direktur Treasury & International Banking

\* Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

---

**Hasil Perhitungan Suara:**

Suara yang Tidak Setuju	: 179.101.750	= 0,4579899 %
Suara Abstain	: 251.700	= 0,0006436%
Suara Setuju	: 39.926.690.610	= 99,5413664%

---

**Realisasi:**

Telah direalisasikan.

---

## Agenda 6:

## Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

## Keputusan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan:
  1. penerapan klasifikasi saham pada Perseroan menjadi Saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham dengan hak istimewa dan Saham Seri B yang merupakan saham biasa atas nama.
  2. reklasifikasi 1 (satu) saham milik Negara Republik Indonesia dalam Perseroan menjadi 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham lain menjadi Saham Seri B;

dengan detail sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat. (Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, Pasal 4 ayat (7) huruf i, Pasal 4 ayat (10), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) butir (a) (b) (c) (d) (e), Pasal 5 ayat (4) menjadi ayat (5), Pasal 10 ayat (8), Pasal 11 ayat (4) butir (a) (b), Pasal 14 ayat (8) butir (b), Pasal 16 ayat (2) butir (b) (c) (e) (f), Pasal 22, ayat (2) butir (b)).

2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan keputusan butir 1 di atas, dan oleh karenanya menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda 6 RUPS Tahunan Perseroan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

## Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 177.420.636	= 0,4536911%
Suara Abstain	: 245.500	= 0,0006278%
Suara Setuju	: 38.928.377.924	= 99,5456811%

## Realisasi:

Telah direalisasikan.

## RUPS Luar Biasa

## Rangkaian Pelaksanaan RUPS

Proses	Tanggal Realisasi	Keterangan
Pemberitahuan	09 Agustus 2022	Disampaikan kepada OJK melalui surat Nomor 02/1313-3/DIR-CSG tanggal 9 Agustus 2022 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Pengumuman	16 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumuman RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI.</li> <li>• Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk surat nomor 02/719-3/CSG pada 15 Agustus 2022 perihal Pengumuman dan Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.</li> </ul>
Pemanggilan	31 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanggilan RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI.</li> <li>• Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk surat nomor 02/798-3/CSG tanggal 31 Agustus 2022 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk.</li> </ul>
Tanggal Pelaksanaan	23 September 2022	
Penyampaian Risalah	3 Oktober 2022	Penyampain Risalah disampaikan kepada OJK dalam bentuk surat nomor 02/862-3/CSG tanggal 29 September 2022 perihal Penyampaian Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Proses	Tanggal Realisasi	Keterangan
Ringkasan Risalah	26 September 2022	Ringkasan risalah disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI pada (Surat ke BEI No.02/856-3/CSG perihal Penyampaian Laporan Ringkasan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Syariah Indonesia Tbk)
Akta Risalah	23 September 2022	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk nomor 139 tanggal 23 September 2022

### Mata Acara/Agenda

1. Persetujuan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

### Daftar Peserta RUPS

Peserta yang menghadiri RUPS Luar Biasa yang digelar pada 23 September 2022 adalah:

Hadir secara langsung

#### DIREKSI

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	: Ngatari
Direktur Information Technology	: Achmad Syafii
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Risk Management	: Tiwul Widyastuti
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Zaidan Novari*
Direktur Treasury & International Banking	: Moh. Adib

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap	
Komisaris Independen	: Adiwarmar Azwar Karim
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Imam Budi Sarjito
Komisaris	: Sutanto
Komisaris Independen	: M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir*

#### DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua Dewan Pengawas Syariah	: Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Dr. H. Oni Sahroni, MA

Hadir secara telekonferensi

Komisaris	: Nizar Ali*
-----------	--------------

\*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

### Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 39.108.442.820 saham atau merupakan 95,0865583% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 41.129.307.343 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Agustus 2022 yang diterbitkan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan.

### Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan rapat diambil dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Untuk mata acara 1, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 2 UU Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK (POJK) tentang Rapat Umum Pemegang Saham, dan Pasal 16 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan dan/atau wakil-wakilnya yang sah dan bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, serta harus dihadiri Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Untuk mata acara 2, sesuai ketentuan Pasal 88 ayat 1 UUPT, Pasal 42 huruf a POJK RUPS, dan Pasal 16 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh para pemegang saham

Perseroan dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan harus dihadiri Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sedangkan mata acara 3, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 UUPT, Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK RUPS, dan Pasal 16 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

### Kesempatan Mengajukan Tanggapan dan Hasil Pemungutan Suara Dalam Rapat

Dalam RUPS, para pemegang saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dan/atau usulan keputusannya. Setelah Notaris selesai melakukan validasi dalam mata acara, terdapat 1 (satu) pertanyaan dan 1 (satu) pendapat dari pemegang saham.

### Pihak Independen

BSI menggunakan pihak independent, yaitu Notaris Jose Dima, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui system eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

## Agenda, Keputusan dan Realisasi

### Agenda 1:

Persetujuan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Perseroan

#### Keputusan:

- 1 Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I"), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (Enam miliar) saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (Lima ratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD I.
- 3 Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk:
  - a Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I dan harga pelaksanaan HMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
  - b Menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.

- 4 Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk :
  - a Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK.
  - b Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan.
  - c Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I.
  - d Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  - e Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  - f Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD.
  - g Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
  - h Menentukan dan memastikan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I.
  - i Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD I.
  - j Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada.
  - k Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif Indonesia Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI.
  - l Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - m Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris.
  - n Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, Direksi Perseroan berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

**Hasil Perhitungan Suara:**

Suara yang Tidak Setuju	: 19.000	= 0,0000486%
Suara Abstain	: 41.000	= 0,0001048%
Suara Setuju	: 39.108.382.820	= 99,9998466%

---

**Realisasi:**

Telah direalisasikan.

---

## Agenda 2:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

## Keputusan:

- 1 Menyetujui perubahan, penghapusan dan penyesuaian atas beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
  - a Pasal 14 ayat (18); (tentang penyelenggaraan RUPS untuk Perseroan yang belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan)
  - b Pasal 18 ayat (19) huruf e, f, g, i, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (19) pasal ini; (tentang pemberhentian anggota Direksi)
  - c Pasal 18 ayat (20) huruf a dan b, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (20) pasal ini; (tentang pengunduran diri anggota Direksi)
  - d Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 10); (tentang jangka waktu laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan)
  - e Pasal 19 ayat (18) huruf e dan f, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini; (tentang persetujuan dari RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan buyback atas saham Perseroan)
  - f Pasal 21 ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (31), ayat (32) huruf a dan huruf b, dan penyesuaian urutan ayat pada pasal ini; (tentang pemberhentian, pengunduran diri, serta lowongnya seluruh anggota Dewan Komisaris)
  - g Pasal 21 ayat (39) huruf b dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini dan urutan ayat pada pasal ini; (tentang rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris)
  - h Pasal 24 ayat (16), dan ayat (16) huruf a; (tentang pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah)
  - i Pasal 26 ayat (5) dan ayat (8). (tentang jangka waktu laporan tahunan yang telah ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, disampaikan oleh Direksi kepada dan disetujui oleh RUPS Tahunan)
- 2 Menyetujui untuk menyatakan kembali perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan keputusan butir 1 di atas, dan oleh karenanya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- 3 Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan agenda ini, termasuk untuk:
  - a menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam satu atau lebih Akta Notaris; dan
  - b mengajukan permohonan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 600	= 0,0000015%
Suara Abstain	: 67.800	= 0,0001734%
Suara Setuju	: 39.108.374.420	= 99,9998251%

## Realisasi:

Telah direalisasikan.

### Agenda 3:

#### Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

##### Keputusan:

- 1 Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2022 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 2 Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan RUPSLB terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2022, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Adiwarmarman Azwar Karim
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: <i>Vacant</i>
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi
Komisaris	: Imam Budi Sarjito
Komisaris	: Sutanto
Komisaris Independen	: M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir*
Komisaris	: Nizar Ali*

#### DIREKSI

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	: Ngatari
Direktur Information Technology	: Achmad Syafii
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Risk Management	: Tiwul Widyastuti
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Zaidan Novari*
Direktur Treasury & International Banking	: Moh. Adib


\*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

#### Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 400	= 0,0000010%
Suara Abstain	: 19.866.700	= 0,0507990%
Suara Setuju	: 39.088.575.720	= 99,9492000%

#### Realisasi:

Telah direalisasikan.



### RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2021, Bank menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali: RUPST pada 6 Mei 2021 dan RUPSLB pada 24 Agustus 2021. Berikut adalah keputusan dan realisasinya.

#### RUPS Tahunan

6 Mei 2021

#### Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

BSI menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui system eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

## Agenda, Keputusan dan Realisasi

### Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari ketiga Bank Peserta Penggabungan, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRISyariah, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020.

#### Keputusan:

- 1 Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terhadap:
  - PT Bank BRISyariah Tbk.;
  - PT Bank Syariah Mandiri, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan; dan
  - PT Bank BNI Syariah, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan.
- 2 Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PT Bank BRISyariah Tbk., yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 3 Mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh:
  - Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Global Ernst & Young), sebagaimana laporannya Nomor: 00019/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/2021 Tanggal 26 Januari 2021, dengan opini “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”, untuk PT Bank BRI Syariah Tbk.
  - Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), sebagaimana laporannya Nomor: 00012/2.1025/AU.4/07/0229-3/1/2021 Tanggal 18 Januari 2021, dengan opini “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material” untuk PT Bank Syariah Mandiri, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada tanggal efektifnya penggabungan.
  - Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Global Ernst & Young), sebagaimana laporannya Nomor: 00013/2.1032/AU.1/07/1681/1/1/2021 Tanggal 20 Januari 2021, dengan opini “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”, untuk PT Bank BNI Syariah, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada tanggal efektifnya penggabungan.
- 4 Atas disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka Rapat menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap:
  - Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRI Syariah Tbk. yang telah diberhentikan dengan hormat dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank BRISyariah Tbk., tanggal Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah Tbk., Nomor 92 tanggal 15 Desember 2020 yang dinyatakan kembali terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRISyariah Tbk Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021, yang keseluruhannya dibuat oleh dan dihadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0061498 tanggal 1 Februari 2021, sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank BRISyariah Tbk. Yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Bank BRISyariah Tbk.;
  - Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri yang telah berakhir demi hukum terhitung sejak efektifnya Penggabungan ke dalam Perseroan, sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank Syariah Mandiri yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri; dan
  - Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah yang telah berakhir demi hukum terhitung sejak efektifnya Penggabungan ke dalam Perseroan, sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank BNI Syariah yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah.

- 5 Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada:
- Putu Rahwidhiyasa yang menjabat sebagai Direktur PT Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.
  - Bambang Widiyanto yang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020.
  - Toni Eko Boy Subari yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020.

**Hasil Perhitungan Suara:**

Suara yang Tidak Setuju	: 0	= 0 %
Suara Abstain	: 2.300	= 0,0000058 %
Suara Setuju	: 39.711.462.110	= 99,9999942 %
Total Suara Setuju	: 39.711.464.410	= 100,0000000 %

**Realisasi:**

Telah direalisasikan.

**Agenda 2:****Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.****Keputusan:**

- 1 Terhadap laba bersih BRIS tahun buku 2020 sebesar Rp248.054.169.851,- (dua ratus empat puluh delapan miliar lima puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah), digunakan sebagai berikut:
  - Pembentukan Cadangan Wajib sebesar 20% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau sebesar Rp49.610.833.970,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
  - Setelah dikurangi Cadangan Wajib atau sebesar Rp198.443.335.881,- (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
- 2 Terhadap laba bersih BSM tahun buku 2020 sebesar Rp1.434.487.932.284,- (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah), digunakan sebagai berikut:
  - a Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih BSM untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.434.487.932.284,- (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah), yaitu sebagai berikut:
    - Sejumlah 2,13% dari Laba Bersih BSM atau sebesar Rp30.599.349.000,- (tiga puluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib BSM;
    - Sejumlah 97,87% dari Laba Bersih BSM atau sebesar Rp1.403.888.583.284,- (satu triliun empat ratus tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan BSM.
  - b Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih BSM tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c Terhadap laba bersih BNIS tahun buku 2020 sebesar Rp505.106.545.043,- (lima ratus lima miliar seratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah), diusulkan untuk digunakan sebagai berikut :
    - Pembentukan Cadangan Wajib sebesar Rp101.021.309.009,- (seratus satu miliar dua puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan Rupiah) atau sebesar 20% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020. Dengan demikian total cadangan wajib setelah pencadangan ini adalah menjadi Rp555.037.030.380,- (lima ratus lima puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh tiga ratus delapan puluh Rupiah) atau setara dengan 19,00% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor BNIS per tanggal 31 Desember 2020.
    - Tidak membagikan dividen kepada pemegang saham yang tercatat sebelum pelaksanaan penggabungan efektif.
    - Sisa Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak (*Earning After Tax*) Tahun Buku 2020 BNIS, sebesar Rp404.085.236.034,- (empat ratus empat miliar delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

---

**Hasil Perhitungan Suara:**

Suara yang Tidak Setuju	: 0	= 0%
Suara Abstain	: 2.300	= 0,0000058%
Suara Setuju	: 39.711.462.110	= 99,9999942%
Total Suara Setuju	: 39.711.464.410	= 100,0000000%

---

**Realisasi:** Telah direalisasikan.

---

### Agenda 3:

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya) bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku 2021, sebagaimana telah diangkat berdasarkan Akta No.38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris Di Jakarta, dan penetapan Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta Bonus bagi Dewan Pengawas Syariah dari ketiga Bank Peserta Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

---

**Keputusan:**

- 1 Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk:
    - a Menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
    - b Menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri, dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
  - 2 Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk:
    - a Menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
    - b Menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah, dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
  - 3 Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk:
    - a Menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRISyariah Tbk. untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
    - b Menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRISyariah Tbk., dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
  - 4 Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Mayoritas dan diketahui oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selaku Pemegang Saham Pengendali Lainnya untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode sejak tanggal efektif penggabungan sampai dengan akhir tahun buku 2021.
- 

**Hasil Perhitungan Suara:**

Suara yang Tidak Setuju	: 32.845.400	= 0,0827101 %
Suara Abstain	: 4.100	= 0,0000103 %
Suara Setuju	: 39.678.614.910	= 99,9172796 %
Total Suara Setuju	: 39.678.614.910	= 99,9172796 %

---

**Realisasi:** Telah direalisasikan.

---

## Agenda 4:

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

**Keputusan:**

- 1 Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 2 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dan/atau Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham Pengendali.

**Hasil Perhitungan Suara:**

Suara yang Tidak Setuju	: 17.269.300	= 0,0434869 %
Suara Abstain	: 3.000	= 0,0000076 %
Suara Setuju	: 39.694.192.110	= 99,9565055 %
Total Suara Setuju	: 39.694.192.110	= 99,9565055 %

**Realisasi:** Telah direalisasikan.

## Agenda 5:

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah sesuai rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI.

**Keputusan:**

- 1 Memberhentikan dengan hormat Mohamad Hidayat dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- 2 Memberhentikan dengan hormat Hasanudin dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- 3 Menyetujui pengangkatan Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- 4 Menyetujui pengangkatan Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- 5 Menyatakan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:
 

Ketua	: Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Anggota	: Dr. H. Mohamad Hidayat
Anggota	: Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota	: Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc
- 6 Perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

**Hasil Perhitungan Suara:**

Suara yang Tidak Setuju	: 163.961.800	= 0,4128828%
Suara Abstain	: 3.400	= 0,0000086%
Suara Setuju	: 39.547.499.210	= 99,5871087%
Total Suara Setuju	: 39.547.499.210	= 99,5871087%

**Realisasi:** Telah direalisasikan.

## Agenda 6:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### Keputusan:

- 1 Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pemindahan alamat Kantor Pusat Perseroan dari yang semula berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan dengan alamat Jalan Abdul Muis Nomor 2-4 menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan dengan alamat Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto Kavling 12, sebagai berikut :

Semula :

Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan."

Menjadi :

Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan."

- 2 Perubahan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, berlaku efektif terhitung sejak Tanggal Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan sebelumnya telah memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 3 Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara ini, termasuk untuk:
  - Menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah, dan
  - Mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukannya kepada instansi berwenang.

### Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 163.961.800	= 0,4128828%
Suara Abstain	: 3.300	= 0,0000083%
Suara Setuju	: 39.547.499.310	= 99,5871089%
Total Suara Setuju	: 39.547.499.310	= 99,5871089%

Realisasi: Telah direalisasikan.

## RUPS Luar Biasa

24 Agustus 2021

### Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

BSI menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui system eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

## Agenda, Keputusan dan Realisasi

### Agenda 1:

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

#### Keputusan:

1. Memberhentikan dengan hormat Mulya Effendi Siregar sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Eko Suwardi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Mengangkat Adiwarmarman Azwar Karim sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Adiwarmarman Azwar Karim baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

4. Mengangkat Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Muhammad Zainul Majdi baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan Rapat, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama Merangkap	
Komisaris Independen	: Adiwarmarman Azwar Karim
Wakil Komisaris Utama Merangkap	
Komisaris Independen	: Muhammad Zainul Majdi
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Bangun S. Kusmulyono
Komisaris Independen	: Muhammad Arief Rosyid Hasan
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi
Komisaris	: Imam Budi Sarjito
Komisaris	: Sutanto

#### Direksi

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama I	: Ngatari
Wakil Direktur Utama II	: Abdullah Firman Wibowo
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Wholesale & Transaction Banking	: Kusman Yandi
Direktur Retail Banking	: Kokok Alun Akbar
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Information Technology	: Achmad Syafii
Direktur Risk Management	: Tiwul Widyastuti

---

**Hasil Perhitungan Suara:**

Suara yang Tidak Setuju	: 132.495.085	= 0,3402027 %
Suara Abstain	: 162.984.700	= 0,4184897 %
Suara Setuju	: 38.650.447.349	= 99,6597973 %
Total Suara Setuju	: 38.650.447.349	= 99,6597973 %

---

**Realisasi:** Telah direalisasikan.

---

## DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk memastikan Bank Syariah Indonesia menerapkan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti proses *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah jelas seperti diamanatkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban tersebut merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

### Kebijakan Pemberian Pinjaman Bagi Dewan Komisaris

BSI memiliki dan menjalankan kebijakan pemberian pinjaman bagi Dewan Komisaris yang dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pinjaman oleh Dewan Komisaris akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Dana sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Tata Tertib Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertugas, antara lain:

1. Dewan Komisaris bertugas:
  - a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
  - b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani rencana jangka panjang Perusahaan dan rencana kerja Perseroan yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
  - c. Memberikan pendapat dan saran mengenai rencana jangka panjang dan rencana kerja Perseroan;
  - d. Memberikan persetujuan atas rencana jangka panjang dan rencana kerja Perseroan;
  - e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;
  - f. Melaporkan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham pengendali apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
  - g. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
  - h. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
  - i. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
  - j. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam rencana kerja Perseroan;
  - k. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi;
  - l. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
  - m. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
  - n. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

- o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham pengendali dengan memperhatikan;
  - p. Peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - q. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Agar supaya fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam butir 1, huruf a dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:
- a. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, budaya dan nilai-nilai Bank;
  - b. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan Bank;
  - c. Melakukan penilaian, memberikan pendapat dan nasihat atas sistem pengelolaan sumber daya insani. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi;
  - d. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian risiko. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.
  - e. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank;
  - f. Memberikan persetujuan atas rancangan keputusan-keputusan bisnis strategis atau kebijakan yang memenuhi perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*);
  - g. Melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
  - h. Melakukan pengawasan secara periodik dan memberikan nasihat kepada manajemen atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko;
  - i. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. Menyampaikan laporan pengawasan kepada otoritas dan Pemegang Saham;
  - k. Melakukan pengawasan atas mutu pelayanan bank kepada nasabah dan memberikan nasihat yang diperlukan kepada manajemen;
  - l. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas penerapan manajemen risiko mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian *fraud*.
  - m. Menyusun program kerja Dewan Komisaris yang di dalamnya termasuk program Komite-Komite penunjang Dewan Komisaris.
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
  - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

### Peran dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Selama periode Tahun Buku 2022, Komisaris Utama telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPST atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
- b. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- d. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.

## Pembidangan Tugas

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Pemantau Risiko
		Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Suyanto	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Masduki Baidlowi	Komisaris	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Sutanto	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
		Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Pemantau Risiko
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko
		Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Mohamad Nasir*	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
		Anggota Komite Pemantau Risiko
Nizar Ali*	Komisaris	Anggota Remunerasi dan Nominasi

\*yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

## Hak dan Wewenang

- Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris berwenang untuk :
  - Melihat dan memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain seperti surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
  - Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
  - Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
  - Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
  - Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
  - Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
  - Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
  - Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
  - Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
  - Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
  - Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Intern.
- Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
  - Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
  - Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sektor perbankan;

- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;-
  - e. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
    - 1) Piutang/kewajiban pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian pembiayaan, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
    - 2) Selisih antara nilai piutang/kewajiban pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak;
    - 3) Dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS;
  - f. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate dan Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Owned/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan yang material bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - g. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern;
  - h. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan;
  - i. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
  - j. Menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya yang melampaui pembatasan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris akan efektif setelah mendapat persetujuan OJK atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dimaksud terkait dengan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan otoritas lain yang terkait (jika ada), serta telah disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS.
  3. Masa jabatan Komisaris Independen dan Non Independen sebanyak 2 (dua) periode berturut-turut, atau maksimum 9 (sembilan) tahun.
  4. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
    - a. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank;
    - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
    - d. Meninggal dunia;
    - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
    - f. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
    - g. Terlibat kejahatan keuangan.
  5. Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

### Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan; dan
  - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
    - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah

### Masa Jabatan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris independen dan non Independen diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Kendati demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk

- tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
  5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
  6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya
  7. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, Penggantian, dan/atau Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris**

Kebijakan dalam proses dan pemilihan Dewan Komisaris mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta peraturan lain termasuk dari Bank Indonesia.

Proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar BSI dan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi.

Dalam proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon anggota Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali.

#### **Pedoman Tata Tertib Kerja (Board Charter) Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman tersebut telah dimutakhirkan secara berkala. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor: KEP.KOM/001/2021.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Pedoman tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris antara lain mencakup ketentuan mengenai:

Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencakup:

1. Ketentuan Umum
2. Struktur Dewan Komisaris
3. Tugas Dewan Komisaris
4. Kewajiban Dewan Komisaris
5. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Informasi Kerahasiaan Bank dan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
7. Komite-komite dan Lembaga penunjang lainnya
8. Jenis dan Kuorum Rapat
9. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
10. Pimpinan Rapat
11. Bahan Rapat
12. Keputusan Rapat
13. Risalah Rapat
14. Penyelenggaraan Rapat
15. Sekretaris Dewan Komisaris
16. Pembidangan Tugas Rutin
17. Waktu Kerja Komisaris
18. Penandatanganan Dokumen
19. Perjalanan Dinas
20. Pendidikan Berkelanjutan
21. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
22. Perubahan
23. Penutup

#### **Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti tahap *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Dewan Komisaris memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan.

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, susunan Dewan Komisaris BSI adalah:

### Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode Jabatan
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	RUPSLB	7 Februari 2022	2022-2025
M. Zainul Majdi*	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	RUPSLB	7 Februari 2022	2022-2025
Suyanto	Komisaris	RUPSLB	01 Februari 2021	2021-2024
Masduki Baidlowi	Komisaris	RUPSLB	01 Februari 2021	2021-2022
Imam Budi Sarjito	Komisaris	RUPSLB	01 Februari 2021	2021-2024
Sutanto	Komisaris	RUPSLB	01 Februari 2021	2021-2024
Bangun Sarwito Kusmulyono**	Komisaris Independen	RUPSLB	01 Februari 2021	2021-2024
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	RUPSLB	01 Februari 2021	2021-2024
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	RUPSLB	01 Februari 2021	2021-2024
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	RUPST	yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK	-
Nizar Ali	Komisaris	RUPST	yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK	-

\* Mengajukan pengunduran diri pada tanggal 5 Agustus 2022 dan sudah tidak efektif menjabat berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2022

\*\* Sudah tidak efektif menjabat keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 pada tanggal 27 Mei 2022

### Program Orientasi Dewan Komisaris Baru

Mengingat latar belakang anggota Dewan Komisaris beragam, BSI selalu mengadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru. Melalui program tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi Bank Syariah Indonesia secara umum.

Sejalan dengan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Program pengenalan Dewan Komisaris meliputi:

1. Pengenalan Korporasi terkait *Corporate Strategy*, dan visi misi
2. Pelatihan Perbankan Syariah
3. Pelatihan Manajemen Risiko
4. Pelatihan GCG Perusahaan Terbuka

### Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Syariah Indonesia, Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.

2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti sejak tanggal diminta tersebut di atas atau dengan lampaunya kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

### Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Kriteria hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan:			Hubungan Keluarga dengan:		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Suyanto	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Masduki Baidlowi	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sutanto	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Zainul Majdi*	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bangun Sarwito Kusmulyono**	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nizar Ali***	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

\* Mengajukan pengunduran diri pada tanggal 5 Agustus 2022 dan sudah tidak efektif menjabat berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2022

\*\* Sudah tidak efektif menjabat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 pada tanggal 27 Mei 2022

\*\*\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

### Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

#### Kebijakan

Bank telah memiliki ketentuan internal yang mengatur kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris. Dalam pedoman tersebut, anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan. Rangkap Jabatan oleh anggota Dewan Komisaris saat ini masih diperbolehkan oleh ketentuan rangkap jabatan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Instansi
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Suyanto	Komisaris	Staff Khusus Ka	BIN
Masduki Baidlowi	Komisaris	Ketua Bidang Informasi & Komunikasi - Juru Bicara Wakil Presiden	Sekretariat Wakil Presiden
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Nihil	Nihil
Sutanto	Komisaris	Nihil	Nihil
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	1. Wakil Kepala 2. Ketua Komite 3. Wakil Sekretaris Jendral	1. Badan Ekonomi Syariah 2. Pemuda PP Masyarakat Ekonomi Syariah 3. BPP HIPMI
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Rektor	Universitas Islam Internasional Indonesia
Muhammad Zainul Majdi*	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Rektor	Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi
Bangun Sarwito Kusmulyono**	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Mohamad Nasir***	Komisaris Independen	Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi	Sekretariat Wakil Presiden
Nizar Ali***	Komisaris	Sekretaris Jenderal	Kementerian Agama RI

\* Mengajukan pengunduran diri pada tanggal 5 Agustus 2022 dan sudah tidak efektif menjabat berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2022

\*\* Sudah tidak efektif menjabat keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 pada tanggal 27 Mei 2022

\*\*\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

### Pengelolaan Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) adalah kondisi dimana anggota Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya, dengan ruang lingkup bahwa Jajaran Bank :

- Wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
- Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi
- Dilarang menyalahgunakan *corporate identity* Bank. *Corporate identity* hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank

Bank wajib memiliki kebijakan pengelolaan benturan kepentingan, yang paling sedikit memuat :

- identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra group;
- larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan
- kewajiban mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan

### Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

#### Kebijakan Pelaporan

Sesuai dengan POJK nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas Perusahaan. BSI dan/atau anggota Dewan Komisaris BSI senantiasa menyampaikan laporan terkait perubahan kepemilikan saham dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris BSI sebagaimana tercantum dalam tabel kepemilikan saham berikut:

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar)			
		Bank Syariah Indonesia	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	-	-	-	-
Suyanto	Komisaris	-	-	-	-
Masduki Baidlowi	Komisaris	-	-	-	-
Imam Budi Sarjito	Komisaris	-	-	-	-
Sutanto	Komisaris	1.687.400	-	-	-
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	-	-	-	-
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	-	-	-	-
Mohamad Nasir*	Komisaris Independen	-	-	-	-
Nizar Ali*	Komisaris	-	-	-	-

\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

### Kepemilikan Saham (Secara Langsung) Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
<b>1 Januari 2022</b>			
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama / Komisaris Independen	0	0
Muhammad Zainul Majdi	Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	0	0
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	0	0
Bangun S. Kusmulyono	Komisaris Independen	0	0
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	0	0
Suyanto	Komisaris	0	0
Masduki Baidlowi	Komisaris	0	0
Imam Budi Sarjito	Komisaris	0	0
Sutanto	Komisaris	1.500.000	0,0036470
<b>31 Desember 2022</b>			
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama / Komisaris Independen	0	0
Suyanto	Komisaris	0	0
Masduki Baidlowi	Komisaris	0	0
Imam Budi Sarjito	Komisaris	0	0
Sutanto	Komisaris	1.687.400	0,003658
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	0	0
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	0	0
Mohamad Nasir*	Komisaris Independen	0	0
Nizar Ali*	Komisaris	0	0

\* Penetapan pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas fit and proper test

## KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali. Selain itu tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Mengacu pada Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2022, jumlah Komisaris Independen BSI telah memenuhi ketentuan POJK tersebut yaitu sejumlah 4 (empat) orang atau sebanyak 50% dari total anggota Dewan Komisaris yang telah efektif menjabat sebanyak 8 (delapan) orang.

### Kriteria Independensi Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan Bank adalah sebagai berikut:

Kriteria	Adiwarman Azwar Karim	Mohamad Nasir	M. Arief Rosyid Hasan	Komaruddin Hidayat
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.	Ya	Ya	Ya	Ya

### Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Seluruh anggota Komisaris Independen telah memenuhi aspek independensi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### Rapat Dewan Komisaris

#### Kebijakan

Sesuai dengan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk, kebijakan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disebut dalam ayat 1 huruf a adalah sah dan berhak mengambil keputusan/keputusan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Komisaris, dengan catatan risalah rapat ditandatangani oleh seluruh Komisaris yang hadir dalam rapat dan yang menerima kuasa.
3. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
4. Kuasa tertulis Komisaris yang tidak hadir kepada Komisaris lainnya diperhitungkan sebagai kehadiran
5. Seorang Komisaris hanya boleh menerima kuasa dari 1 (satu) orang Komisaris lainnya.

- Ketidakhadiran secara fisik Komisaris di dalam Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disebut dalam ayat 1 sebanyak maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dalam setahun, kecuali telah terdapat kesepakatan sebelumnya mengenai peran dan keterlibatannya dalam fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
- Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk khusus oleh Komisaris Utama untuk maksud tersebut dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka rapat dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk oleh para Komisaris lainnya.
- Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat dari para peserta yang hadir. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (voting).

## Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Rincian tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022, baik rapat internal maupun rapat gabungan serta kehadiran pada RUPS disampaikan melalui tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Gabungan dengan Direksi			Kehadiran di RUPS		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	17	17	100	15	15	100	2	2	100
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	17	14	82	15	14	93	2	2	100
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	17	17	100	15	15	100	2	2	100
Masduki Baidlowi	Komisaris	17	15	88	15	13	87	2	2	100
Suyanto	Komisaris	17	17	100	15	14	93	2	2	100
Sutanto	Komisaris	17	17	100	15		100	2	2	100
Imam Budi Sarjito	Komisaris	17	17	100	15	15	100	2	2	100
Muhammad Zainul Majdi*	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	11	17	100	10	10	100	2	1	50
Bangun Sarwito Kusmulyono**	Komisaris Independen	7	7	100	8	8	100	1	1	100
Mohamad Nasir***	Komisaris Independen	10	10	100	6	6	100	0	0	-
Nizar Ali***	Komisaris	10	8	80	6	6	100	0	0	-

\* Mengajukan pengunduran diri pada tanggal 5 Agustus 2022 dan sudah tidak efektif menjabat berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2022

\*\* Sudah tidak efektif menjabat keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 pada tanggal 27 Mei 2022

\*\*\* Yang bersangkutan efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK pada Januari 2023

## Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda
1	Kamis, 27 Januari 2022	Evaluasi Kinerja BSI Desember 2021
2	Kamis, 27 Januari 2022	Usulan Penetapan Keanggotaan Komite Pihak Independen Penunjang Dewan Komisaris
3	Kamis, 24 Februari 2022	Usulan Penetapan Keanggotaan Komite-Komite Dewan Komisaris
4	Kamis, 24 Februari 2022	Evaluasi Kinerja BSI Januari 2022
5	Kamis, 24 Maret 2022	Evaluasi Kinerja BSI Februari 2022
6	Kamis, 21 April 2022	Diskusi Umum & Evaluasi Kinerja BSI Maret 2022
7	Rabu, 25 Mei 2022	Diskusi Umum & Evaluasi Kinerja BSI April 2022
8	Kamis, 9 Juni 2022	Pembahasan Susunan Anggota Komite
9	Kamis, 23 Juni 2022	Evaluasi Kinerja BSI Mei 2022
10	Kamis, 28 Juli 2022	Perubahan Pihak Independen penunjang Dewan Komisaris
11	Kamis, 28 Juli 2022	Evaluasi Kinerja BSI Juni 2022

### Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda
12	Kamis, 25 Agustus 2022	Evaluasi Kinerja BSI Juli 2022
13	Kamis, 22 September 2022	Evaluasi Kinerja BSI Agustus 2022
14	Kamis, 6 Oktober 2022	Perubahan Komite Penunjang Dewan Komisaris
15	Kamis, 27 Oktober 2022	Evaluasi Kinerja BSI September 2022
16	Kamis, 17 November 2022	Evaluasi Kinerja BSI Oktober 2022 - Update PMO Aceh dan Isu-isu terkini - Persetujuan RAKB
17	Kamis, 29 Desember 2022	Evaluasi Kinerja BSI November 2022

### Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Tanggal	Agenda
1	Kamis, 27 Januari 2022	Evaluasi Kinerja BSI Desember 2021
2	Senin, 31 Januari 2022	Pembahasan Mengenai Corporate Action Al-Jumaerah
3	Senin, 14 Februari 2022	Pembahasan Terkait RBB 2022-2024 dan RAKB 2022 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
4	Selasa, 22 Februari 2022	Update Pembelian Aset di Aceh
5	Kamis, 24 Februari 2022	Evaluasi Kinerja BSI Januari 2022
6	Kamis, 24 Maret 2022	Evaluasi Kinerja BSI Februari 2022
7	Kamis, 21 April 2022	Evaluasi Kinerja BSI Maret 2022
8	Rabu, 25 Mei 2022	Evaluasi Kinerja BSI April 2022
9	Selasa, 31 Mei 2022	Usulan Perubahan Struktur Organisasi
10	Kamis, 28 Juli 2022	Evaluasi Kinerja BSI Juni 2022 Corporate Action (RUPSLB & Right Issue)
11	Kamis, 25 Agustus 2022	Evaluasi Kinerja BSI Juli 2022
12	Kamis, 22 September 2022	Evaluasi Kinerja BSI Agustus 2022
13	Kamis, 27 Oktober 2022	Evaluasi Kinerja BSI September 2022
14	Kamis, 17 November 2022	1. Evaluasi Kinerja BSI Oktober 2022 2. Update PMO Aceh dan Isu-isu terkini 3. Persetujuan RAKB
15	Kamis, 29 Desember 2022	Evaluasi Kinerja BSI November 2022

### Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam rapat, maupun secara informal.

Rapat dimaksud dalam mekanisme pemberian nasihat tersebut, yakni:

1. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, dan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Rapat Dewan Komisaris, yang terdiri atas:
  - a. Rapat Dewan Komisaris yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
  - b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama – sama dengan Direksi.
  - c. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Pemberian nasihat kepada Direksi juga dilakukan melalui surat disposisi ke Direksi, melakukan evaluasi dan pemberian arahan kepada Direksi baik triwulan maupun tahunan atas Laporan Kepatuhan dan hasil assessment GCG. Sedangkan untuk pengawasan, Dewan Komisaris dapat secara rutin melakukan kunjungan ke cabang.

### Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

### Rekapitulasi Pengawasan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurusan Bank yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan awal tahun, yang antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan fungsi pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB), antara lain:
  - a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank tahun 2022 antara lain evaluasi terhadap Corporate Plan dan RBB serta kinerja keuangan tahun 2022 setiap bulan;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap upaya pencapaian RBB, khususnya terhadap pencapaian beberapa aspek penting rencana bisnis seperti penyaluran kredit, perbaikan kualitas aset, penghimpunan dana pihak ketiga, produktivitas dan efisiensi;
  - c. Melakukan penelaahan Revisi RBB Tahun 2022-2024;
  - d. Melakukan evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester serta menyampaikan laporan pengawasan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan RBB Tahun 2023-2025.
2. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak eksternal lainnya;
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal di BSI, antara lain dengan:
  - a. Memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal di BSI telah berjalan dengan baik;
  - b. Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
4. Melakukan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank per Semester dan mendukung Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
5. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko.
6. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan di BSI antara lain dengan:
  - a. Melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan di BSI, memastikan bahwa fungsi kepatuhan di BSI telah dilaksanakan dengan baik serta memberikan saran kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan;
  - b. Melakukan reviu atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang disampaikan Direksi secara berkala;
  - c. Melakukan pemantauan terhadap implementasi Strategi Anti Fraud, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), serta Prinsip Mengenal Nasabah.
7. Memastikan terselenggaranya penerapan prinsip dan praktek GCG pada seluruh tingkatan dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG, reviu terhadap laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan Direksi dan pemantauan terhadap hasil *self assessment* GCG
8. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana strategis, pelaksanaan Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait Teknologi Informasi BSI.
9. Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengembangan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya berkenaan dengan fungsi strategis Sumber Daya Manusia dalam mendukung pencapaian kinerja Bank;
10. Memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah, Kantor Cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

### Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Kebijakan

Pendidikan Berkelanjutan sesuai dengan tata tertib Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah:

1. Rencana pendidikan berkelanjutan untuk seluruh Komisaris dan anggota Komite-Komite penunjang tertuang dalam Rencana Program Kerja Dewan Komisaris;
2. Dalam hal pendidikan berkelanjutan dilakukan di luar program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya agar disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat;

3. Komisaris dan anggota Komite Penunjang yang telah melakukan pendidikan berkelanjutan harus menyampaikan laporan hasil pendidikannya di dalam Rapat Dewan Komisaris atau di dalam rapat Komite penunjang.
4. Hal-hal lain yang menyangkut akomodasi/fasilitas dan protokoler selama pendidikan berkelanjutan mengacu kepada peraturan internal Bank yang berlaku.

### Realisasi Pengembangan Kompetensi

Disampaikan secara rinci pada bab “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

### Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

#### A. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment*. Hasilnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

#### Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilaksanakan melalui RUPS adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas serta kewajiban Dewan Komisaris.
3. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara *self assessment* menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

#### Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2022 secara mandiri (*self assessment*).

#### Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
1	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berjala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
2	Dewan Komisarls menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
3	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat bersama Dewan Pengawas (DPS) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
4	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	10%	100%
5	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
6	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
7	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
8	Dewan Komisaris mereview, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan	10%	100%
9	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik Good Corporate Governance pada seluruh jenjang organisasi	10%	100%

## Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
10	Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.  Adapun beberapa indikator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite.</li> <li>• Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite</li> <li>• Penyampaian Hasil Review kepada Dewan Komisaris</li> <li>• Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu</li> </ul>	10%	100%

### B. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui Self Assessment GCG Sesuai Ketentuan OJK

Penilaian kinerja Dewan Komisaris ini merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Metode penilaian dilakukan secara mandiri (*self assessment*) secara periodik, yaitu setiap semester dan hasilnya dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

#### Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan *assessment* kinerja Dewan Komisaris termasuk dalam pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester. Dengan demikian, prosedurnya mengikuti penilaian GCG Bank.

#### Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria *self assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok: *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* ada 17 indikator sedangkan *governance outcome* mencapai 6 (enam) indikator.

#### Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Pihak yang melakukan *self assessment* GCG (di dalamnya termasuk penilaian Dewan Komisaris) adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

#### Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2022 adalah peringkat 2 ("Baik").

### Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, Dewan Komisaris memiliki 3 (tiga) komite sebagai penunjang dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komite-komite tersebut adalah:

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pemantau Risiko

#### Kriteria dan Hasil Penilaian

##### Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh internal dan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 25 kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2022.

### Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Pengusulan Remunerasi Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Usulan Perubahan Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

### Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 29 kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

## DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional Bank harus sejalan dengan prinsip syariah. DPS juga memastikan implementasi pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional di Bank.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKKP) dan Satuan Kerja Audit Intenal (SKAI) untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. DPS diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi antara lain:
  - a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
  - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
  - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
  - d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
2. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

### Komposisi dan Dasar Pengangkatan

Pada tahun 2022, Dewan Pengawas Syariah BSI berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

### Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode Jabatan
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Akta No. 42 tanggal 31 Mei 2021	6 Mei 2021	2021-2024
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Akta No. 42 tanggal 31 Mei 2021	6 Mei 2021	2021-2024
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Akta No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	Akta No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024

### Mekanisme Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bagian Keempat Dewan Pengawas Syariah Paragraf 1 Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Pasal 45 (1) disebutkan “Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.”

### Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

#### Kebijakan

Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

#### Rekapitulasi Rangkap Jabatan

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Instansi
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Toyota Astra Finance Services
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Trimegah Asset Management
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT BNP Paribas Investment Partners
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) BPRSyariah
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	BPRS Amanah Ummah Bogor
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

### Rapat Dewan Pengawas Syariah

#### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Hasanudin	Ketua	34	34	100%
Mohamad Hidayat	Anggota	34	34	100%
Oni Sahroni	Anggota	34	34	100%
Didin Hafidhuddin	Anggota	34	34	100%

## Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda
1	Rabu, 5 Januari 2022	1. Kerjasama Sementara Pemanfaatan Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB) dan Aset Tetap Bergerak (ATB) 2. Proses Bisnis dan Mock Up Gadai emas atas Rekening E-Mas BSI Mobile
2	Rabu, 12 Januari 2022	1. Penggunaan Kata Credit Card pada Hasanah Card 2. Dana Tanazul BPJS Ketenagakerjaan 3. Penambahan Ruang Data Center (DC) Bank Syariah Indonesia di Mandiri Rempoa
3	Rabu, 19 Januari 2022	1. Ta'zir 2. MMQ Refinancing Aset Pihak Terkait 3. Perumusan Program Kerja DPS Tahun 2022
4	Rabu, 26 Januari 2022	Kerjasama Penjaminan Konvensional
5	Jumat, 11 Februari 2022	Pengambilalihan Perusahaan Aset Manajemen Syariah oleh BSI
6	Rabu, 16 Februari 2022	Usulan Produk Pembiayaan Koperasi Karyawan untuk Tujuan Produktif
7	Rabu, 2 Maret 2022	1. Layanan Syariah Bank (LSB): Customer Online Onboarding (COO) Melalui Platform Non Bank 2. Landing Page Online Onboarding dengan Mitra Non Bank 3. Cardless Withdrawal Dompot Elektronik
8	Rabu, 16 Maret 2022	1. Tindak Lanjut Opini DPS atas Asuransi Kesehatan Pegawai 2. Tindak Lanjut Mengenai Pemanfaatan Sementara Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB) 3. Pengesahan Template Akad Layanan Digital Value Chain
9	Rabu, 30 Maret 2022	Empat Kasus Pengaduan Nasabah kepada DSN-MUI
10	Rabu, 6 April 2022	Audiensi Rencana Usulan SCO di Setiap Region
11	Rabu, 13 April 2022	1. Usulan Biaya Program Smart Fund Hasanah Card 2. Standarisasi Media Promosi 3. Mekanisme Penerbitan Opini DPS untuk Laporan Keuangan Triwulan PT BSI Tbk 4. Pengesahan Template Akad Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIPA)
12	Rabu, 20 April 2022	Reksa Dana Online Melalui BSI Mobile
13	Rabu, 27 April 2022	Pembahasan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG)
14	Rabu, 25 Mei 2022	Penggunaan Distribusi Dana Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP)
15	Rabu, 8 Juni 2022	Sumber Pendanaan Pembiayaan Pegawai BSI
16	Rabu, 15 Juni 2022	Usulan Revitalisasi Produk Pembiayaan BSI Mitra Kopkar
17	Rabu, 22 Juni 2022	1. Aktivitas/Produk Layanan Bank Sponsor Transaksi BI Fast 2. Layanan Perpanjangan Gadai Emas Via BSI Mobile
18	Rabu, 6 Juli 2022	1. Pembiayaan Skema <i>Channeling</i> Nasabah an PT Amarthia Fintech 2. Transfer Valas melalui BSI Mobile
19	Kamis, 14 Juli 2022	1. Concern OJK atas BI Fast Individual Transfer 2. Revitalisasi Fitur Emas ( <i>Murabahah</i> Emas) 3. Revitalisasi Produk <i>Qardh</i> Beragun Emas
20	Rabu, 20 Juli 2022	1. Produk Laku Pandai BSI Smart 2. Kartu Tani Digital
21	Rabu, 27 Juli 2022	1. BSI Project Financing 2. CMS BSI Hasanah Card ( <i>Manage Service</i> )

## Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda
22	Kamis, 4 Agustus 2022	1. Rencana Penerbitan Sukuk Tanpa Penawaran Umum 2. Usulan Proses Akad Pembiayaan secara <i>Online</i> melalui <i>Chatbot Aisyah</i> 3. Penggunaan Dana Infaq untuk Biaya Renovasi Masjid Ar-Rayyan
23	Rabu, 31 Agustus 2022	1. Aktivitas Pelaksanaan Bisnis untuk Pembiayaan BSI Griya Easy Top Up melalui BSI Mobile 2. Pembiayaan BSI OTO Melalui BSI Mobile
24	Rabu, 7 September 2022	Aplikasi <i>Customer Portofolio Management (CPM)</i> sebagai Layanan Perbankan Digital Non Transaksional pada RPPB Bank Tahun 2022
25	Jumat, 16 September 2022	Rapat DPS terkait Sekuritisasi Aset - Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP)
26	Jumat, 30 September 2022	Rapat DPS terkait Sinergi Perbankan Pinjam Pakai ATM Bank Mandiri di Aceh oleh BSI
27	Rabu, 5 Oktober 2022	1. <i>Project Acquiring</i> Visa dan Mastercard di ATM dan CRM BSI 2. Program Plasticpay BSI Tahun 2022
28	Rabu, 12 Oktober 2022	1. <i>Revamp</i> BSI Mobile 2. Digitalisasi Pembukaan Tabungan Anak 3. Digitalisasi Rekening Dana Nasabah (RDN)
29	Rabu, 2 November 2022	1. Struktur Pembiayaan SME ( <i>Take Over</i> ) MP Mitra Plasma Sawit 2. Struktur Pembiayaan SME (MDC) MP Mitra Plasma Sawit
30	Rabu, 9 November 2022	1. Usulan Produk BSI Daily Kafalah 2. Usulan <i>Revamp Cash Management System (CMS)</i>
31	Rabu, 16 November 2022	<i>Annual Audit Plan</i>
32	Rabu, 23 November 2022	Rencana Pengalihan Portofolio Aset & <i>Liabilities</i> UUS BTN (Project Nusantra)
33	Rabu, 30 November 2022	Layanan <i>Application Programming Interface (API)</i> Versi SNAP
34	Rabu, 21 Desember 2022	1. Update Materi <i>Exit Meeting</i> Pemeriksaan OJK 2. Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) BSI Hasanah KKPD Melalui QRIS BSI Mobile

### Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan cara antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dalam bentuk:
  - a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
  - b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
    - 1) Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
    - 2) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
  - c. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
  - d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.
  - a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
  - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
  - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
    - 1) ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
    - 2) ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;

- d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan;
- e. Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
- f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

### Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
1	Gadai Emas Atas Rekening E-Mas	02/BSI/DPS/OPINI/I/2022	12 Januari 2022
2	Penambahan Ruang Data Center (DC) Bank Syariah Indonesia di Mandiri Rempoa	03/BSI/DPS/OPINI/I/2022	12 Januari 2022
3	Kesesuaian Prinsip Syariah pada Laporan Keuangan BSI Prioritas Posisi 31 Desember 2021	04/BSI/DPS/OPINI/I/2022	13 Januari 2022
4	Mekanisme Tanazul Haq BPJS Ketenagakerjaan	05/BSI/DPS/OPINI/I/2022	17 Januari 2022
5	Ta'zir (Perhitungan Dalam Bentuk Prosentase)	06/BSI/DPS/OPINI/I/2022	19 Januari 2022
6	Obyek <i>Refinancing</i> dalam Skema Akad Musyarakah Mutanaqishah <i>Refinancing</i> yang Dimiliki oleh Pihak Terkait (Pengurus Yayasan/ Pemilik Perusahaan)	07/BSI/DPS/OPINI/I/2022	19 Januari 2022
7	Kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Konvensional	08/BSI/DPS/OPINI/I/2022	26 Januari 2022
8	Jenis Koperasi Produktif dan Batasan Kegiatan Usaha yang Dapat Dibiayai BSI	09/BSI/DPS/OPINI/III/2022	2 Maret 2022
9	Layanan Syariah Banking Digital dengan Singeri Bank Himbara	10/BSI/DPS/OPINI/III/2022	11 Maret 2022
10	<i>Landing Page Online Onboarding</i> dengan Mitra Non Bank	11/BSI/DPS/OPINI/III/2022	11 Maret 2022
11	<i>Cardless Withdrawal</i> Pihak Ketiga di ATM BSI	12/BSI/DPS/OPINI/III/2022	14 Maret 2022
12	Pengesahan Template Akad Layanan <i>Digital Value Chain</i>	13/BSI/DPS/OPINI/III/2022	16 Maret 2022
13	Tindak Lanjut mengenai Pemanfaatan Sementara Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB)	14/BSI/DPS/OPINI/III/2022	16 Maret 2022
14	BSI sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana Syariah	16/BSI/DPS/OPINI/V/2022	9 Maret 2022
15	Pengesahan Template Akad Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIPA)	15/BSI/DPS/OPINI/IV/2022	14 April 2022
16	Sumber Pendanaan Pembiayaan Pegawai BSI	16A/BSI/DPS/OPINI/VI/2022	8 Juni 2022
17	Perpanjangan Gadai Emas melalui BSI Mobile	18/BSI/DPS/OPINI/VI/2022	22 Juni 2022
18	Layanan Transaksi BI Fast BSI sebagai Bank Sponsor dengan Bank Peserta Tidak Langsung	19/BSI/DPS/OPINI/VI/2022	22 Juni 2022
19	Transfer Valas melalui BSI Mobile dan BSI NET Banking	20/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	22 Juni 2022
20	Revitalisasi Fitur Produk Cicil Emas	21/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	13 Juli 2022
21	Revitalisasi Pembiayaan Pola Executing dan <i>Chaneling</i> Koperasi Karyawan	22/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	18 Juli 2022
22	Penambahan Akad pada Layanan Transaksi BI Fast (Individual Transfer)	23/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	18 Juli 2022
23	Penyesuaian Limit Qardh pada Akad Qardh Beragun Emas (Gadai Emas)	24/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	18 Juli 2022
24	Laku Pandai BSI Smart	25/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	21 Juli 2022
25	Perubahan Pengelola <i>Card Management System</i> (CMS) BSI Hasanah Card	26/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	27 Juli 2022
26	Kartu Tani Digital dalam Program Pupuk Bersubsidi	27/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	27 Juli 2022
27	BSI <i>Project Financing</i>	28/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	27 Juli 2022

## Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
28	Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 30 Juni 2022	29/BSI/DPS/OPINI/VIII/2022	30 Juni 2022
29	KPR Syariah Tapera dan Penerbitan Sukuk BSI Tanpa Penawaran Umum untuk BP Tapera	30/BSI/DPS/OPINI/VIII/2022	15 Agustus 2022
30	Akad Pembiayaan Melalui <i>Whatsapp Chatbot</i>	31/BSI/DPS/OPINI/VIII/2022	4 Agustus 2022
31	Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG)	17/BSI/DPS/OPINI/IV/2022	27 Agustus 2022
32	Pembiayaan BSI OTO Melalui BSI Mobile	32/BSI/DPS/OPINI/VIII/2022	31 Agustus 2022
33	BSI Griya Online Top Up melalui BSI Mobile	33/BSI/DPS/OPINI/VIII/2022	31 Agustus 2022
34	Aplikasi <i>Customer Portfolio Management (CPM)</i> Sebagai Layanan Perbankan Digital Non Transaksional	34/BSI/DPS/OPINI/IX/2022	7 September 2022
35	Peran Bank sebagai <i>Originator, Servicing Agent,</i> dan Investor Kelas B (Junior) dalam Transaksi Efek Beragun Aset Syariah - Surat Partisipasi (EBAS-SP)	35/BSI/DPS/OPINI/IX/2022	16 September 2022
36	Sinergi BSI - Bank Mandiri Penempatan dan Pemanfaatan ATM Bank Mandiri oleh BSI di Aceh	36/BSI/DPS/OPINI/IX/2022	30 September 2022
37	ATM <i>Acquiring Visa &amp; Mastercard</i> di BSI	37/BSI/DPS/OPINI/X/2022	5 Oktober 2022
38	Pengesahan Template Akad MMQ Pengadaan Barang	38/BSI/DPS/OPINI/IX/2022	29 September 2022
39	Akta Akad Jual Beli, Wakalah Bil Ujrah dan Berita Acara Serah Terima Kumpulan Aset Syariah berbentuk Bukan Dain (ASBBD) PPR dalam rangka Penerbitan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi (EBAS SP) PT Sarana Multigriya Finansial - PT Bank Syariah Indonesia Tbk	39A/BSI/DPS/OPINI/X/2022	13 Oktober 2022
40	<i>Revamp</i> Mobile Banking BSI	40/BSI/DPS/OPINI/X/2022	12 Oktober 2022
41	Digitalisasi Tabungan Anak (BSI Tabungan Junior dan BSI Tabungan Haji Muda)	41/BSI/DPS/OPINI/X/2022	12 Oktober 2022
42	Digitalisasi Rekening Dana Nasabah (BSI Tabungan Efek Syariah)	42/BSI/DPS/OPINI/X/2022	12 Oktober 2022
43	Struktur Pembiayaan SME ( <i>Take Over</i> ) MP Mitra Plasma Sawit	43/BSI/DPS/OPINI/XI/2022	2 November 2022
44	Struktur Pembiayaan SME (Skema Refinancing) MP Mitra Plasma Sawit	44/BSI/DPS/OPINI/XI/2022	2 November 2022
45	Struktur Pembiayaan SME (MDC) MP Mitra Plasma Sawit	45/BSI/DPS/OPINI/XI/2022	2 November 2022
46	Pengesahan Template Akad Murabahah Pembiayaan Kepemilikan Emas (Beserta Akad Gadai Atas Agunan Pembiayaan), Surat Bukti Kepemilikan Emas, Dan Formulir Pembiayaan Cicil Emas (Melalui Offline dan Sistem Elektronik)	46/BSI/DPS/OPINI/XI/2022	30 November 2022
47	BSI Daily Kafalah	47/BSI/DPS/OPINI/XI/2022	9 November 2022
48	<i>Revamp Cash Management System (CMS)</i>	48/BSI/DPS/OPINI/XI/2022	9 November 2022
49	Layanan <i>Application Programming Interface (API)</i> Berbasis SNAP	49/BSI/DPS/OPINI/XI/2022	30 November 2022
50	Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) BSI Hasanah KKPD Melalui QRIS BSI Mobile	50/BSI/DPS/OPINI/XII/2022	22 Desember 2022

### Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Kinerja DPS BSI sepanjang tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan luar biasa manajemen BSI dan semua pihak terkait. Sehingga DPS BSI dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian penyelenggaraan rapat DPS, penerbitan Opini DPS dan pelaksanaan Pengawasan Syariah (Uji Petik) DPS. Penilaian kinerja DPS dilakukan melalui *Self Assesment GCG* yang disampaikan

kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Serta pemenuhan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan secara semesteran kepada Departemen Perbankan Syariah OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## DIREKSI

Direksi adalah organ utama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Bank Syariah Indonesia, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Direksi dapat mewakili BSI, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi secara umum bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS. Pelaksanaan tugas tersebut dipertanggungjawabkan pada RUPS.

## Kebijakan Pemberian Pinjaman Bagi Direksi

BSI memiliki dan menjalankan kebijakan pemberian pinjaman bagi Direksi yang dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pinjaman oleh Direksi akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Dana sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.

## Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun Direksi wajib menyusun dan memastikan pelaksanaan RJP, RKAP, RBB BSI setiap tahunnya, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No 01/006/KEP/DIR tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

## Pembidangan Tugas

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Hery Gunardi	Direktur Utama	-
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	-
Ngatari	Direktur Retail Banking	<i>Retail Banking</i>
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	<i>Sales &amp; Distribution</i>
Achmad Syafi	Direktur Information Technology	<i>Information Technology</i>
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	<i>Risk Management</i>
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	<i>Compliance &amp; Human Capital</i>
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	<i>Finance &amp; Strategy</i>
Zaidan Novari*	Direktur Wholesale Transaction Banking	<i>Wholesale &amp; Transaction Banking</i>
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	<i>Treasury &amp; International Banking</i>

\* Yang bersangkutan efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK pada Januari 2023

### Hak dan Wewenang Direksi

Direksi memiliki hak dan wewenang antara lain:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa pekerja Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain
5. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris,
6. Menghapusbukkan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan.
7. Tidak menagih lagi pokok, margin, ujr, dan bagi hasil lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian bagi hasil Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

### Masa Jabatan Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Namun, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya.

Pemberhentian seperti itu berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, namun RUPS dapat menetapkan lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan.

### Kriteria Direksi

Persyaratan anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan:

1. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan
3. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
    - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi;
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan

### Tata Tertib Kerja (Charter) Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Bank Syariah Indonesia berpedoman pada Tata Tertib Direksi yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 01/006-KEP/DIR tanggal 1 Februari 2021 tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun isi dari Tata Tertib Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Bertindak
2. Organisasi dan Pembidangan Tugas
3. Kebijakan Umum
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Pengaturan Rapat
6. Komite
7. Senior Executive Vice President
8. Korespondensi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

### Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus memiliki akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank.

Untuk memenuhi persyaratan kompetensi, anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

### Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode Jabatan
Hery Gunardi	Direktur Utama	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Akta Berita Acara RUPSLB No.155 tanggal 27 Mei 2022	23 September 2022	2022 - 2025
Ngatari	Direktur Retail Banking	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021 - 2024
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Achmad Syafi	Direktur Information Technology	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Zaidan Novari*	Direktur Wholesale Transaction Banking	Akta Berita Acara RUPSLB No.155 tanggal 27 Mei 2022	31 Januari 2023	2023-2025
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	Akta Berita Acara RUPSLB No.155 tanggal 27 Mei 2022	23 September 2022	2022 - 2025

\* Yang bersangkutan efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK pada Januari 2023

### Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Direksi yang telah diangkat dalam RUPS wajib mengikuti program orientasi. Program orientasi dilakukan dengan menyampaikan materi-materi terkait Bank (tata kelola perusahaan, strategi dan kinerja bank, manajemen risiko dan materi lainnya) yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary*.

Program orientasi Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun materi yang disampaikan adalah:

- Pelatihan Perbankan Syariah
- Pelatihan Manajemen Risiko
- Pengenalan Visi, Misi, *Corporate Plan*, RKAP
- Pelaksanaan Rapat Direksi
- Pelatihan GCG Perusahaan Terbuka

### Hubungan Afiliasi Direksi

Kriteria hubungan afiliasi anggota Direksi meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN:			HUBUNGAN KELUARGA DENGAN:		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Utama/Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Utama/Pengendali
Hery Gunardi	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ngatari	Direktur Retail Banking	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Achmad Syafii	Direktur Information Technology	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Zaidan Novari*	Direktur Wholesale Transaction Banking	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

\* Yang bersangkutan efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK pada Januari 2023

## Tabel Kepemilikan Saham Direksi

BSI dan/atau anggota Direksi BSI senantiasa menyampaikan laporan terkait perubahan kepemilikan saham dari seluruh anggota Direksi. Kepemilikan saham anggota Direksi BSI sebagaimana tercantum dalam tabel kepemilikan saham berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar)					
		Bank Syariah Indonesia	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain	Bank Lain Di Luar Negeri	Perusahaan Lain Di Luar Negeri
Hery Gunardi	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-	-	-
Ngatari	Direktur Retail Banking	16.823.500	-	-	-	-	-
Achmad Syafii	Direktur Information Technology	-	-	-	-	-	-
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	-	-	-	-	-	-
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	-	-	-	-	-	-
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	-	-	-	-	-	-
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	-	-	-	-	-	-
Zaidan Novari*	Direktur Wholesale Transaction Banking	-	-	-	-	-	-
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	9.500	-	-	-	-	-

\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

## Kepemilikan Saham (Secara Langsung) Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
<b>1 Januari 2022</b>			
<b>DIREKSI</b>			
Hery Gunardi	Direktur Utama	0	0
Ngatari	Wakil Direktur Utama 1	15.000.000	0,0364703
Abdullah Firman Wibowo <sup>1)</sup>	Wakil Direktur Utama 2	0	0
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	0	0
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	0	0
Kusman Yandi	Direktur Wholesale Transaction Banking	0	0
Kokok Alun Akbar <sup>1)</sup>	Direktur Retail Banking	19.294.400	0,0469116
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	0	0
Achmad Syafii	Direktur Information Technology	0	0
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	0	0

<sup>1)</sup>Sudah tidak menjabat

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
<b>31 Desember 2022</b>			
<b>DIREKSI</b>			
Hery Gunardi	Direktur Utama	0	0
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	0	0
Ngatari	Direktur Retail Banking	16.823.500	0,0364703
Achmad Syafi	Direktur Information Technology	0	0
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	0	0
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	0	0
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance and Human Capital	0	0
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	0	0
Zaidan Novari*	Direktur Wholesale Transaction Banking	0	0
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	9.500	0,0000206

\* Penetapan pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas fit and proper test

### Rangkap Jabatan Direksi

#### Kebijakan

Kebijakan rangkap jabatan Direksi telah diatur dalam Pedoman Direksi. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali:

1. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
2. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba; dan/atau
3. Perangkapan jabatan Direksi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Selama tahun 2022 tidak ada anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.

**Tabel Rangkap Jabatan Direksi**

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Jabatan pada Perusahaan Publik Lain	Nama Instansi
Hery Gunardi	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil
Ngatari	Direktur Retail Banking	Nihil	Nihil	Nihil
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Nihil	Nihil	Nihil
Achmad Syafi	Direktur Information Technology	Nihil	Nihil	Nihil
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	Nihil	Nihil	Nihil
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Nihil	Nihil	Nihil
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Nihil	Nihil	Nihil
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Nihil	Nihil	Nihil
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	Nihil	Nihil	Nihil

### Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif;
2. Meninggal dunia;
3. Masa jabatannya berakhir;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga; atau
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pengelolaan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Bank bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Bank dalam menjalankan tugas tersebut.

### Rapat Direksi

#### Kebijakan

Rapat Direksi merupakan forum untuk membahas, mengoordinasikan dan menyelesaikan agenda-agenda Bank. Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan atau setiap waktu bilamana diperlukan oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Rapat Direksi dapat dihadiri oleh peserta lainnya sesuai kebutuhan Bank.

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Rapat Internal Direksi			Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris			Kehadiran di RUPS		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Hery Gunardi	Direktur Utama	47	46	97%	15	14	93%	2	2	100%
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	31	29	93%	8	6	75%	2	2	100%
Ngatari	Direktur Retail Banking	47	45	95%	15	10	66%	2	2	100%
Abdullah Firman Wibowo*	Wakil Direktur Utama 2	16	16	100%	7	5	71%	2	2	100%
Kusman Yandi*	Direktur Wholesale & Transaction Banking	14	16	87%	7	4	57%	2	2	100%
Kokok Alun Akbar*	Direktur Retail Banking	16	16	100%	7	5	71%	2	2	100%
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	47	44	93%	15	9	60%	2	2	100%
Achmad Syafii	Direktur Information Technology	47	44	93%	15	11	73%	2	2	100%
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	47	44	93%	15	14	93%	2	2	100%

## Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Rapat Internal Direksi			Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris			Kehadiran di RUPS		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	47	43	91%	15	14	93%	2	2	100%
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	47	43	91%	15	15	100%	2	2	100%
Zaidan Novari**	Direktur Wholesale Transaction Banking	31	28	90%	8	7	87%	2	2	100%
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	31	30	96%	8	7	87%	2	2	100%

\*) Yang bersangkutan tidak lagi menjabat berdasarkan putusan RUPST tanggal 27 Mei 2022

\*\*\*) Yang bersangkutan dapat menjalankan kewajibannya setelah mendapat persetujuan OJK

## Pengembangan Kompetensi Direksi

### Kebijakan

Direksi melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan. Direksi dapat menyampaikan materi hasil pendidikannya dalam rapat dan/atau sarana penyampaian lain. Hal-hal lain yang menyangkut akomodasi atau fasilitas dan protokoler selama pendidikan berjalan mengacu kepada peraturan internal Bank yang berlaku.

### Realisasi

Realisasi pengembangan kompetensi Direksi disajikan secara lengkap pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

### Pelaksanaan Tugas dan Keputusan Direksi

Selama tahun 2022, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain :

1. Menyusun dan mengimplementasikan *Corporate Plan*.
2. Menggelar Rapat Direksi.
3. Menggelar Rapat persetujuan Komite Pembiayaan, menyalurkan pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menyusun RKAP Bisnis Perseroan Tahun 2023.
5. Menyusun RAKB *Sustainability* Perseroan Tahun Buku 2023.
6. Menggelar Rapat dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
7. Melakukan hapus buku piutang pokok yang macet, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya, dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

8. Mewakili Bank melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis dan support.
9. Melaksanakan kegiatan edukasi, literasi dan inklusi dalam rangka peningkatan produk dan layanan Bank Syariah (Literasi Keuangan Syariah).
10. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk gaji, pensiun, promosi, pelatihan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan lainnya.
11. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
12. Melakukan kegiatan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada penjelasan diatas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2022, antara lain:

1. Struktur Organisasi *Corporate Business Project Team*
2. Struktur Organisasi *Corporate Risk Group*
3. Struktur Organisasi *Financial Institute Group*
4. Struktur Organisasi *Retail Collection Restructuring & Recovery Group*
5. Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko
6. Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit
7. Persetujuan Struktur Organisasi Group Di Bawah Supervisi SEVP *Digital & Transaction Banking*

8. Struktur Organisasi IT *Development Group*
9. Struktur Organisasi *Regional Office, Area Office, Branch Office, Cash Outlet, Pawning Outlet, Micro Outlet*
10. Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi
11. Struktur Organisasi *SME Business Group*
12. Struktur Organisasi *Investor Relation Group*
13. Struktur Organisasi *Transaction Banking Group*
14. Struktur Organisasi *Commercial Business Group*
15. Struktur Organisasi *Consumer Business 1 consumer Business 2*
16. Struktur Organisasi *Card Business Group*
17. Struktur Organisasi *Retail Deposit & Payroll Group, Islamic Ecosystem Group, Senior Operational Risk Head dan Sales & Distribution Directorate.*

### Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi yang dilakukan oleh Pemegang Saham diselenggarakan di dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

### A. Penilaian Berdasarkan KPI

#### Prosedur Penilaian

Pencapaian kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

#### Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu:

1. PBV (*Price to Book Value*)
2. Laba Bersih BSI
3. Peringkat Tingkat Kesehatan Bank
4. Aset
5. Jumlah *Customer Digital*
6. Pelaksanaan Inisiatif Strategis Proses Merger
7. *Employee Productivity*

#### Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS. Dasar penilaian kinerja mengacu kepada *Key Performance Indicator* (KPI). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pencapaian kinerja pada periode 2022 akan disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

### Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Hasil penilaian kinerja Direksi BSI tahun 2022 sebesar 109,34 dengan rincian sebagai berikut:

No.	KPI	Bobot (%)	Target	Keterangan	Sifat	Desember 2022			
						Real	Target	Pencapaian	Skor
1	ROE ( <i>Return on Equity</i> )	15%	14,04%	<i>Return on Equity</i> Desember 2022	Max	16,84%	14,04%	199,94%	17,99
2	Laba Bersih BSI	20%	Rp 4.004 M	Laba setelah dikurangi pajak dan zakat	Max	4.260	4.004	106,41%	21,28
3	Peringkat Tingkat Kesehatan Bank	20%	2	Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	Min	2	2	100,00%	20,00
4	Pembiayaan	15%	Rp 201,43 triliun	Pembiayaan BSI Desember 2022	Max	207,70	201,43	103,12%	15,47
5	Inisiatif Strategis BSI Tahun 2022	15%	100%	<i>Deliverables</i> sesuai dengan <i>timeline</i> 2022	Max	120%	100%	120,00%	18,00
6	<i>Employee Productivity</i>	15%	Rp 207 Juta	Laba Bersih/ pegawai	Max	229	207	110,68%	16,60
<b>Total</b>		<b>100%</b>							<b>109,34</b>

## B. Penilaian Kinerja Direksi Melalui *Self Assessment* GCG Sesuai Ketentuan OJK

Penilaian Direksi terkait dengan GCG mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Hasil penilaian disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penilaian penerapan GCG Bank.

### Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Pelaksanaan *assessment* kinerja Direksi termasuk dalam pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester. Dengan demikian, prosedurnya mengikuti penilaian GCG Bank.

### Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok: *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* terdiri dari 25 indikator sedangkan *governance outcome* terdiri dari 14 indikator.

### Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

### Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 7 (tujuh) Komite, yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *IT Steering Committee*
3. Komite *Policy and Procedure*
4. Komite Bisnis
5. Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah
6. Komite *Human Capital*
7. Komite *Asset dan Liabilities/Asset and Liability Committee* (ALCO)

### Prosedur Penilaian

Selama tahun 2022, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

## Kriteria dan Hasil Penilaian

### Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penerapan manajemen risiko secara berkala/insidental karena perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko. Selama tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

### *IT Steering Committee*

*IT Steering Committee* (ISC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan *IT strategic plan* dan *IT budgeting*, penetapan proyek *IT strategic* dan pengamanan IT, dengan susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Selama tahun 2022, *IT Steering Committee* telah melaksanakan tugasnya dengan baik

### Komite *Policy and Procedure*

Komite *Policy and Procedure* merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur di luar kebijakan manajemen risiko dan pemutakhirannya yang akan diterbitkan. Selama tahun 2022, Komite *Policy and Procedure* telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

### Komite Kebijakan Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam membahas penyusunan Kebijakan Pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. Selama tahun 2022, Komite Kebijakan Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

### Komite Bisnis

Komite Bisnis merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam fungsi bisnis termasuk marketing, *relationship management* berdasarkan target market/target customer yang telah ditetapkan dan melakukan analisa serta keputusan. Selama tahun 2022, telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

### Komite *Human Capital*

*Human Capital Committee* merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan penerapan Kebijakan *Human Capital* dilaksanakan

secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan. Selama tahun 2022, Komite Human Capital telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

#### Komite Asset dan Liabilities/Asset and Liability Committee (ALCO)

*Asset and Liability Committee* (ALCO) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan kebijakan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*). Selama tahun 2022, *Asset and Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

## KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Keberagaman Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	2021-2024	59 tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master of Arts in Economics and Economics Policy</li> <li>• Master of Business Administration in General Management</li> <li>• Sarjana Ekonomi</li> <li>• Sarjana Ekonomi Agrikultur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia</li> <li>• Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Veritra Sentosa Internasional</li> <li>• <i>Founder</i>, KARIM Consulting Indonesia</li> <li>• <i>Founder</i>, KARIM Business Consulting</li> <li>• Komisaris Independen Bank Sahabat Sampoerna</li> <li>• Dewan Penasihat Muslim Excellent Centre Unilever Indonesia</li> <li>• Chairman, Sharia Expert in Sukuk Issurance, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)</li> <li>• Dewan Pengawas Syariah, PT. UFO BKB Syariah</li> <li>• Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multi Infrastruktur</li> <li>• Dewan Pengawas Syariah PT. Prudential Life Assurance</li> <li>• Dewan Pengawas Syariah BNP Paribas Investment Partners</li> <li>• Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Danamon Syariah</li> </ul>
Suyanto	Komisaris	2021-2024	60 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doktor Ekonomi</li> <li>• Magister Strategi Pertahanan Perang Semesta</li> <li>• Sarjana Ekonomi Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Khusus Kepala BIN di Badan Intelijen Negara</li> <li>• Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>• Agen Madya, pada Staf Ahli, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Intelijen Negara</li> <li>• Staf Ahli Kepala BIN bidang SDA-LH</li> <li>• Direktur Asia Timur Tengah Pasifik pada Deputi I Badan Intelijen Negara</li> </ul>
Masduki Baidlowi	Komisaris	2021-2024	64 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Tarbiyah</li> <li>• Sarjana Sastra Arab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua Bidang Informasi &amp; Komunikasi (Juru Bicara Wakil Presiden)</li> <li>• Komisaris PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>• Anggota DPR RI anggota Komisi IV bidang pertanian dan Kelautan</li> <li>• Anggota Komisi I Bidang politik Luar Negeri</li> <li>• Anggota DPR RI Pimpinan Komisi X bidang Pendidikan</li> </ul>

## Keberagaman Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Imam Budi Sarjito	Komisaris	2021-2024	63 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Ekonomi</li> <li>Master Ekonomi</li> <li>Sarjana Ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris PT Bank BNI Syariah</li> <li>Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan BNI</li> <li>Komisaris PT Bank BNI Syariah</li> <li>Pemimpin Divisi <i>Enterprise Risk Management</i></li> <li>Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI</li> <li>Wakil Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI</li> </ul>
Sutanto	Komisaris	2021-2024	59 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Administrasi Niaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris PT Bank BRI Syariah</li> <li>Kepala Audit Intern, Audit Intern Wilayah Bandung</li> <li>Inspektur, Kantor Inspeksi Semarang</li> <li>Inspektur, Kantor Inspeksi Banda Aceh</li> <li>Wakil Inspektur, Bidang Audit KP, KCK, UKLN &amp; PA Audit Intern Kantor Pusat</li> </ul>
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	2021-2024	69 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Post-Doctorate Research Program</i></li> <li>Doktor Filsafat</li> <li>Magister Filsafat</li> <li>Sarjana Ushuluddin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)</li> <li>Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta</li> <li>Pengawas Yayasan Pendidikan Madania</li> <li>Anggota Timsel dan Calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI</li> <li>Komisaris Independen BNI Syariah</li> </ul>
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	2021-2024	36 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister Kesehatan</li> <li>Sarjana Kedokteran Gigi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris PT Merial Health</li> <li>Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>Tim Koordinator Relawan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19</li> <li><i>Chairman/Co-founder</i> Milenial Fest</li> <li>Pokja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI</li> </ul>
Mohamad Nasir*	Komisaris Independen	2022-2025	62 tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doctor of Philosophy (Ph.D) in Accounting</li> <li>Magister Sains (M.Si) in Accounting</li> <li>Sarjana Accounting (Drs)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Wakil Presiden RI, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi</li> <li>Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>Menteri Kemenristekdikti</li> <li>Rektor Universitas Diponegoro</li> <li>Dekan Universitas Diponegoro</li> </ul>
Nizar Ali*	Komisaris	-	58 tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Studi Islam (Ilmu Hadis)</li> <li>Magister Pemikiran Pendidikan Islam</li> <li>Sarjana Bahasa dan Sastra Arab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI</li> <li>Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI</li> <li>Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI</li> <li>Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam</li> <li>Penguji Ujian Disertasi Universitas Negeri Yogyakarta</li> </ul>

\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

## Keberagaman Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	2021-2024	61 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Syariah</li> <li>Magister Syariah</li> <li>Sarjana Syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia</li> <li>Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)</li> <li>Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management</li> <li>Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services</li> <li>Anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Ahli Akuntan Indonesia</li> </ul>
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	2021-2024	55 tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Islamic Economics and Finance</li> <li>Magister Ilmu Hukum</li> <li>Magister Bussiness Administration</li> <li>Sarjana Syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia</li> <li>Ketua Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia</li> <li>Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk</li> </ul>
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	2021-2024	47 tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor bidang Fiqh Muqaran</li> <li>Magister bidang Fiqh Muqaran</li> <li>Sarjana bidang Syariah Islamiyah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BNP Paribas Investment Partners</li> <li>Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk</li> <li>Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk</li> </ul>
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	2021-2024	70 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Ilmu Agama/ Pengkajian Islam (Zakat)</li> <li>Diploma Bidang Bahasa Arab</li> <li>Magister Penyuluhan Pembangunan</li> <li>Sarjana Syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah</li> <li>Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Amanah Ummah Bogor</li> <li>Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero)</li> <li>Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah</li> <li>Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRI Syariah Tbk</li> </ul>

## Keberagaman Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Hery Gunardi	Direktur Utama	2021-2024	60 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Manajemen Bisnis</li> <li>Master Finance and Accounting</li> <li>Sarjana Administrasi Niaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>Ketua <i>Project Management Office</i> Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN</li> <li>Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>Direktur Consumer &amp; Retail Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>Direktur Bisnis &amp; Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>Direktur Bisnis Kecil &amp; Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>Direktur Distributions PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>Direktur Consumer Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>Direktur Micro &amp; Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>Presiden Komisaris PT.AXA Mandiri Financial Services</li> <li>Direktur Micro &amp; Retail Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> </ul>
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	2022-2025	59 tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister Business Administration</li> <li>Sarjana Akuntansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Human Capital &amp; Kepatuhan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</li> <li>Direktur Treasuri &amp; Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</li> <li>Direktur Manajemen Risiko, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</li> <li>Direktur Perencanaan &amp; Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</li> <li>Direktur Operasional dan Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</li> </ul>
Ngatari	Direktur Retail Banking	2021-2024	56 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Ilmu Pertanian, Bidang Studi Pertanian/ Pengolahan Hasil Pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama PT Bank BRISyariah, Tbk periode</li> <li>Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung</li> <li>Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 1</li> <li>Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar</li> <li>Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin</li> </ul>
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	2021-2024	51 Thun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Teknologi Produksi Ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Distribution &amp; Sales PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>SEVP Distribution &amp; Sales PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>Regional Head – Region III/Jakarta PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>Regional Head – Region VII/Indonesia Timur PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>Group Head Commercial Banking Group PT Bank Syariah Mandiri</li> </ul>
Achmad Syafi	Direktur Information Technology	2021-2024	56 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister Manajemen Informatika</li> <li>Sarjana Teknik Informatika &amp; Komputer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur IT, Operation &amp; Digital Banking PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>Direktur IT &amp; Operation PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>Group Head IT Application Support PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>E4 -Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>DH Integration Hub &amp; Common Application Services PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> </ul>

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	2021-2024	56 Tahun	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magister Manajemen International</li> <li>• Sarjana Pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Risk Management PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>• Group Head Commercial Risk 2 Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>• Komisaris PT Usaha Gedung Mandiri</li> <li>• Group Head Corporate Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>• Departement Head Multi Industri I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> </ul>
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	2021-2024	55 Tahun	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magister Ilmu Hukum</li> <li>• Spesialis Kenotariatan</li> <li>• Sarjana Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Kepatuhan &amp; Risiko PT Bank BNI Syariah</li> <li>• Senior Executive Vice President (SEVP) Risiko &amp; Komunikasi PT Bank BNI Syariah</li> <li>• Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</li> <li>• Vice President (VP) Wakil Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</li> <li>• VP Wakil Pemimpin 2 Divisi Bidang GCG dan Biro Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</li> </ul>
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	2021-2024	44 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magister Bisnis Administrasi</li> <li>• Sarjana Akuntansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Finance, Strategy &amp; Treasury PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>• Direktur Finance &amp; Strategy PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>• SEVP Finance &amp; Strategy PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>• Direktur Finance &amp; Strategy PT Mandiri Tunas Finance PT Mandiri Tunas Finance</li> <li>• SEVP/Deputy Director PT Mandiri Tunas Finance</li> </ul>

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Zaidan Novari*	Direktur Wholesale & Transaction Banking	2023-2025	55 tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister Manajemen Keuangan</li> <li>Sarjana Ilmu Ekonomi &amp; Studi Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Group Head Commercial Banking 3, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>Pj. Group Head Commercial Banking 3, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>Dept. Head Sector Automotive &amp; Heavy Equipment, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>Regional Wholesale Head III/Jakarta 1, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>Pj. Regional Wholesale Head III/Jakarta 1, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> </ul>
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	2022-2025	58 tahun		<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister Manajemen Agrobisnis</li> <li>Sarjana Ilmu Agronomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Keuangan, IT dan Operasional PT BRI Danareksa Sekuritas</li> <li>SEVP Retail Capital Market, PT BRI Danareksa Sekuritas</li> <li>Kepala Divisi Bisnis Treasury, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</li> <li>Wakil Kepala Divisi Bisnis Treasury, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</li> <li>Kepala Bagian Credit Line Management Divisi Bisnis Internasional, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</li> </ul>

\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

## NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Kebijakan

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia menerapkan prosedur dan kebijakan yang mengacu pada:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.

### Prosedur Nominasi

#### Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan pemegang saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS, disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru.

#### Direksi

Pengangkatan Direksi Bank Syariah Indonesia wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses nominasi dan pemilihan Direksi dilakukan melalui usulan pemegang saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari

Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dalam RUPS, disediakan informasi tentang profil calon Direksi yang baru.

## REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

### Kebijakan

Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris mengacu/berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### Prosedur Penetapan

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris, DPS dan Direksi dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris.
2. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi berupa gaji/honorarium dan tantiem kepada Pemegang Saham Pengendali untuk mendapat persetujuan RUPS.



## Struktur Remunerasi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (net), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:
  - Tunjangan Hari Raya
  - Tunjangan Purna Jabatan
  - Tunjangan Perumahan dan *Utilities*
  - Fasilitas kendaraan dan tunjangan transportasi
  - Fasilitas Kesehatan
  - Fasilitas Club Membership dan Anggota Perkumpulan Profesi
  - Fasilitas Biaya Komunikasi
  - Fasilitas Kantor Non Inventaris
  - Fasilitas Perjalanan Dinas
  - Fasilitas Bantuan Hukum
  - Izin Cuti

3. fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Pengawas Syariah, antara lain:

- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Purna Jabatan
- Fasilitas Kesehatan
- Fasilitas Perjalanan Dinas

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dalam penetapan remuneration package tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi telah memperhatikan:

1. Kinerja keuangan.
2. Pemenuhan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva.
3. Kewajaran dengan *peer group*.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.

Jumlah nominal remunerasi yang diterima Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi selama tahun 2022, adalah sebagai berikut.

## Rincian Remunerasi

Jenis Remunerasi	Jumlah Penerima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Nominal (Rp Juta)	Orang	Nominal (Rp Juta)	Orang	Nominal (Rp Juta)
Honorarium	9	12.276.420.000	10	28.344.900.000	4	2.248.160.000
Tunjangan Perumahan			10	2.034.000.000		
Tunjangan Transportasi	9	2.442.000.000				
Tunjangan Hari Raya	9	1.020.250.000	10	2.337.500.000	4	186.000.000
Tantiem	9	14.577.230.770	10	34.440.000.000	4	3.150.000.000
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura						
Transportasi						
Asuransi Purna Jabatan	9	1.247.701.950	10	2.796.908.228	4	231.681.600
Kesehatan	9	432.192.412	10	434.714.099	4	128.558.927

## Kelompok Jumlah Remunerasi

Jumlah Remunerasi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah DPS	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 miliar			10
Di atas Rp1 miliar-Rp2 miliar	9		
Di atas Rp500 juta-Rp1 miliar		4	
Rp500 juta ke bawah			

Keterangan: Diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

### Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Uraian	Rasio 2022
Rasio gaji karyawan tertinggi dan terendah	61,2 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,18 : 1
Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1,11 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	2,1 : 1

## ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

### Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia memiliki Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas mengelola kesekretariatan Dewan Komisaris.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan undangan rapat kepada seluruh peserta untuk ditandatangani oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rapat;
3. Mendistribusikan bahan rapat kepada seluruh peserta rapat;
4. Mencatat dan mengadministrasikan keputusan rapat;
5. Menyimpan konsep risalah rapat;
6. Menjaga kerahasiaan keputusan rapat sampai dengan keputusan diumumkan;
7. Menyampaikan risalah rapat kepada seluruh anggota rapat dan pejabat lain yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris;
8. Membuat catatan dan memonitor tindak lanjut perkembangan pelaksanaan keputusan-keputusan rapat serta melaporkan tindak lanjutnya kepada Dewan Komisaris.

### Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menjaga agar

pelaksanaan tata tertib Komisaris secara teknis dapat dilakukan secara tertib;

2. Menyiapkan risalah rapat untuk disahkan dalam rapat berikutnya;
3. Menyiapkan Laporan tentang pelaksanaan keputusan rapat untuk dikaji dalam rapat berikutnya

### Komite Audit

Komite Audit merupakan organ di bawah Dewan Komisaris. Pembentukannya bertujuan membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, terutama terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh internal dan eksternal auditor, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada sejumlah regulasi. Komite dibentuk melalui keputusan Direksi Nomor KEP:02/351-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 19 Oktober 2022.

Sedangkan regulasi yang menjadi acuan, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang

Pembentukan dan Pedoman Komite Audit.

3. Peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan komite audit untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya, di antaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Menentukan rencana kerja tahunan.
  - 2) Menentukan jadwal rapat tahunan. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite audit serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
  - 3) Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
  - 4) Membuat *Self Assesment* mengenai efektivitas dari kegiatan Komite.
  - 5) Menunjuk anggota Komite Audit non Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite.
2. Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan sistem pengendalian intern (*internal control system*), termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
  - 2) efektivitas kinerja internal dan eksternal auditor.
  - 3) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
  - 4) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
  - 5) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
  - 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan maupun pemberhentian akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
  - 7) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
  - 8) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
  - 9) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
3. Komite Audit juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi komite audit dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris, yang meliputi:
  - 1) Laporan Keuangan
    - a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank Syariah Indonesia Tbk., seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
    - b) Mempelajari secara mendalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Bank Syariah Indonesia Tbk.
    - c) Mempelajari secara mendalam laporan keuangan interim dan tahunan baik yang diaudit maupun yang tidak diaudit.
    - d) Mempelajari secara mendalam perubahan angka/nilai yang signifikan pada pos-pos Neraca dan Rugi/laba.
    - e) Mempelajari secara mendalam pos-pos Aktiva Lain dan Pasiva Lain.
    - f) Mempelajari secara mendalam laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran serta meneliti pos-pos yang mempunyai perbedaan yang signifikan.
    - g) Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor Ekstern yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
    - h) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
  - 2) *Internal Control*

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern atas penerapan sistem pengendalian intern (*Internal control system*).

    - a) Mempelajari dan memastikan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah memiliki

sistem pengendalian intern (*internal control system*) yang baku sesuai dengan praktek yang berlaku.

- b) Mempelajari secara mendalam laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk guna memastikan bahwa pengendalian intern (*internal control*) sudah dilaksanakan dengan benar.
  - c) Melakukan pertemuan berkala dengan unit - unit kerja yang terkait dengan sistem pengendalian intern (*internal control system*) dan pelaksanaannya.
  - d) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Satuan Kerja Audit Intern, Dewan Pengawas Syariah, dan Auditor Ekstern.
  - e) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- 3) *Internal Audit.*  
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
- a) Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
  - b) Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan internal auditor.
  - c) Mengevaluasi program dan cakupan audit dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
  - d) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh Satuan Kerja Audit Intern untuk memastikan bahwa program audit sudah berjalan dengan cakupan yang benar.
  - e) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern guna membahas temuan-temuan audit yang signifikan serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
  - f) Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - g) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- 4) *External Audit*
- a) Mempelajari secara mendalam semua temuan

yang signifikan dari hasil pemeriksaan eksternal auditor serta institusi pemeriksa lainnya.

- b) Mempelajari nama dan atau reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan diundang untuk mengikuti tender.
- c) Mempelajari kemungkinan keterkaitan KAP yang akan diundang mengikuti tender, termasuk para pejabat dan staf Kantor Akuntan Publik tersebut dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang meliputi:
  - (1) Hubungan sebagai rekanan jasa non-audit bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
  - (2) Hubungan sebagai pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam jumlah material/menentukan.
  - (3) Hubungan keluarga dekat dengan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
  - (4) Salah seorang pejabat dan atau auditor Kantor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender adalah mantan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
  - (5) Salah seorang karyawan kunci bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah mantan pejabat/auditor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
- d) Mempelajari dan memastikan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik.
- e) Mempelajari dan memastikan bahwa proses pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik sudah berjalan dengan benar sesuai dengan tata cara yang baku.
- f) Mempelajari *Request for Proposal* dan *Terms of Reference* yang dikirimkan kepada Kantor Akuntan Publik yang sudah ditetapkan sebagai calon eksternal auditor PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- g) Mempelajari perencanaan dan cakupan audit yang disampaikan Kantor Akuntan Publik yang sudah dipilih/ditunjuk, guna memastikan bahwa perencanaan dan cakupan audit tersebut sesuai dengan *Request for Proposal* dan *Terms of Reference* serta sudah mempertimbangkan semua risiko yang dianggap penting.

- h) Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- i) Melakukan komunikasi secara berkala dengan Kantor Akuntan Publik yang sedang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, antara lain sebagai berikut:
- (1) Progres pelaksanaan pemeriksaan.
  - (2) Temuan-temuan penting.
  - (3) Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
  - (4) Penyesuaian-penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
  - (5) Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- j) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris,

#### Wewenang

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Komite Audit adalah:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan keuangan dan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi.
2. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di PT Bank Syariah Indonesia Tbk serta Kantor Akuntan Publik yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
3. Meminta laporan hasil pemeriksaan internal auditor dan eksternal auditor serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya.
4. Meminta internal auditor dan atau eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

#### Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank Syariah Indonesia telah memiliki Piagam Komite Audit yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris BSI Nomor 01/003-SKB/Dirkom tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Piagam tersebut menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab audit secara transparan, kompeten, objektif dan independen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Isi Piagam Komite Audit, secara umum meliputi:

1. Visi, Misi dan Fungsi
2. Kedudukan & Ruang Lingkup
3. Kewenangan, Tugas, Tanggung Jawab dan Komunikasi serta hubungan internal audit dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian
4. Persyaratan Internal Auditor
5. Kode Etik Auditor
6. Aktivitas Internal Audit
7. Risiko Audit dan Perlindungan Hukum

#### Komposisi Komite Audit

Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:02/351-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang berlaku efektif per 19 Oktober 2022.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
Adiwarman A. Karim	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Utama/Komisaris Independen
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
Mohamad Nasir*	Anggota	2022-Selesai	Komisaris Independen
M. Zacky Thayib	Anggota	2021-Selesai	Pihak Independen
M. Gunawan Yasni	Anggota	2022-Selesai	Pihak Independen

\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

### Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman/Keahlian
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Filsafat</li> <li>Magister Filsafat</li> <li>Sarjana Usuludin</li> </ul>	Bidang pengawasan perbankan syariah dan pendidikan.
Adiwarman A. Karim	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Arts in Economics and Economics Policy</li> <li>Master of Business Administration in General Management</li> <li>Sarjana Ekonomi</li> <li>Sarjana Ekonomi Agrikultur</li> </ul>	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister bidang Kebijakan Kesehatan</li> <li>Kedokteran Gigi</li> </ul>	Bidang kebijakan kesehatan dan organisasi.
Mohamad Nasir*	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Akuntansi</li> <li>Magister Akuntansi</li> <li>Sarjana Akuntansi</li> </ul>	Bidang birokrasi dan pemerintahan, pendidikan dan pengawasan bank.
M. Zacky Thayib	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister Manajemen</li> <li>Sarjana Ekonomi</li> </ul>	Bidang pengawasan bank syariah.
M. Gunawan Yasni	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister Manajemen</li> <li>Sarjana Akuntansi</li> </ul>	Bidang pengawasan bank syariah dan organisasi.

\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

### Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Komaruddin Hidayat	Adiwarman A Karim	M. Arief Rosyid Hasan	Mohamad Nasir*	M.Zacky Thayib	M. Gunawan Yasni
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√

\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

## Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan	
		Bank Syariah Indonesia	Perusahaan/Lembaga Lain
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	• Komisaris Independen	Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia.
Adiwarman A. Karim	Anggota	• Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	-
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	• Komisaris Independen	• Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah • Ketua Komite Pemuda PP Masyarakat Ekonomi Syariah • Wakil Sekertaris Jendral Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
Mohamad Nasir*	Anggota	• Komisaris Independen	Sekretariat Wakil Presiden RI, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi.
M. Zacky Thayib	Anggota	-	-
M. Gunawan Yasni	Anggota		Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Penasihat Syariah Lembaga & Penerbitan Instrumen Keuangan Syariah

\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

## Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit menyelenggarakan 25 kali rapat. Rinciannya diuraikan melalui tabel di bawah ini.

## Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	Kamis, 13 Januari 2022	PwC-Laporan Keuangan PT BSI Tbk, 31 Desember 2021	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris; 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen.
2	Kamis, 13 Januari 2022	Laporan Realisasi Audit bulan Oktober-Desember 2021	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris; 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen.
3	Kamis, 20 Januari 2022	Progres Pengembangan Informasi Teknologi BSI Triwulan IV/2021	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen.

## Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
4	Kamis, 20 Januari 2022	Update Burning Issues di Region Aceh	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> :M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmar A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen.
5	Kamis, 17 Februari 2022	Pengelolaan IT Security Customer Complain Handling dan Phising	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> :M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmar A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen.
6	Kamis, 17 Maret 2022	Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2021	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> :M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmar A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen. 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
7	Kamis, 17 Maret 2022	Inisiatif Strategi Treasury Tahun 2022	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> :M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmar A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen. 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
8	Kamis, 17 Maret 2022	PwC: Laporan Hasil Review Region Aceh	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> :M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmar A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen. 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.

## Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
9	Kamis, 7 April 2022	Laporan Realisasi Audit bulan Januari - Maret 2022	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> :M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmen A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen. 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
10	Kamis, 17 April 2022	Progress laporan Managemen terkait Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran ke BI	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> :M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmen A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
11	Kamis, 17 April 2022	Progres Pengembangan Informasi Teknologi BSI Triwulan I/2022	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> :M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmen A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
12	Kamis, 21 April 2022	Laporan Publikasi Triwulan I Tahun 2022	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> :M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmen A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
13	Kamis, 9 Juni 2022	Progress Implementasi Strategi "Islamic Ecosystem"(The Mangnificent 7 Strategic), mencakup: - Platform & Solution Mosque & Ziswaf - Platform & Solution Haji-Umrah & Islamic School (Pesantren dan Sekolah Islam) - Acquisition & Implementation	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> :M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmen A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 5) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 6) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 7) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.

## Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
14	Kamis, 7 Juli 2022	Laporan Realisasi Audit bulan Triwulan II/2022	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmar A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 5) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 6) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 7) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
15	Kamis, 14 Juli 2022	Realisasi Rencana Aksi Berkelanjutan (RAKB) Semester 1 2022	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmar A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
16	Kamis, 21-22 Juli 2022	Pelaksanaan Fungsi Pengarahan dan Pengawasan Dewan Komisaris BSI terhadap aspek IT dan penanganan keluhan nasabah terkait aspek IT Semester 1 Tahun 2022	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmar A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
17	Kamis, 4 Agustus 2022	Update Penanganan Nasabah BSI Temuan BPK	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : Adiwarmar A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen <b>Anggota</b> : 1) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 5) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
18	Kamis, 11 Agustus 2022	PwC: <i>Close Meeting</i> - Pemeriksaan Audit Laporan Keuangan posisi 30 Juni 2022	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmar A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 5) Bp. M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
19	Kamis, 25 Agustus 2022	Laporan Publikasi Triwulan II Tahun 2022	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : Bp. Adiwarmar A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen <b>Anggota</b> : 1) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 5) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen

## Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
20	Kamis, 22 Septemer 2022	Update Progress IT Stabilisation (Ciawi)	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 5) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen
21	Kamis, 6 Oktober 2022	valuasi Hasil Stress Test - Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi COVID - Penerapan PSAK 71	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen <b>Anggota</b> : 1) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 2) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 3) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 4) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
22	Kamis, 20 Oktober 2022	Laporan Realisasi Audit Bulan triwulan III 2022	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 5) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
23	Kamis, 27 Oktober 2022	Persiapan Publikasi Laporan Keuangan BSI Triwulan III 2022	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 5) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
24	Kamis, 8 Desember 2022	Usulan Progress Super App, Hasil Health Check Corebanking dan Progress Perkembangan IT Triwulan III/2022	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
25	Kamis, 22 Desember 2022	PwC Hardclose Meeting	<b>Komite Audit</b> <b>Ketua</b> : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 5) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.

## Frekuensi dan Tingkat kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	25	24	96
Adiwarmarman A. Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	25	25	100
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	25	25	100
Mohamad Nasir*	Komisaris Independen	13	13	100

## Frekuensi dan Tingkat kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
M. Zacky Thayib	Pihak Independen	25	25	100
M. Gunawan Yasni	Pihak Independen	25	23	92

\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi

Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Komite Audit untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan".

## Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

No.	Realisasi Kegiatan (Tugas)
1	Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor.
2	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2022.

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite tersebut berfungsi untuk membantu tugas Dewan Komisaris, terutama yang berkenaan dengan kebijakan remunerasi dan nominasi Bank.

### Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada sejumlah regulasi. Komite dibentuk melalui keputusan Direksi Nomor KEP:02/353-KEP/DIR tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Selain itu, pembentukannya juga mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. serta peraturan perundang – undangan dan regulasi terkait yang berlaku.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite wajib bertindak independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

- A. Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi remunerasi
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi;
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah;
2. Terkait dengan fungsi nominasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - I. Komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
    - II. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
    - III. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
  - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan

- Pengawas Syariah, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
  - f. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi.
  4. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Insani.
  5. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
  6. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
  7. Memiliki *data base* dan *talent pool* calon-calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- B. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Komite dan mengusulkan agenda serta materi rapat.
  - C. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam:
    1. Menyelenggarakan rapat secara teratur;
    2. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu;
    3. Menghadiri rapat;
    4. Memberikan kontribusi dan berperan aktif;
    5. Membuat risalah rapat (sekretaris).

#### Wewenang

1. Meminta PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk melakukan *survey* sesuai kebutuhan Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

#### Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Bank Syariah Indonesia telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris BSI Nomor KEP.B.001-KOM/02/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Piagam tersebut menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab audit secara transparan, kompeten, objektif dan independen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

#### Komposisi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:02/353-KEP/DIR tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
M. Arief Rosyid Hasan	Ketua merangkap anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
Adiwarman A. Karim	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
Masduki Baidlowi	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Mohamad Nasir	Anggota	2022-Selesai	Komisaris Independen
Nizar Ali*	Anggota	*yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK	Komisaris
Teszy Mira Ekakusuma	Anggota	2022-Selesai	Grup Head yang membawahi Human Capital

## Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman/Keahlian
M. Arief Rosyid Hasan	Ketua merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister bidang Kebijakan Kesehatan Kedokteran Gigi</li> </ul>	Bidang kebijakan kesehatan dan organisasi.
Adiwarman A. Karim	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Arts in Economics and Economics Policy</li> <li>Master of Business Administration in General Management</li> <li>Sarjana Ekonomi</li> <li>Sarjana Ekonomi Agrikultur</li> </ul>	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
Komaruddin Hidayat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Filsafat</li> <li>Magister Filsafat</li> <li>Sarjana Usuludin</li> </ul>	Bidang pengawasan perbankan syariah dan pendidikan.
Masduki Baidlowi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Pendidikan Agama Islam</li> <li>Sarjana Muda Sastra Arab</li> </ul>	Bidang pemerintahan, politik, dan pengawasan perbankan syariah.
Mohamad Nasir*	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Akuntansi</li> <li>Magister Akuntansi</li> <li>Sarjana Akuntansi</li> </ul>	Bidang birokrasi dan pemerintahan, pendidikan dan pengawasan bank.
Nizar Ali*	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Studi Islam</li> <li>Magister Pemikiran Pendidikan Islam</li> <li>Sarjana Bahasa dan Sastra Arab</li> </ul>	Bidang birokrasi dan pemerintahan dan pendidikan
Teszy Mira Ekakusuma	Sekretaris dan <i>Non Member Voting</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister Ilmu Psikologi</li> <li>Sarjana Psikologi</li> </ul>	Bidang Sumber Daya Manusia

\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

## Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Aspek Independensi	M. Arief Rosyid Hasan	Adiwarman A Karim	Komaruddin Hidayat	Masduki Baidlowi	Mohamad Nasir*	Nizar Ali*	Teszy Mira Ekakusuma
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

## Rangkap Jabatan Anggota Komite

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan	
		Bank Syariah Indonesia	Perusahaan/Lembaga Lain
M. Arief Rosyid Hasan	Ketua merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Independen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua Ekonomi Masjid PP DMI</li> <li>• Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah</li> <li>• KADIN</li> <li>• Ketua Komite Pemuda PP MES</li> <li>• Ketua Dewan Pembina ISYEF</li> <li>• Wakil Sekjen DPP HIPMI</li> </ul>
Adiwarman A. Karim	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen</li> </ul>	-
Komaruddin Hidayat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Independen</li> </ul>	Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia.
Masduki Baidlowi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris</li> </ul>	Ketua Bidang Informasi & Komunikasi (Juru Bicara Wakil Presiden)
Mohamad Nasir*	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Independen</li> </ul>	Sekretariat Wakil Presiden RI, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi
Nizar Ali*	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris</li> </ul>	-
Teszy Mira Ekakusuma	Sekretaris dan Non Member Voting	Human Capital Strategy & Policy Group Head	-

## Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

## Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat, dengan agenda seperti diuraikan di bawah ini:

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	Kamis, 13 Januari 2022	Pemohonan Persetujuan Usulan Tantiem Kinerja Tahun 2021 dan Penyesuaian Gaji/Honorarium Pengurus Tahun 2022	<b>Komite Remunerasi &amp; Nominasi</b> <b>Ketua</b> : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Bangun S. Kusmulyono, Komisaris; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris.
2	Jumat, 27 Mei 2022	Rekomendasi Calon Pengurus dan/atau Pengawas Perseroan	Komite Remunerasi & Nominasi <b>Ketua</b> : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Bangun S. Kusmulyono, Komisaris; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris.
3	Kamis, 22 September 2022	Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan	Komite Remunerasi & Nominasi <b>Ketua</b> : M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 3) Sutanto, Komisaris; 4) Masduki Baidlowi, Komisaris; 5) Suyanto, Komisaris; 6) Imam Budi Sarjito, Komisaris.

## Frekuensi dan Tingkat kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
M. Arief Rosyid Hasan	Ketua	3	3	100
Komaruddin Hidayat	Anggota	3	3	100
Adiwarman A Karim	Anggota	3	3	100
Masduki Baidlowi	Anggota	3	3	100
Mohamad Nasir*	Anggota	1	1	100
Nizar Ali*	Anggota	1	1	100

\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

## Kebijakan Sukses Direksi

Salah satu tugas dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang akan menjadi bagian dari kebijakan GCG dari Bank serta akan menjadi pedoman Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

## Prinsip Dasar

1. Persyaratan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.  
Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencilonan dan Pengajuan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah.  
Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

## Prosedur Seleksi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
2. Dewan Komisaris atas dasar saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan usulan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah kepada RUPS.
3. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta Dewan Komisaris atau bila ada kekosongan jabatan.

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi

Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan".

## Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

No.	Realisasi Kegiatan (Tugas)
1	Pelaksanaan tugas nominasi
2	Pelaksanaan tugas remunerasi
3	Pelaksanaan Rapat KRN

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

## Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Pemantau Risiko melalui keputusan Direksi Nomor KEP:02/352-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 19 Oktober 2022. Selain itu, pembentukannya juga mengacu pada sejumlah regulasi. Di antaranya adalah:

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait yang berlaku.

## Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Ketua Komite bertugas & bertanggung jawab dalam memimpin rapat Komite dan mengusulkan materi rapat.
- 2) Anggota Komite bertugas & bertanggung jawab dalam:
  - a) Menyelenggarakan rapat secara teratur.
  - b) Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
  - c) Menghadiri rapat
  - d) Memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam rapat.
- 3) Ketua dan Anggota Komite secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan *asset & liability*, likuiditas, perkreditan dan operasional sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- b) Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu atau sedang dibahas.
- c) Memastikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dalam kegiatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- d) Mempelajari kebijakan dan peraturan-peraturan internal yang terkait manajemen risiko yang dibuat Direksi.
- e) Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang baru dan segala dampak karena adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- f) Melakukan pembahasan laporan triwulanan profil risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- g) Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite.
- h) Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi dalam rangka mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi bidang usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- i) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi yang sedang dijalankan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- j) *Monitoring* adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit.

#### Wewenang

- 1) Ketua dan Anggota Komite dapat menghadiri Rapat *Risk Management Committee* sebagai undangan.
- 2) Ketua dan Anggota Komite dapat meminta laporan-laporan internal yang berkaitan dengan pengendalian risiko di bidang pengelolaan '*asset & liability*', pembiayaan, *treasury* dan operasional, antara lain menyangkut:
  - a) *Exposure* risiko.
  - b) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit-limit.
  - c) Realisasi pelaksanaan pengendalian risiko dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
  - d) Laporan berkala profil risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- 3) Bekerja sama dengan Komite Audit secara umum dan secara khusus untuk meminta Internal Audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang tertentu yang *exposure* risikonya memburuk.

#### Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Perseroan telah memiliki piagam yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor KEP.B.001-KOM/02/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur sejumlah hal yang meliputi:

1. Latar Belakang
2. Pemantau Risiko
3. Definisi, Visi dan Misi, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Struktur Keanggotaan
5. Kerahasiaan
6. Imbal Jasa Anggota Komite
7. Rapat Komite
8. Perubahan
9. Penutup

#### Komposisi

Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:02/352-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 19 Oktober 2022. Komposisinya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
Adiwarman A. Karim	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Utama/Komisaris Independen
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
Mohamad Nasir*	Anggota	2023-Selesai	Komisaris Independen
Sutanto	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Suyanto	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Imam Budi Sarjito	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Saifuddin Latief	Anggota	2021-Selesai	Pihak Independen
Bowo Setyono	Anggota	2021-Selesai	Pihak Independen

\* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

### Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman/Keahlian
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Filsafat</li> <li>Magister Filsafat</li> <li>Sarjana Usuludin</li> </ul>	Bidang pengawasan perbankan syariah dan pendidikan.
Adiwarman A. Karim	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Arts in Economics and Economics Policy</li> <li>Master of Business Administration in General Management</li> <li>Sarjana Ekonomi</li> <li>Sarjana Ekonomi Agrikultur</li> </ul>	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister bidang Kebijakan Kesehatan</li> <li>Kedokteran Gigi</li> </ul>	Bidang pemerintahan dan perbankan.
Mohamad Nasir*	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Akuntansi</li> <li>Magister Akuntansi</li> <li>Sarjana Akuntansi</li> </ul>	Bidang birokrasi dan pemerintahan, pendidikan dan pengawasan bank.
Sutanto	Anggota	Sarjana Administrasi	Bidang audit perbankan.
Suyanto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Ekonomi-Manajemen Strategi</li> <li>Magister Strategi Pertahanan Perang Semesta</li> <li>Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan</li> </ul>	Bidang Intelijen
Imam Budi Sarjito	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Ekonomi</li> <li>Master Ekonomi</li> <li>Sarjana Ekonomi</li> </ul>	Bidang pengawasan perbankan syariah dan kepatuhan perbankan
Saifuddin Latief	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister Manajemen</li> <li>Sarjana Kehutanan</li> </ul>	Bidang perbankan dan birokrasi
Bowo Setyono	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doktor Ekonomi</li> <li>Magister Keuangan</li> <li>Sarjana Ekonomi</li> </ul>	Bidang ekonomi dan pendidikan

\* Yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

### Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Komaruddin Hidayat	Adiwarman A Karim	M. Arief Rosyid Hasan	Sutanto	Suyanto	Imam Budi Sarjito	Mohamad Nasir*	Saifuddin Latief	Bowo Setyono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aspek Independensi	Komaruddin Hidayat	Adiwarman A Karim	M. Arief Rosyid Hasan	Sutanto	Suyanto	Imam Budi Sarjito	Mohamad Nasir*	Saifuddin Latief	Bowo Setyono
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√

\* Yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

### Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 29 kali rapat. Rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

### Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	Kamis, 13 Januari 2022	Laporan <i>Progress</i> Pemenuhan dan Pengembangan SDM Triwulan IV/2021 dan <i>Strategy HC</i> Tahun 2022	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 3) Sutanto, Komisaris; 4) Masduki Baidlowi, Komisaris; 5) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 8) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
2	Kamis, 20 Januari 2022	Laporan APU PPT & <i>Progress</i> MER ( <i>Mutual Evaluation Review</i> ) Triwulan IV 2021	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen 3) Sutanto, Komisaris; 4) Masduki Baidlowi, Komisaris; 5) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 8) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
3	Kamis, 20 Januari 2022	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK (Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan) Triwulan IV 2021	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen 3) Sutanto, Komisaris; 4) Masduki Baidlowi, Komisaris; 5) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 8) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
4	Kamis, 27 Januari 2022	Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2021	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen 3) Sutanto, Komisaris; 4) Masduki Baidlowi, Komisaris; 5) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 8) Bowo Setiyono, Pihak Independen.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
5	Kamis, 17 Februari 2022	Permohonan Izin Prinsip Pembelian Gedung Kantor	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisararis Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisararis Utama/Komisaris Independen 2) Komaruddin Hidayat, Komisararis Independen 3) Sutanto, Komisararis; 4) Masduki Baidlowi, Komisararis; 5) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 8) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
6	Kamis, 17 Februari 2022	Evaluasi Marketing Communication BSI Tahun 2021 dan Strategi Marketing Communication BSI Tahun 2022	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisararis Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisararis Utama/Komisaris Independen 2) Komaruddin Hidayat, Komisararis Independen 3) Sutanto, Komisararis; 4) Masduki Baidlowi, Komisararis; 5) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 8) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
7	Kamis, 10 Maret 2022	Kegiatan Komite Manajemen Risiko BSI dan Satuan Kerja Manajemen tahun 2021 s.d Februari 2022	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisararis Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisararis Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisararis Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisararis Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisararis Independen; 5) Sutanto, Komisararis; 6) Masduki Baidlowi, Komisararis; 7) Suyanto, Komisararis; 8) Imam Budi Sarjito, Komisararis; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
8	Kamis, 17 Maret 2022	<i>Progress Implementasi "Distribution of The Future":</i> - <i>Network Remapping &amp; Branding</i> - <i>People productivity (Reskilling &amp; Mapping) - Shifting transaction into digital platform/branch</i> - <i>BSI Smart (Agen Banking)</i>	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisararis Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisararis Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisararis Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisararis Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisararis Independen; 5) Sutanto, Komisararis; 6) Masduki Baidlowi, Komisararis; 7) Suyanto, Komisararis; 8) Imam Budi Sarjito, Komisararis; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
9	Jumat, 25 Maret 2022	Corporate Plan/ Rencana Jangka Panjang BSI 2025	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
10	Jumat, 01 April 2022	Strategi Corporate Communication & Marketing Communication Persiapan Ramadhan Tahun 2022	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
11	Kamis, 07 April 2022	Laporan Progres Pemenuhan & Pengembangan SDM Triwulan I/2022 & Progress Implementasi 1 Culture	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
12	Kamis, 07 April 2022	Persiapan Menjelang Lebaran Memitigasi Risiko Operasional	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
13	Kamis, 21 April 2022	<p>Progres Pertumbuhan Pembiayaan dan Pengendalian FaR Segmen Wholesale Posisi Maret 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan Portfolio Pembiayaan</li> <li>Perkembangan Kualitas Pembiayaan (Kualitas Pembiayaan Ex Restru Covid ditampilkan tersendiri).</li> <li>Perkembangan nasabah kategori Watchlist</li> <li>Perkembangan Pembentukan CKPN dan Cash Coverage</li> <li>Perkembangan Recovery Ex WO</li> <li>Progres Implementasi Strategi Wholesale &amp; Transaction (sesuai 7 Magnificent plus)</li> </ol>	<p><b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisararis Independen; <b>Anggota</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adiwarman A. Karim, Komisararis Utama/Komisaris Independen;</li> <li>M. Zainul Majdi, Wakil Komisararis Utama/Komisaris Independen;</li> <li>Komaruddin Hidayat, Komisararis Independen;</li> <li>M. Arief Rosyid Hasan, Komisararis Independen;</li> <li>Sutanto, Komisararis;</li> <li>Masduki Baidlowi, Komisararis;</li> <li>Suyanto, Komisararis;</li> <li>Imam Budi Sarjito, Komisararis;</li> <li>Kayim Hanuri, Pihak Independen;</li> <li>Saifuddin Latief, Pihak Independen;</li> <li>Delyuzar Syamsi, Pihak Independen;</li> <li>Bowo Setiyono, Pihak Independen.</li> </ol>
14	Kamis, 28 April 2022	<p>Persiapan Menjelang H-4 Lebaran untuk Memitigasi Risiko Operasional</p>	<p><b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisararis Independen; <b>Anggota</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adiwarman A. Karim, Komisararis Utama/Komisaris Independen;</li> <li>M. Zainul Majdi, Wakil Komisararis Utama/Komisaris Independen;</li> <li>Komaruddin Hidayat, Komisararis Independen;</li> <li>M. Arief Rosyid Hasan, Komisararis Independen;</li> <li>Sutanto, Komisararis;</li> <li>Masduki Baidlowi, Komisararis;</li> <li>Suyanto, Komisararis;</li> <li>Imam Budi Sarjito, Komisararis;</li> <li>Kayim Hanuri, Pihak Independen;</li> <li>Saifuddin Latief, Pihak Independen;</li> <li>Delyuzar Syamsi, Pihak Independen;</li> <li>Bowo Setiyono, Pihak Independen.</li> </ol>
15	Kamis, 19 Mei 2022	<p>Laporan APU PPT, Progress MER (Mutual Evaluation Review) Triwulan I 2022 dan Aplikasi BISA</p>	<p><b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisararis Independen; <b>Anggota</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adiwarman A. Karim, Komisararis Utama/Komisaris Independen;</li> <li>M. Zainul Majdi, Wakil Komisararis Utama/Komisaris Independen;</li> <li>Komaruddin Hidayat, Komisararis Independen;</li> <li>M. Arief Rosyid Hasan, Komisararis Independen;</li> <li>Sutanto, Komisararis;</li> <li>Masduki Baidlowi, Komisararis;</li> <li>Suyanto, Komisararis;</li> <li>Imam Budi Sarjito, Komisararis;</li> <li>Kayim Hanuri, Pihak Independen;</li> <li>Saifuddin Latief, Pihak Independen;</li> <li>Delyuzar Syamsi, Pihak Independen;</li> <li>Bowo Setiyono, Pihak Independen.</li> </ol>

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
16	Kamis, 19 Mei 2022	Laporan pelaksanaan Kepatuhan DymFK (Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan)	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
17	Kamis, 16 Juni 2022	Progress Implementasi Strategi "Retail & Consumer" (The Magnificent 7 Strategic)	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
18	Kamis, 30 Juni 2022	<i>Research &amp; Development</i> , mencakup: - Survey/Riset terkait: <i>Corporate dan Product</i> - Tren Pertumbuhan Ekonomi Global dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Indonesia (Paska meredanya Covid dan kondisi geopolitik di Eropa saat ini)	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono Pihak Independen.
19	Kamis, 7 Juli 2022	Laporan Progres Pemenuhan dan Pengembangan SDM Triwulan II/2022	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
20	Kamis, 14 Juli 2022	Laporan APU PPT & Progres MER (Mutual Evaluation Review) Triwulan II/2022	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 4) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Suyanto, Komisaris; 7) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 8) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 9) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 10) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 11) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
21	Kamis, 14 Juli 2022	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK (Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan) Triwulan II/2022	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 4) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Suyanto, Komisaris; 7) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 8) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 9) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 10) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 11) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
22	Kamis, 28 Juli 2022	Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2022	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 4) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
23	Kamis, 4 Agustus 2022	Update Full Branch BSI Dubai	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) Adiwarmarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) Sutanto, Komisaris; 5) Masduki Baidlowi, Komisaris; 6) Suyanto, Komisaris; 7) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 8) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 9) Bowo Setiyono, Pihak Independen.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
24	Kamis, 11 Agustus 2022	Permohonan Persetujuan <i>Recovery Plan</i> BSI	<p><b>Komite Pemantau Risiko</b>  <b>Ketua</b> :Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen;  <b>Anggota</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adiwarmen A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen;</li> <li>2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen;</li> <li>3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*;</li> <li>4) Sutanto, Komisaris;</li> <li>5) Masduki Baidlowi, Komisaris;</li> <li>6) Suyanto, Komisaris;</li> <li>7) Imam Budi Sarjito, Komisaris;</li> <li>8) Saifuddin Latief, Pihak Independen;</li> <li>9) Bowo Setiyono Pihak Independen.</li> </ol>
25	Kamis, 20 Oktober 2022	Laporan <i>Progres</i> Pemenuhan dan Pengembangan SDM TW III 2022 dan Inisiatif <i>Strategis 7 Magnificent Plus</i>	<p><b>Komite Pemantau Risiko</b>  <b>Ketua</b> :Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen;  <b>Anggota</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adiwarmen A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen;</li> <li>2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen;</li> <li>3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*;</li> <li>4) Sutanto, Komisaris;</li> <li>5) Masduki Baidlowi, Komisaris;</li> <li>6) Suyanto, Komisaris;</li> <li>7) Imam Budi Sarjito, Komisaris;</li> <li>8) Saifuddin Latief, Pihak Independen;</li> <li>9) Bowo Setiyono Pihak Independen.</li> </ol>
26	Kamis, 27 Oktober 2022	Persetujuan Project Sekuritisasi Aset	<p><b>Komite Pemantau Risiko</b>  <b>Ketua</b> :Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen;  <b>Anggota</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adiwarmen A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen;</li> <li>2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen;</li> <li>3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*;</li> <li>4) Sutanto, Komisaris;</li> <li>5) Masduki Baidlowi, Komisaris;</li> <li>6) Suyanto, Komisaris;</li> <li>7) Imam Budi Sarjito, Komisaris;</li> <li>8) Saifuddin Latief, Pihak Independen;</li> <li>9) Bowo Setiyono Pihak Independen.</li> </ol>
27	Kamis, 17 November 2022	<i>Account Strategy</i> Kualitas Pembiayaan Nasabah-Nasabah <i>High Risk</i> (Restru Covid & Non Covid)	<p><b>Komite Pemantau Risiko</b>  <b>Ketua</b> :Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen;  <b>Anggota</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adiwarmen A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen;</li> <li>2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen;</li> <li>3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*;</li> <li>4) Sutanto, Komisaris;</li> <li>5) Masduki Baidlowi, Komisaris;</li> <li>6) Suyanto, Komisaris;</li> <li>7) Imam Budi Sarjito, Komisaris;</li> <li>8) Saifuddin Latief, Pihak Independen;</li> <li>9) Bowo Setiyono Pihak Independen.</li> </ol>
28	Kamis, 29 Desember 2022	Laporan APU PPT & Progress MER	<p><b>Komite Pemantau Risiko</b>  <b>Ketua</b> :Adiwarmen A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen ;  <b>Anggota</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen;</li> <li>2) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*;</li> <li>3) Sutanto, Komisaris;</li> <li>4) Bp. Suyanto, Komisaris;</li> <li>5) Imam Budi Sarjito, Komisaris;</li> <li>6) Saifuddin Latief, Pihak Independen;</li> <li>7) Bowo Setiyono Pihak Independen</li> </ol>

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
29	Kamis, 29 Desember 2022	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK triwulan III/2022	<b>Komite Pemantau Risiko</b> <b>Ketua</b> :Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; <b>Anggota</b> : 1) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 2) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 3) Sutanto, Komisaris; 4) Suyanto, Komisaris; 5) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Bowo Setiyono Pihak Independen

### Frekuensi dan Tingkat kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	29	29	100
Adiwarman A. Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	29	29	100
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	29	29	100
Mohamad Nasir*	Komisaris Independen	12	12	100
Sutanto	Komisaris	29	29	100
Suyanto	Komisaris	29	29	100
Imam Budi Sarjito	Komisaris	29	29	100
Masduki Baidlowi	Komisaris	24	20	83
Saifuddin Latief	Pihak Independen	29	29	100
Bowo Setiyono	Pihak Independen	29	29	100

\* Dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

### Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

No.	Realisasi Kegiatan (Tugas)
1	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko

Karena itu, Bank telah membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang merupakan mandate dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Mengacu pada regulasi tersebut, fungsi utamanya antara lain memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di pasar modal serta menjadi penghubung Bank dengan pemangku kepentingan.

## ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

### SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan antara perusahaan dengan pemegang saham, regulator serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Peran tersebut terutama bertujuan menciptakan komunikasi yang baik, serta menjaga persepsi terhadap citra BSI.

### Empat Pilar Tata Kelola

Bank telah memiliki 4 (empat) pilar tata kelola yang menjadi landasan Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, terutama di bidang komunikasi:

## Profil Sekretaris Perusahaan



**Gunawan Arif Hartoyo**  
Sekretaris Perusahaan


Warga Negara	Indonesia
Domisili	Tangerang
Usia	52 Tahun pada akhir tahun Buku
Tempat, Tanggal Lahir	Sukoharjo, 26 Maret 1971
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi Nomor 01/185-KEP/DIR tanggal 31 Agustus 2021
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magister Management dari Universitas Gadjah Mada (2018)</li> <li>• Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga (1995)</li> </ul>
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan, sejalan dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014.
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Group Head Corporate Secretary &amp; Communication PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang)</li> <li>• Project Leader Roll Out Branch PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang)</li> <li>• Region Head RO VI/Jakarta 1 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021)</li> <li>• Region Head RO V/Jawa 2 PT Bank Syariah Mandiri (2018-2021)</li> <li>• Group Head Distribution Strategy PT Bank Syariah Mandiri (2016-2018)</li> </ul>
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung.

### Struktur Organisasi

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Compliance & Human Capital. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, organisasi Sekretaris Perusahaan terbagi ke dalam 6 (enam) bidang aktivitas, yaitu:

1. Aktivitas Bank sebagai perusahaan terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.
4. Aktivitas *Stakeholder Management*.
5. Aktivitas *Corporate Social Responsibility*.
6. Aktivitas Pengurus Bank.

Untuk menjalankan aktivitas tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki beberapa departemen di bawahnya. Sekretaris Perusahaan tetap melakukan koordinasi dan supervisi langsung terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen.



### Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur *Corporate Secretary*. Tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Bank adalah:

Fungsi	Rincian Tugas
Tata Kelola Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi <i>host</i> penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>2. Memastikan berjalannya fungsi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan DPS serta jajaran yang mendukung di bawahnya.</li> <li>3. Menyiapkan daftar pemegang saham, daftar khusus anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, serta peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (<i>stakeholders management</i>).</li> <li>4. Menghadiri dan membuat risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>5. Memberikan masukan kepada Direksi Bank untuk menjalankan ketentuan/undang-undang yang berlaku, antara lain tentang Perseroan, obligasi, saham perbankan syariah, pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya.</li> <li>6. Mengarahkan pemuatan publikasi transparansi sesuai ketentuan regulasi perbankan. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengawal korespondensi Bank dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan <i>advice</i> kebahasaan/<i>review</i> terhadap dokumen korporat Bank.</li> </ul> </li> <li>b. Mengelola dokumen, khususnya dokumen korporat termasuk pengelolaan pusat arsip.</li> <li>c. Menjaga dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan dokumen kantor pusat, <i>regional office</i>, <i>area/branch office</i> ataupun <i>outlet</i> lainnya serta memberikan <i>advice</i> terkait pengelolaan dokumen dimaksud.</li> </ol> </li> </ol>

Fungsi	Rincian Tugas
Tata Kelola Komunikasi Korporat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan strategi komunikasi dalam rangka meningkatkan reputasi positif Bank.</li> <li>2. Membuat strategi penyebaran informasi kepada <i>stakeholders</i> internal dan eksternal. Termasuk menyampaikan program dan kegiatan Bank serta mengelola manajemen isu dan krisis melalui pemberitaan.</li> <li>3. Menjadi penghubung antara Bank dan pihak eksternal yang mewakili masyarakat.</li> <li>4. Mengikuti perkembangan pasar dan kondisi eksternal Bank, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perbankan syariah ataupun isu-isu industri syariah secara umum.</li> <li>5. Mengarahkan penyusunan alat dan komunikasi media <i>marketing</i> yang efektif dan tepat sasaran.</li> <li>6. Mengelola <i>stakeholders</i> dan menyelenggarakan beberapa aktivitas yang bertujuan untuk keterbukaan informasi, seperti paparan publik.</li> <li>7. Menjalin hubungan baik dengan media massa untuk memperoleh pemahaman publik tentang perusahaan agar tercipta citra dan reputasi positif.</li> <li>8. Melakukan edukasi, sosialisasi dan literasi perbankan syariah kepada masyarakat.</li> </ol>
Corporate Branding dan Sustainable Finance	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga dan meningkatkan citra melalui konsistensi dan standarisasi dalam implementasi <i>Corporate Identity</i> Bank.</li> <li>2. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan RAKB serta Laporan Keberlanjutan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh regulator untuk membangun, memelihara dan mengembangkan citra perusahaan.</li> <li>3. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh organisasi di Bank.</li> <li>4. Menyusun <i>monitoring</i> dan reviu pelaksanaan program keuangan berkelanjutan untuk dilaporkan secara berkala kepada Direksi.</li> <li>5. Mempublikasikan kegiatan atau aksi keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan <i>awareness</i> dan citra positif Bank dalam berbagai saluran komunikasi, antara lain media cetak, elektronik, video, dll.</li> <li>6. Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan CSR agar tetap sejalan dengan program <i>Corporate Planning</i> Bank sebagai bentuk tanggung jawab sosial.</li> <li>7. Melaksanakan program RAKB terkait bisnis.</li> <li>8. Mengelola proses dan kinerja <i>corporate branding</i> dan RAKB yang efektif dalam memberikan kontribusi optimal terhadap persepsi positif <i>stakeholders</i> dan <i>shareholders</i> untuk peningkatan <i>brand equity</i>, serta berkontribusi terhadap peningkatan <i>awareness</i> dan bisnis Bank.</li> </ol>

### Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Sepanjang tahun buku 2022, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugas, yang rinciannya berikut ini:

1. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Menyelenggarakan dan menghadiri serta membuat risalah rapat Direksi serta rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyiapkan informasi daftar pemegang saham, daftar khusus dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Menjalankan fungsi kepatuhan Bank terhadap pasar modal.
5. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dokumentasi data legalitas Perusahaan, antara lain akta RUPS, akta Perubahan Anggaran Dasar, akta Perubahan Susunan Pengurus, tanda domisili perusahaan, dan dokumen legalitas lainnya.
7. Mengadministrasikan dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada BSI atau kepada Unit Kerja terkait untuk ditindak lanjuti.

8. Menyelenggarakan *corporate event* dan/atau berpartisipasi dalam *event* yang dilaksanakan pihak ketiga dalam bentuk *sponsorship*.
9. Menyelenggarakan *event* dengan media.
10. Menerbitkan siaran pers.
11. Menggelar kegiatan edukasi, literasi dan inklusi keuangan syariah.
12. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2020 sesuai POJK No. 51 Tahun 2017 yang telah diserahkan kepada OJK. *Sustainable finance* terkait bisnis, yang mencakup: *product and services*, *governance*, dan *capacity building*. Sektor bisnis yang diutamakan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (khususnya pada program-program pemerintah).

### Pengembangan Kompetensi

Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Sekretaris Perusahaan untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Tujuan dari kegiatan ini, antara lain untuk meningkatkan pemahaman serta pemutakhiran terhadap perkembangan di bidang industri maupun regulasi yang relevan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan".

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi pengelolaan risiko yang meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Strategi tersebut harus sejalan dengan visi, misi, strategi, *risk appetite* Bank, dan *contingency plan* Komite ini serta memutakhirkan dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko secara berkala/insidental akibat perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko. Anggota komite adalah Direksi, SEVP, dan Kepala Unit Kerja terkait.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Menetapkan metodologi, skenario, evaluasi, termasuk kondisi stress dalam pengukuran risiko dan *contingency plan*.
3. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank.
4. Melakukan pembahasan strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk memastikan integrasinya dengan perusahaan induk.
5. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan).
6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

### Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Finance & Strategy Director
Sekretaris 1	Group Head Operational, Portfolio & Market Risk
Sekretaris 2	Group Head Commercial Risk

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. Risk Management Director 2. Finance & Strategy Director 3. Wholesale Transaction Banking Director 4. Retail Banking Director 5. Sales & Distribution Director 6. Information Technology Director 7. Treasury & International Banking Director 8. Consumer Banking SEVP 9. Operations SEVP 10. Financing Risk SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Pejabat Compliance Group
Non Permanent Voting Member	Director/SEVP Pemateri Director/SEVP terkait materi
Contributing Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri dan Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Intitree	SEVP/Group Head Internal Audit

### Profil Anggota Komite

#### Risk Management Director

**Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member**  
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

#### Finance & Strategy Director

**Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member**  
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

#### Wholesale Transaction Banking Director

**Permanent Voting Member**  
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

#### Retail Banking Director

**Permanent Voting Member**  
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

#### Sales & Distribution Director

**Permanent Voting Member**  
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

**Information Technology Director****Permanent Voting Member**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Treasury & International Banking Director****Permanent Voting Member**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat SEVP” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Consumer Banking SEVP****Permanent Voting Member**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Operations SEVP****Permanent Voting Member**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat SEVP” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Financing Risk SEVP****Group Head Operational, Portfolio & Market Risk****Sekretaris 1**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Group Head Commercial Risk****Sekretaris 2**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Pelaksanaan Tugas Tahun Buku**

Selama tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya melalui rapat dengan pembahasan mengenai evaluasi portfolio *guideline*, *control testing*, tingkat kesehatan Bank serta profil risiko Bank

**IT STEERING COMMITTEE**

IT Steering Committee dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan rencana strategis di bidang teknologi informasi atau *information technology* (IT), penganggaran IT, penetapan proyek strategis IT dan pengamanan IT. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite ini mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

**Tugas dan Tanggung Jawab**

IT Steering Committee adalah komite yang beranggotakan Direksi/SEVP bertugas dan bertanggungjawab untuk:

1. Menetapkan rencana strategis IT (IT Strategic Plan) yang searah dan sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola sumber daya IT.
3. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
4. Menetapkan strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT.
5. Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek IT sesuai dengan rencana strategis IT, anggaran IT dan *delivery project* IT.
6. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi.
7. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup IT dan arahan investasi bidang IT.
9. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional di bidang IT.

**Struktur Keanggotaan**

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Information Technology Director
Sekretaris 1	Group Head IT Strategic Planning
Sekretaris 2	Group Head IT Development

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Information Technology Director 4. Finance & Strategy Director 5. Risk Management
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contribution Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

## Profil Anggota Komite

### President Director

**Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member**  
Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Vice President Director

**Wakil Ketua Komite merangkap Permantet Voting Member**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Information Technology Director

#### Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Finance & Strategy Director

#### Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Group Head IT Strategic Planning

#### Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Group Head IT Development

#### Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2022, *IT Steering Committee* telah melaksanakan tugasnya melalui rapat dengan membahas progress inisiatif IT strategis serta memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis

## KOMITE POLICY & PROCEDURE

Komite Policy & Procedure beranggotakan Direksi/SEVP. Komite ini berwenang merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur, termasuk ketentuan produk dan/atau ketentuan lain yang tidak menjadi ruang lingkup komite di bawah Direksi lainnya.

## Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Policy & Procedure adalah:

1. Membahas dan merekomendasikan penyesuaian/penyempurnaan kebijakan.
2. Menetapkan pemutakhiran prosedur Perseroan di luar kebijakan dan standar prosedur *human capital* dan kebijakan manajemen risiko, dan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Komite lain di bawah Direksi.

## Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Compliance & Human Capital Director
Sekretaris 1	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris 2	Group Head Operational, Portfolio & Market Risk

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. Risk Management Director 2. Compliance & Human Capital Director
Permanent Non Voting Member	Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contribution Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait Pemateri
Invitee	1. SEVP/Group Head Internal Audit

## Profil Anggota Komite

### Risk Management Director

#### Ketua Komite merangkap Permantet Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Compliance & Human Capital Director

#### Ketua Komite merangkap Permantet Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Group Head Policy & Procedure

#### Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Group Head Operational, Portfolio & Market Risk

#### Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2022, Komite *Policy & Procedure* telah melaksanakan tugasnya antara lain melakukan pembuatan, penyesuaian atau penyempurnaan kebijakan-kebijakan serta standar prosedur yang berlaku di Bank.

### KOMITE BISNIS

Komite Bisnis dibentuk untuk membantu Direksi/SEVP dalam menjalankan fungsi untuk menetapkan strategi dan pengembangan bisnis Bank secara terintegrasi, menetapkan produk dan jasa/aktivitas andalan serta strategi dan efektivitas *marketing communication*.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Bisnis bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis Bank.
2. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi, termasuk pengembangan produk, tarif, prosedur terkait, limit exposure risiko, infrastruktur sarana dan prasarana serta teknologi pendukung bisnis.
3. Membahas dan menetapkan strategi bisnis yang menjadi fokus Bank, antara lain melalui *anchor client* Bank.
4. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja inisiatif strategi bisnis/proyek.
5. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antara unit kerja Bank dan aliansi dengan perusahaan induk serta *sister company*.
6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.
7. Mengomunikasikan dan memastikan seluruh ketetapan/keputusan komite dilaksanakan sesuai keputusan kepada seluruh jajaran internal Perseroan yang terkait.

### Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Vice President Director
Sekretaris 1	Group Head Corporate Finance & Solution
Sekretaris 2	Group Head Consumer Business 1

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Wholesale Transaction Banking Director 4. Retail Banking Director 5. SEVP Consumer Banking 6. Sales & Distribution Director 7. Risk Management Director 8. SEVP Financing Risk
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi
Contribution Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri dan Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

### Profil Anggota Komite

#### President Director

##### Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

#### Vice President Director

##### Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

#### Wholesale Transaction Banking Director

##### Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

#### Retail Banking Director

##### Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Sales & Distribution Director

#### Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Risk Management Director

#### Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### SEVP Consumer Banking

#### Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat SEVP” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### SEVP Financing Risk

#### Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Pejabat SEVP” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Group Head Corporate Finance & Solution

#### Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Group Head Consumer Business 1

#### Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2022, Komite Bisnis telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat dengan membahas antara lain pengembangan bisnis secara terintegrasi, permasalahan bisnis yang bersifat strategis, kebijakan strategi bisnis, serta mengevaluasi implementasi atas strategi bisnis yang telah ditetapkan

### KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan, pengembangan dan Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejalan dengan visi, misi dan strategi Bank, serta penanganan kasus kepegawaian.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite SDM bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yaitu:

1. Menyusun strategi dan kebijakan *human capital* termasuk budaya perusahaan, kompensasi dan *benefit*.
2. Menetapkan alokasi anggaran pembelajaran.
3. Membahas/merekomendasikan kebijakan dan menetapkan prosedur dan sistem operasional pengelolaan *human capital*.
4. Menetapkan arahan strategis dan kebijakan *system* operasional pengelolaan *human capital*, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
5. Menetapkan arah strategis pengembangan *system* informasi *human capital*.
6. Menetapkan dan mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan bisnis Bank.
7. Menetapkan *individual performance management & rewards, talent & succession management* serta *employee relations*.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan *human capital* yang bersifat strategis.

### Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Compliance & Human Capital Director
Sekretaris 1	Group Head Human Capital Strategy & Policy
Sekretaris 2	Group Head Human Capital Business Partner 1 dan 2

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Compliance & Human Capital Director 4. Finance & Strategy Director 5. Sales & Distribution Director 6. Risk Management Director 7. Human Capital SEVP
Non Permanent Voting Member	Director/SEVP Pemateri Director/SEVP terkait materi
Contribution Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

### Profil Anggota Komite

#### President Director

#### Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Compliance & Human Capital Director****Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Vice President Director****Permanent Voting Member**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Finance & Strategy Director****Permanent Voting Member**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Sales & Distribution Director****Permanent Voting Member**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Risk Management Director****Permanent Voting Member**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Human Capital SEVP****Permanent Voting Member**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Pejabat SEVP” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Group Head Human Capital Strategy & Policy****Sekretaris 1**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Group Head Human Capital Business Partner****Sekretaris 2**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

**Pelaksanaan Tugas Tahun Buku**

Selama tahun 2022, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat dengan agenda pengambilan keputusan. Di antaranya berkenaan dengan rotasi dan mutasi pejabat eksekutif Bank, promosi pejabat eksekutif Bank dan pegawai secara umum.

**KOMITE ASET DAN LIABILITAS**

Komite Aset dan Liabilitas atau *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank.

**Tugas dan Tanggung Jawab**

*Asset & Liabilities Committee* bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*.
2. Mengevaluasi posisi *assets & liabilities* Bank sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
3. Melakukan evaluasi posisi Bank dan strategi *Assets & Liabilities Management* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko pasar, risiko imbal hasil, risiko investasi, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas.
4. Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALM Bank.
5. Melakukan kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
6. Melakukan batasan *liquidity management, gap management, pricing management, FX management*.
7. Menetapkan metodologi *fund transfer pricing*.
8. Melakukan pembahasan bersifat lingkup ALM termasuk perusahaan anak/entitas yang berada di bawah pengendalian Bank.

**Struktur Keanggotaan**

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Treasury & International Banking Director
Sekretaris 1	Group Head Asset & Liabilities Management
Sekretaris 2	Group Head Strategic Planning & Performance Management

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Finance & Strategy Director 3. Treasury & International Banking Director 4. Risk Management Director 5. Wholesale & Transaction Banking Director 6. Retail Banking Director 7. Sales & Distribution Director
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group

Fungsi	Pejabat
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi
Contribution Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri dan Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

## Profil Anggota Komite

### President Director

#### Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Treasury & International Banking Director

#### Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Finance & Strategy Director

#### Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Risk Management Director

#### Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Wholesale Transaction Banking Director

#### Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Retail Banking Banking Director

#### Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

### Sales & Distribution Director

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

## Group Head Asset & Liabilities Management

### Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

## Group Head Strategic Planning & Performance Management

### Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

## Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Sepanjang tahun 2022, ALCO telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat dengan agenda pengambilan keputusan terkait Kebijakan Nisbah Deposito dan Tabungan Rupiah, Kebijakan Special Rate Pembiayaan Consumer dan Retail Banking, Kebijakan pengelolaan investasi Bank (Surat Berharga dan Penempatan BI), Kebijakan terkait Pengelolaan Dana BPKH, Kebijakan Pendanaan tengah tahun dan menjelang akhir tahun, serta kebijakan lainnya

## KOMITE STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Tugas dan tanggung jawab Komite *Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management*

1. Menetapkan strategi pencegahan, penanganan, pemulihan, strategi komunikasi untuk penanganan dampak bencana termasuk pandemik Covid-19 di Bank.
2. Membahas dan menetapkan strategi operasional Bank selama periode bencana termasuk pandemik Covid-19, antara lain aktivasi BCM, penetapan unit kerja *critical*, mekanisme kerja unit kerja (WFH/WFO), jam kerja operasional, dan hal-hal lain diperlukan dalam kondisi darurat bencana termasuk pandemi Covid-19.
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja dan aliansi dengan perusahaan induk dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Bank.
4. Membahas dan menetapkan benefit dan/atau tunjangan sementara bagi pegawai terkait dengan dampak bencana termasuk pandemik Covid-19.
5. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang terkait pencegahan dan penanganan kondisi darurat bencana termasuk Covid-19.
6. Memantau dan mengevaluasi implementasi strategi operasional yang telah disetujui *Steering Committee*.
7. Melaksanakan tugas lainnya yang memerlukan penanganan *Crisis Management Team* (CMT).

### Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	Vice President Director
Wakil Ketua	Information Technology Director
Sekretaris 1	Group Head Operations Development
Sekretaris 2	Group Head IT Operations
Sekretaris 3	Group Head Human Capital Strategy and Policy

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. Vice President Director 2. Information Technology Director 3. Sales & Distribution Director 4. Compliance & Human Capital Director 5. Risk Management Director 6. Finance & Strategy Director 7. Operations SEVP 8. Human Capital SEVP
Contribution Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi

### Profil Anggota Komite

#### Vice President Director

**Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member**  
Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

#### Information Technology Director

**Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member**  
Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

#### Group Head Operations Development

##### Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

#### Group Head IT Operations

##### Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

#### Group Head Human Capital Strategy and Policy

##### Sekretaris 3

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.


## INTERNAL AUDIT

Unit Kerja Internal Audit (IA) adalah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang melaksanakan fungsi Internal Audit. Tanggung jawab utama SKAI yaitu membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

### Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Internal Audit dalam Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Internal Audit yang membawahi 3 (tiga) Group dan 1 (satu) Department dengan spesialisasi tugas pada:

1. Internal Audit 1 Group (IA1)
  - a. Wholesale Transaction Banking Audit
  - b. Finance, Strategy & Treasury Audit
  - c. Risk, Compliance & Human Capital Audit
2. Internal Audit 2 Group (IA2)
  - a. Retail Banking Audit
  - b. Distribution, Strategy & Funding Audit
  - c. Digital Transaction Banking Audit
  - d. IT Strategy & Governance Audit
  - e. IT Operation, Infrastructure & Security Audit
3. Audit Policy & Counterpart Group (APG)
  - a. Audit Policy & Development
  - b. Counterpart & Audit Support
  - c. MIS & Data Analytic
  - d. Quality Assurance
4. Investigation Audit Department (IVA)



### Komunikasi SKAI dengan SKAI Terintegrasi

1. SKAI PT Bank Syariah Indonesia Tbk berkomunikasi dengan SKAI Terintegrasi secara berkala, minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
2. SKAI PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan SKAI Terintegrasi dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan Tata Kelola Terintegrasi.

### Kedudukan Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Kedudukan SKAI dalam Struktur Organisasi Bank adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan salinannya disampaikan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. Memiliki hubungan fungsional dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Bank Induk.

### Profil Kepala Internal Audit

#### Herry Rukmana

Senior Executive Vice President (SEVP) Internal Audit

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	55 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Lampung, 16 Februari 1967
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor : 02/096-KEP/DIR tanggal 1 April 2022

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magister Business Administration, Jakarta Institute of Management</li> <li>• Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan</li> </ul>
Riwayat Pekerjaan	<p><b>PT PLN (Persero)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chief Audit Executive (1 Maret 2020-28 Februari 2022)</li> </ul> <p><b>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chief Audit Executive PT PLN (Persero) (2020-2022)</li> <li>• Senior Investigator Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2022)</li> <li>• Regional CEO X Sulawesi &amp; Maluku PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2018)</li> <li>• Group Head Credit Operation PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2016)</li> <li>• Group Head Central Operations PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2009-2012)</li> </ul>
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

### Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala SKAI

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, SKAI secara organisasi berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama.

### Piagam Audit

Bank memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern. Piagam Audit Intern merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas:

1. Pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit
2. Inisiasi komunikasi
3. Pemeriksaan aktivitas PT Bank Syariah Indonesia Tbk
4. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan Manajemen.

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) ditinjau ulang paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun yang mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan penetapan dari Direktur Utama dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

### Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit dan pengawasan berkelanjutan (*continuous monitoring*).

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Internal Auditor dalam melaksanakan tugasnya.
6. Melakukan koordinasi kegiatan SKAI dengan kegiatan Eksternal Audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya.
7. SKAI wajib melakukan komunikasi dengan regulator paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
8. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk.

### Kewenangan SKAI

SKAI memiliki kewenangan yaitu:

1. Melakukan aktivitas audit intern terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank serta pihak terafiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Penyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Mengakses seluruh data dan informasi Bank yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit, yaitu data cetak dan elektronik, catatan, karyawan, dana, aset, lokasi atau area, maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan sumber daya Bank.
5. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan atau pelanggaran *Code of Conduct* (CoC).
6. Menetapkan jadwal, objek audit, personal, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat, dan pendekatan audit yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas audit umum dan aktivitas investigasi.

7. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Eksternal Auditor.
8. Menggunakan jasa pihak ekstern atau non-Audit Intern dalam pelaksanaan audit, baik lingkup Bank maupun di luar Bank, apabila dipandang perlu.
9. Mengimplementasikan pelaksanaan aktivitas audit intern sesuai Kode Etik Audit Intern.
10. Melakukan proses verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan/atau teknik audit lainnya kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit.
11. Mengikuti rapat yang bersifat strategis (dikecualikan rapat pembahasan persetujuan pembiayaan) tanpa mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
12. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari Entitas Utama bagi Konglomerasi Keuangan.

### Kode Etik Audit Intern

Kode etik Satuan Kerja Audit Internal dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Integritas

Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan, dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap penilaian yang dilakukannya.

Aturan perilaku:

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab;
- b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuatu berlandaskan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesinya;
- c. Tidak secara sadar/sengaja terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, atau kegiatan yang dapat merusak kredibilitas profesi audit internal atau reputasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk; dan
- d. Mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sah dan layak.

#### 2. Objektivitas

Auditor Internal menunjukkan objektivitas profesional pada tingkatan tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang ditinjau.

Auditor Internal melakukan penilaian secara berimbang atas segala hal yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

Aturan Perilaku:

- a. Tidak diperkenankan berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat menghalangi penilaian Auditor Internal secara proporsional. Termasuk dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan.
- b. Dilarang menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- c. Harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam laporan atas kegiatan yang ditinjau.

#### 3. Kerahasiaan

Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan secara hukum atau profesi.

Aturan Perilaku:

- a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- b. Tidak diperkenankan menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sah dan layak

#### 4. Kompetensi

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas audit internal.

Aturan Perilaku:

- a. Hanya terlibat dalam pelaksanaan tugas yang membutuhkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman sesuai dengan yang dimilikinya.
- b. Melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal.
- c. Senantiasa meningkatkan keahlian, serta efektivitas dan kualitas hasil kerjanya secara berkelanjutan.

### Komposisi Pegawai

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, SKAI memiliki 121 pegawai yang terdiri dari SEVP sebanyak 1 pegawai, APG sebanyak 32 pegawai, IA 1 sebanyak 26 pegawai, IA 2 sebanyak 48 pegawai dan Investigasi sebanyak 14 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah
SEVP Internal Audit	1
Group Head	3
Department Head	12
Auditor	97
Staff	8
Total	121

### Sertifikasi Profesi Internal Audit

Pengembangan kompetensi Auditor dilakukan melalui Program Sertifikasi Audit baik untuk Level Nasional maupun Level Internasional. Rincian jumlah pegawai yang telah memperoleh sertifikasi Level Nasional dan Level Internasional sampai periode 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

### Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	3	Level 1
	3	Level 2
	3	Level 3
	3	Level 4
	1	Level 5
Department Head	12	Level 1
	12	Level 2
	12	Level 3
	1	Level 4
Team Leader	46	Level 1
	46	Level 2
	5	Level 3
Officer	51	Level 1
	34	Level 2
Staff	2	Level 1
	1	Level 2

### Certified Fraud Examiner (CFE)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	CFE
Department Head	2	CFE

### Certified Qualified Internal Auditor (QIA)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	QIA Level Manajerial

### Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Supervisor

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Department Head	12	Level Supervisor
Team Leader	45	Level Supervisor

### Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Auditor

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	Level Auditor
Department Head	12	Level Auditor
Team Leader	46	Level Auditor
Officer	51	Level Auditor
Staf	1	Level Auditor

### Certified Internal Audit Executive (CIAE)

Jabatan	Jumlah
Group Head	2

### Pelatihan/Pengembangan Kompetensi

Rincian pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Satuan Kerja Audit Internal, baik pimpinan maupun anggota, diuraikan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelatihan
<b>Technical Competency</b>	
1	Pembiayaan 3 Pilar Segmen Griya dan SME
2	Sharia Combined Assurance Bagi Auditor
3	Improving Corporate Risk Management And Governance In Banking Throught Digital Transformation
4	Risk Based Auditing: The Best Approach For Aligning
5	Kerangka Konseptual & Praktik terbaik Audit Syariah
6	Big Data Fundamental
7	MCSA: SQL Database Administration
8	Fraud & Investigation in Operations & Credit
9	Finance and Accounting for Non Finance and Accounting
10	Financial Auditing for Internal Auditor
11	Data Analitic untuk Auditor Internal
12	Root Cause Analysis
13	Sharia Combined Assurance Bagi Auditor Batch 2
14	Sharia Combined Assurance Bagi Auditor Batch 3
15	Sharing Session Contribution Margin
16	Bank Mandiri Audit Course (BMAC)
17	Quality Assurance of Internal Audit Function
<b>Softskill Competency</b>	
1	Pelatihan Awareness ISO 37301: 2011 Sistem Manajemen Kepatuhan
2	How To Communicate Audit Result Effectively
3	Webinar Peluang dan Tantangan Implementasi Blockchain di Industri Jasa Keuangan
4	Sharing Session Dokumen Rahasia Bank
5	Pelatihan Job Description
6	Evaluating Organizational Ethics
7	Seminar Nasional Internal Audit dan FKSPI
8	Refreshment SMR Batch 1
9	Pelatihan ISO 27001: 2005 Information Security Management System
10	Building a Sustainable Program

No.	Jenis Pelatihan
11	Refreshment SMR Batch 4 & 5
12	Cybersecurity Auditing in An Unsecure World
13	Digitalization of Risk Management
14	Refreshment SMR Batch 6
15	IIA National Conference
16	National Conference Anti Fraud
17	Teknik Investigasi bersama Bank Mandiri
18	Stress Management to Optimize Performance

### Rapat Unit Audit Internal

Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.03/2019, Unit Kerja Internal Audit memiliki kewenangan:

1. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
2. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

### Frekuensi Rapat periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2022

Rincian rapat SKAI, baik dengan pihak eksternal maupun internal diuraikan sebagai berikut:

1. Rapat Internal Audit dengan Audit Eksternal (Regulator dan KAP) sebanyak 18 kali dengan melibatkan peserta rapat dari Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Rapat Internal Audit dengan Direktur Utama sebanyak 10 kali.
3. Rapat Internal Audit dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit sebanyak 4 kali.
4. Rapat Internal Audit dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 4 kali.
5. Rapat Internal Audit dengan SEVP Internal Audit 21 kali.

### Kinerja Internal Audit

#### 1. Pelaksanaan Audit

Berdasarkan *Annual Audit Plan* dan Strategi Audit Tahun 2022 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, rencana audit tahun 2022 ditetapkan sebanyak 45 penugasan.

Realisasi pelaksanaan kegiatan audit tahun 2022 hingga 31 Desember 2022 sebanyak 65 penugasan atau 144% dari target, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Jenis Audit	Target AAP '22	Realisasi Non AAP	Realisasi AAP & Non AAP sd Des'22	Persentase
1	Audit Umum	45	20	65	144%
2	Audit Investigasi	-	-	56	100%
Total		45	20	121	-

## 2. Aktivitas Audit Support

Aktivitas *audit support* terdiri atas:

- a. Pengawasan penyelesaian *burning issue IT Stabilization* antara lain yang terkait dengan stabilitas *core banking*, penyelesaian transaksi bermasalah di *e-channel* dan di cabang, pengamanan data, dan *IT security* (a.l pengamanan *user id, firewall*)
- b. Audit telah mengakomodir inisiatif strategis bank (*corporate plan*) yaitu *magnificent 7 Plus*
- c. Pelaksanaan *independent review* untuk produk baru yaitu QRIS, CPM, EDC Acquiring Mini ATM on EDC, EDC Acquiring (*Manage Service*)
- d. Penyediaan 237 opini atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB)
- e. Penyediaan *data analytic* dan pemenuhan 7.968 kebutuhan data untuk pemeriksaan audit eksternal dan internal

### Audit Findings

*Audit findings* internal maupun audit eksternal didominasi risiko operasional yaitu kelemahan *monitoring portfolio* pembiayaan & kualitas pembiayaan, dengan penyebab:

- a. Proses Internal, dengan detail penyebab yaitu ketidakcukupan prosedur/ketentuan, dan Infrastruktur/sarana dan prasarana.
- b. *People* dengan detail penyebab yaitu kelemahan dalam reviu/pengawasan atasan dan ketidakpatuhan prosedur/ketentuan.

### Daftar Monitoring Tindak Lanjut

Bank telah menyelesaikan 2.272 atau 106,11% DMTL dari target yang telah ditetapkan. Progress tindak lanjut hasil pemeriksaan Unit Kerja Internal Audit dan Eksternal Audit periode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

No.	Auditor	Total Temuan	DMTL	Selesai Desember 2022		Dalam Proses	
				Total	%	Total	%
1	Internal	2.565	1.469	1.407	110,18%	62	4,41%
2	Eksternal	2.164	999	865	100,10%	134	15,49%
<b>Grand Total</b>		<b>4.729</b>	<b>2.468</b>	<b>2.272</b>	<b>106,11%</b>	<b>196</b>	<b>7,94%</b>

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

### Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis  
Untuk mencapai sasaran pertumbuhan bisnis Bank secara berkesinambungan sejalan dengan visi dan misi Bank.
2. Tujuan Kepatuhan  
Untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator perbankan, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan Bank.
3. Tujuan Informasi  
Untuk menjamin ketersediaan informasi keuangan yang handal kepada manajemen secara benar, lengkap dan tepat waktu, relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Tujuan Operasional
  - a. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank
  - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian
5. Tujuan Budaya Risiko
  - a. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh.
  - b. Mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif sehingga tercipta mekanisme yang melibatkan seluruh pegawai untuk

mengidentifikasi dan mencegah kelemahan dan penyimpangan secara dini dengan efisien dan efektif.

- c. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

### Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan Kerangka yang Diakui Secara Internasional (COSO-Internal Control Framework)

Sistem Pengendalian Internal terdiri atas 8 (delapan) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif pada seluruh level organisasi Bank Syariah Indonesia dalam rangka mengawal tercapainya tujuan Bank. Sistem Pengendalian Internal ini merupakan pengembangan 5 (lima) elemen pokok Sistem Pengendalian Internal yang diatur oleh Regulator berdasarkan POJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Di BSI, Sistem Pengendalian Intern diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Sistem Pengendalian Intern yang merujuk pada COSO Model tahun 2008 sebagaimana telah dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang terdiri atas :

1. Lingkungan pengendalian (*Internal Environment*)
2. Penetapan tujuan (*Objective Setting*)
3. Identifikasi kejadian/peristiwa (*Event Identification*)
4. Penilaian risiko (*Risk Assessment*)
5. Respon atas risiko (*Risk Response*)
6. Aktivitas pengendalian (*Control Activity*)
7. Informasi dan komunikasi (*Information & Communication*)
8. Pemantauan (*Monitoring*)

### Hasil Review Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidental terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Hasil *review* Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya secara efektif. Dalam rangka

memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan kejadian *fraud*, PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah menerapkan strategi anti *fraud* yang komprehensif dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2022, diperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Intern di PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara umum telah memadai.

#### Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Bank melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap kecukupan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, dengan cara:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik
2. Menetapkan pejabat yang ditugaskan memantau efektivitas pelaksanaan pengendalian intern
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan
4. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan-laporan rutin yang diperlukan
5. Melakukan kaji ulang terhadap hasil evaluasi dari unit kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan
6. Memberikan informasi/*feedback* yang tepat kepada pihak yang berkepentingan

Kelemahan dalam pengendalian intern baik yang diidentifikasi oleh satuan unit kerja operasional (*risk taking unit*), Unit Kerja Internal Audit maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

#### Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional Bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidental terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya secara efektif. Dalam rangka

memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan kejadian *fraud*, PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah menerapkan Strategi Anti Fraud yang komprehensif dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis.

#### Audit Terintegrasi

SKAI melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk.

Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank, dengan tetap memperhatikan perundang-undangan.

#### MANAJEMEN RISIKO

Pembahasan tentang manajemen risiko disampaikan pada bab tersendiri yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

#### AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit terhadap Laporan keuangan Bank untuk tahun buku 2022 telah dilakukan oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Pihak Bank melakukan pertemuan secara rutin dengan auditor eksternal untuk membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Hal itu dilakukan agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil audit dapat selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

#### Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Auditor Eksternal memiliki fungsi untuk melakukan audit laporan keuangan Bank, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan Bank serta menguji pengendalian internal, termasuk pengujian kembali *item* yang sudah diuji oleh Internal Audit dan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

Pertimbangan perlunya Audit Eksternal bagi sebuah Bank antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan tata kelola yang baik membutuhkan fungsi audit internal yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya kompeten, dan akses informasi yang memadai.
2. Pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan independen kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi Bank;
3. Praktik internal audit bank mencakup penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi audit internal;

Tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Audit Pihak Kedua dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (Standar Auditing Indonesia). Standar tersebut mengharuskan Pihak Kedua mematuhi ketentuan, etika, merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian terhadap risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pihak Pertama untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Pihak Pertama.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 3 menegaskan bahwa Bank harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan: c. RUPS Bank yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

Sementara Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Pasal 6: Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1): Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

#### Penunjukan Akuntan Publik

1. Penunjukan KAP dan AP serta penetapan biaya/honorariumnya untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan dilakukan berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
2. KAP dan/atau AP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan baik, dapat diusulkan kembali guna melakukan audit laporan keuangan tahunan tahun buku berikutnya setelah mempertimbangkan persyaratan dalam ketentuan yang berlaku. Syarat untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan evaluasi Dewan Komisaris sebagai berikut:
  - a. Kantor Akuntan Publik mempunyai izin usaha dari Kementerian Keuangan yang masih berlaku.
  - b. Kantor Akuntan Publik terdaftar pada Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik Badan Pemeriksa Keuangan.
  - c. Akuntan Publik yang menjadi *Signing Partner* terdaftar aktif pada pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara.
  - d. Berafiliasi sebagai *member* (bukan korespondensi) dari KAP yang berskala Internasional.
  - e. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank umum yang *breast* lebih dari Rp 10 Triliun
  - f. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank Syariah atau unit usaha Syariah.

## Kantor Akuntan Publik

Tahun	KAP	Periode KAP	Nama Akuntan	Periode Akuntan	Biaya Jasa Audit (Rp)
2022	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	1 tahun penugasan	M. Jusuf Wibisana	1 tahun penugasan	5.400.000.000 (termasuk: PPN & OPE)
2021	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	1 tahun penugasan	M. Jusuf Wibisana	1 tahun penugasan	5.100.000.000 (termasuk: PPN & OPE)

### Jasa Lain yang Diberikan

Tidak ada jasa lain yang diberikan, kecuali laporan keuangan dan penerapan prosedur yang disepakati mengenai laporan hasil evaluasi kinerja dan audit PSA 62

### Opini Audit Tahun Buku

Hasil audit memberikan opini “Wajar”, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Bank Syariah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Internal Audit untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

## KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (APU & PPT)

Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan transaksi pencucian uang sebagai aktivitas yang berkenaan dengan menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pindah buku, transfer, pembayaran berupa sejumlah uang. Termasuk di dalamnya adalah hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Sedangkan pendanaan terorisme seperti ditegaskan dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, merupakan segala perbuatan

dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan bagi kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Kebijakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”, “Bank”) terkait dengan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), antara lain mengacu pada regulasi tersebut. Hingga saat ini, kebijakan terkait dengan APU & PPT telah berjalan di Bank dan akan terus dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan, khususnya yang terjadi di industri keuangan dan perbankan.

### Dasar Hukum Pelaksanaan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”, “Bank”) senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian terkait dengan upaya mitigasi terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Berikut Ketentuan yang menjadi dasar acuan dalam implementasi APU PPT.

#### A. Ketentuan Eksternal:

1. Undang-undang RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-undang RI No 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
3. Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4. Undang-undang RI No. 3 Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011, perihal Transfer Dana, berikut segala perubahannya
5. POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme
6. POJK No.23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme
7. SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan

8. SEOJK No.38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, berikut segala perubahannya.
  9. SEOJK No 29/SEOJK.01/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 31/SEOJK.01/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
  10. Peraturan Kepala PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12, perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
  11. Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/09/2012, perihal Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan, berikut segala perubahannya.
  12. Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/06/2013, perihal Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
  13. Peraturan Kepala PPATK No. PER-12/1.02/PPATK/06/13, perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
  14. Peraturan Kepala PPATK No. PER-21/1.02/PPATK/11/2013, perihal Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
  15. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014, perihal Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, berikut segala perubahannya.
  16. Peraturan Kepala PPATK No. Per-02/1.02/PPATK/02/15, perihal Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut segala perubahannya.
  17. Peraturan Kepala PPATK No.18 Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan
  18. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*
  19. Peraturan Kepala PPATK No. 1 Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
  20. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme
  21. Surat Edaran PPATK No.SE-01/1.02/PPATK/02/14, perihal Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku dan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai, berikut segala perubahannya.
  22. Surat Edaran PPATK No.SE-02/1.02/PPATK/03/14, perihal Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu, berikut segala perubahannya.
  23. Surat Edaran PPATK No 1 tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah.
  24. Surat Edaran PPATK No 08 tahun 2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika.
- B. Ketentuan Internal:
1. Kebijakan Hukum, Kepatuhan dan APU PPT PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021.
  2. Standar Prosedur Pengendalian Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Juni 2022.
  3. Petunjuk Teknis Operasional *Individual Risk Assessment*, Juni 2022.
  4. Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi BISA (BSI Integrated System of AML CFT), tahun 2021.

#### Pengelola APU PPT

Bank telah memiliki kebijakan dalam menerapkan program-program APU PPT yang disetujui oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta dalam pelaksanaannya diawasi secara aktif oleh Direksi dan Komisaris. Pelaksanaan penerapan APU PPT PT Bank Syariah Indonesia Tbk dikelola oleh Unit kerja AML/APU PPT Group (AMG).

## Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola APU PPT

Tugas, tanggung jawab, kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi/SEVP terkait dengan pengawasan dan penerapan program APU dan PPT antara lain:

Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
Dewan Komisaris	<p>Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyetujui kebijakan APU dan PPT.</li> <li>b. Mengawasi pelaksanaan atas tanggung jawab Direksi/SEVP melalui Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern Bank terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator.</li> <li>c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>d. Memberikan pengarah/saran-saran kepada Direksi/SEVP mengenai penerapan program APU dan PPT.</li> </ol>
Direksi/SEVP	<p>Pengawasan aktif Direksi/SEVP paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan Bank memiliki Kebijakan dan Prosedur program APU dan PPT;</li> <li>b. Mengusulkan kebijakan tertulis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;</li> <li>c. Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.</li> <li>d. Membentuk Unit Kerja khusus yang melaksanakan Program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT.</li> <li>e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan Unit Kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT.</li> <li>f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank, serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan</li> <li>g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala.</li> </ol>
Direktur Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan regulator tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan berlaku.</li> <li>b. Memastikan cakupan Pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai.</li> <li>c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator, antara lain komitmen dalam <i>Action Plan</i>, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil Pengawasan Regulator yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT.</li> <li>d. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU dan PPT.</li> <li>e. Memberikan persetujuan terhadap pelaporan kepada regulator terkait: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan</li> <li>2) Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data kepada Regulator</li> <li>3) Penundaan dan penghentian sementara transaksi.</li> <li>4) Penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi.</li> <li>5) Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan.</li> <li>6) Penutupan hubungan usaha dengan pengembalian dana sesuai melalui instansi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>7) Penetapan petugas pendaftar, pelapor administrator, dan penghubung dalam rangka pelaporan kepada PPATK.</li> </ol> </li> </ol>

Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
Unit Kerja Khusus APU dan PPT	<p>1. Pembentukan Unit Kerja Khusus APU PPT/(AML/APU PPT Group)            Dalam rangka melaksanakan Program APU dan PPT, Bank wajib didukung oleh Unit Kerja Khusus (UKK) yang menangani dan mengelola Program APU dan PPT Bank.            UKK Bank disebut dengan Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dalam hal ini berada di AML/APU PPT Group (AMG).</p> <p>Pembentukan tersebut memperhatikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Unit kerja AML/APU PPT Group (AMG) wajib <i>independent</i>.</li> <li>Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>Pejabat dan staf di unit kerja AML/APU PPT Group dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam melaksanakan tanggung jawabnya.</li> </ol> <p>2. Kepala unit kerja AML/APU PPT Grup (AMG) wajib memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi persyaratan independensi;</li> <li>Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Tidak melaksanakan tugas lain di luar Fungsi APU PPT.</li> <li>Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan APU PPT.</li> <li>Memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.</li> <li>Mewujudkan terlaksananya APU PPT pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.</li> <li>Mengelola Risiko APU PPT yang dihadapi oleh Bank.</li> <li>Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan</li> <li>Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan PPATK dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta rekomendasi <i>Financial Action Task Force</i> (FATF).</li> </ol> <p>3. Tugas dan Fungsi Unit Kerja AML/APU PPT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Unit Kerja APU PPT dipimpin oleh Kepala unit kerja APU PPT yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan terkait APU PPT.</li> <li>Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Unit Kerja APU PPT:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat langkah untuk mendukung terciptanya penguatan pemahaman penerapan APU PPT pada seluruh kegiatan usaha dan jaringan BSI.</li> <li>Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap potensi risiko APU PPT dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, PPATK dan peraturan lainnya.</li> <li>Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BSI dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (<i>delivery channels</i>). Penilaian risiko tersebut wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan tindak Pidana Pendanaan Terorisme secara Nasional (<i>National Risk Assessment</i>) dan secara sectoral (<i>Sectoral Risk Assessment</i>).</li> </ol> </li> </ol>

- 5) Menyusun, melakukan pengkinian dan mengusulkan pedoman penerapan Program APU PPT kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
  - 6) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 7) Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)*.
  - 8) Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur agar telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, volume transaksi Bank, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
  - 9) Memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah.
  - 10) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
  - 11) Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
  - 12) Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Keluar Negeri.
  - 13) Memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU PPT bagi pejabat dan/atau pegawai bank.
  - 14) Memastikan penerapan APU PPT diantaranya terkait dengan:
    - a. Adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi dan profil yang dilakukan oleh Nasabah.
    - b. Adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi.
    - c. Adanya identifikasi area dan usaha yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai.
    - d. Formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU PPT.
    - e. Telah dilaksanakan pengkinian data nasabah oleh unit kerja terkait.
    - f. Seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU PPT terlaksana dengan baik.
  - 15) Menjaga kerahasiaan informasi dengan memperhatikan ketentuan *Anti Tipping Off*.
  - 16) Melakukan pengawasan maupun tugas lain yang terkait dengan penerapan pemenuhan APU PPT.
  - 17) Menerima laporan indikasi TKM dari unit kerja terkait dan melakukan analisis atas laporan tersebut.
- c. AML Officer (AMLO) Region
- Tugas dan Tanggung Jawab Petugas AML Officer (AMLO) Region:
- 1) Memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah.
  - 2) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisa transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, serta melaporkan transaksi mencurigakan ke Unit Kerja AMG Kantor Pusat.
  - 3) Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.
  - 4) Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK.
  - 5) Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU PPT terhadap satuan kerja terkait.
  - 6) Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU PPT terlaksana dengan baik (antara lain memastikan kegiatan pembukaan rekening telah dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur).
  - 7) Melakukan sosialisasi program dan penerapan APU PPT di Region.
  - 8) Memberikan masukan terkait penerapan APU PPT kepada pegawai di Outlet/Unit Kerja AMG di Kantor Pusat.
- Unit Kerja AMG Kantor Pusat dapat mempertimbangkan jumlah pegawai AML Officer di masing-masing Region berdasarkan *risk-based*. Hal-hal yang mempengaruhi tingkat risiko secara regional tersebut antara lain:
- 1) Penggunaan produk dan jasa yang ditawarkan memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan/regulator terkait lainnya dan/atau Lembaga Pengatur dan Pengawas.
  - 2) Jumlah nasabah berisiko tinggi yang dimiliki.
  - 3) Volume usaha outlet.
  - 4) Aktivitas transaksi dengan luar negeri.
  - 5) Lokasi Outlet berada pada wilayah yang masyarakatnya dikenal sebagai *cash society*.

Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
	<p>d. Petugas APU dan PPT Kustodi Tugas dan tanggung jawab Petugas APU PPT Kustodi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memantau transaksi nasabah kustodi</li> <li>2) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisa transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, serta melaporkan transaksi mencurigakan</li> <li>3) Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah</li> <li>4) Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU PPT terhadap satuan kerja terkait.</li> <li>5) Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU PPT terlaksana dengan baik (antara lain memastikan kegiatan pembukaan rekening telah dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur) Melakukan sosialisasi program dan penerapan APU PPT.</li> </ol> <p>e. AML/PU PPT Group, AML Officer dan AML Kustodi mempunyai wewenang paling kurang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK.</li> <li>2) Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait.</li> <li>3) Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.</li> <li>4) Mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT (untuk level Group Head).</li> </ol> <p>f. Struktur Organisasi pada unit kerja AML/APU PPT Grup terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Group Head AML/APU PPT sebanyak 1 (satu) pegawai.</li> <li>2) Department AML/APU PPT terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Strategic Alliance Department terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Manager &amp; Officer di KP sebanyak 8 (delapan) pegawai.</li> <li>ii. AML Officer (AMLO) Region sebanyak 21 (dua puluh satu) pegawai.</li> </ol> </li> <li>b. Policy &amp; Advisory Department <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Manager &amp; Officer di KP sebanyak 11 (sebelas) pegawai.</li> </ol> </li> <li>c. Analyst &amp; Monitoring Department <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Team Leader &amp; Officer sebanyak 10 (sepuluh) pegawai.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

### Implementasi APU PPT Tahun 2022

Sesuai dengan ketentuan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, POJK No.12/POJK.01/2017, POJK No. 23/POJK.01/2019, SEOJK No. 32/SEOJK.03/2013, SEOJK No.38/SEOJK.01/2017 dan SEOJK No. 29/SEOJK.01/2019 serta peraturan PPATK maka telah diterapkan program APU dan PPT melalui:

#### Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan untuk menciptakan penerapan Program APU dan PPT yang efektif. Manajemen selalu berkomitmen untuk menerapkan program APU PPT dengan bentuk komitmen tersebut terdapat pada pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris di antaranya:

- a. Pemenuhan laporan bulanan APU PPT kepada Direktur *Compliance and Human Capital* (CHC).
- b. Terdapat kewenangan Direktur *Compliance and Human Capital* (CHC) dalam menyetujui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dilakukan secara independent.
- c. Pembahasan materi APU PPT dalam komite dibawah Direksi.
- d. Pemenuhan Laporan secara Triwulan kepada Dewan Komisaris.

- e. *Tone From The Top* dipahami dan diintegrasikan di seluruh lini bisnis serta konsistensi dalam penerapan APU PPT.
- f. *Engagement Leadership* terkait urgensi penerapan APU PPT dalam rangka peran Direksi dalam menunjang efektivitas penerapan APU PPT.
- g. Efektivitas pengawasan Dewan Komisaris dalam menjaga Kepatuhan Bank dalam menuju Era pengaturan *principle based*.

Sebagai komitmen lain dari Direksi dan Komisaris terkait APU PPT dilakukan hal-hal lain sebagai berikut:

- a. BSI ikut berperan aktif sebagai bank *sampling* pada agenda *Mutual Evaluation Review* (MER) dalam rangka Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) pada bulan Juli 2022.
- b. BSI telah mendapatkan sertifikasi ISO 37301: 2021 terkait Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK) dengan Ruang lingkup Implementasi APU PPT pada bulan Desember 2022

#### Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan serta Prosedur Penerapan Program APU PPT yang telah disusun selalu dilakukan *review/updating* secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan terkait APU PPT di antaranya :

- a. Kebijakan Kepatuhan, Hukum dan APU PPT tahun 2021

- b. Standard Prosedur Pengendalian (SPP) APU PPT edisi bulan Juni 2022, yang berisi:
- 1) Organisasi dan Kewenangan
  - 2) Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bank;
  - 3) Penatausahaan, Proses CDD dan EDD;
  - 4) Pengkinian dan Pemantauan;
  - 5) Pemutusan, Penundaan, dan Penolakan Hubungan Usaha/Transaksi
  - 6) Tahapan Pencucian Uang;
  - 7) *Cross Border Corresponden Banking*;
  - 8) Transfer Dana;
  - 9) Sistem Informasi Manajemen
  - 10) Sumber Daya Manusia dan *Know Your Employee* (KYE)
  - 11) Pelaporan
- c. Petunjuk Teknis Operasional *Individual Risk Assessment* (IRA) APU PPT edisi Juni 2022, terdiri dari:
- 1) Metodologi Penilaian
  - 2) Hasil *Individual Risk Assessment* (IRA) TPPU
  - 3) Hasil *Individual Risk Assessment* (IRA) TPPT
- d. Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi BISA (BSI Integrated of AML CFT) edisi Desember 2021

Selain hal tersebut diatas juga pemberian opini APU PPT untuk aktivitas dan produk baru sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1	Pengkinian Kebijakan internal APU PPT	3
2	Opini terkait APU PPT:	
	a. Opini terhadap Produk & Aktivitas baru	27
	b. Opini terhadap Produk dan Aktivitas Eksisting	31
3	Reviu terhadap ketentuan eksisting	8

#### Pengendalian Intern

Dalam rangka memastikan implementasi Program APU PPT telah berjalan sebagaimana mestinya telah dilakukan proses pengendalian internal yang dilakukan oleh internal AMG, Audit Internal, maupun Pengawas OJK, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Pengendalian internal yang dilakukan oleh AMG melalui uji petik dengan cara mendatangi outlet (*on the spot*) maupun dengan cara *online* (*ondesk*) oleh AML Officer (AMLO) untuk melihat dokumen transaksi maupun dokumen pembukaan rekening terkait dengan pemenuhan implementasi program APU PPT sesuai dengan ketentuan eksternal baik dari regulasi OJK maupun Undang-Undang serta ketentuan internal. Setelah proses Uji Petik, AMLO akan melakukan sosialisasi terkait implementasi program AML CFT di Outlet/Cabang.

Uji Petik yang dilakukan oleh AML Officer (AMLO) terhadap seluruh outlet di 10 (sepuluh) Region dengan rincian sebagai berikut:

No.	Region	Jumlah Cabang	Pelaksanaan	
			Onsite	Online
1	Aceh	162	84	78
2	Medan	100	66	34
3	Palembang	115	92	23
4	Jakarta 1	145	145	0
5	Jakarta 2	109	94	15
6	Bandung	91	77	14
7	Semarang	114	62	52
8	Surabaya	178	66	112
9	Banjarmasin	75	1	74
10	Makassar	90	60	30
Total		1.179 (100%)	747 (63%)	432 (37%)

Selain Uji Petik oleh AMLO juga dilakukan validasi atas hasil Uji Petik AMLO oleh AMG KP yang dilakukan secara *onsite* terhadap *sampling* beberapa Region, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Region	Jumlah Area	Jumlah Cabang
1	Makassar	2	11
2	Aceh	3	17
3	Semarang	5	42
4	Medan	5	47

Proses validasi uji petik oleh AMG KP diakhiri dengan agenda sosialisasi dan *sharing* diskusi terhadap pegawai di region dengan cara *hybrid* yaitu *offline* dan *online*.

- b. Pengendalian internal juga dilakukan oleh Internal Audit sebagai *third line of defense* untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program APU PPT dengan jumlah temuan hasil audit selama tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) *audit findings* dan 100 % sudah diselesaikan, Beberapa *concern* audit diantaranya terkait dengan Perbaikan pelaporan, aspek SDM dan kompetensi SDM serta pengembangan aplikasi BISA.
- c. Pengendalian internal dilakukan oleh OJK Pengawas Perbankan Syariah maupun OJK Pasar Modal dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerapan program APU PPT di BSI dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Pemeriksaan	OJK Pengawas		OJK Pasar Modal	
	Jumlah Temuan	Status	Jumlah Temuan	Status
2021	18	Done 18	-	-
2022 :				
a. KP AMG	9	Done 1	10	Done 10
b. Region/Cabang	19	Done 18	-	-
c. Dubai	1	Done 1	-	-

Beberapa rekomendasi yang disampaikan terkait dengan Pengkinian Kebijakan & Prosedur APU PPT, Pemenuhan Karyawan AML Officer, Peningkatan Kompetensi melalui Pelatihan Karyawan terkait APU PPT, Pengembangan Aplikasi APU PPT, Efektivitas Pelaporan LTKM, Penyesuaian Profil Risiko Nasabah, dan Pengkinian Data Nasabah.

#### Sistem Informasi Manajemen

Bahwa saat ini peningkatan risiko yang dihadapi oleh Bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program APU PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (RBA). Hal ini juga sejalan dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk, dan jasa serta semakin meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi sehingga bank wajib memiliki sistem informasi untuk dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan Nasabah.

Aplikasi **BSI Integrated System of AML CFT (BISA)** adalah aplikasi perangkat lunak berbasis *web* yang berfungsi untuk melakukan *screening* terhadap calon Nasabah, penetapan/pengukuran tingkat risiko Calon Nasabah/ Nasabah, mendeteksi transaksi tidak wajar, menganalisis dan menghasilkan laporan transaksi yang mencurigakan. Aplikasi ini memiliki modul terintegrasi yang diperlukan untuk penerapan APU PPT yang dioperasikan oleh Petugas di Kantor Cabang dan Kantor Pusat.

Dalam hal implementasi aplikasi BISA di Kantor Cabang, Petugas wajib memanfaatkan aplikasi dimaksud untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pekerjaan guna memitigasi risiko terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Berikut ini merupakan *role* kewenangan Petugas cabang dalam mengakses aplikasi BISA sebagai alat bantu melaksanakan penerapan program APU PPT, antara lain:

- Menu *Onboarding Customer* Individu dan Non Individu
- Menu Pemantauan *Alert*
- Menu *Link Analysis*
- Menu Identifikasi Dokumen Kadaluarsa
- Menu Penolakan/Pemutusan Hubungan Usaha
- Menu *Safe Deposit Box*
- Menu Detil Nasabah

Tahun 2022 telah dilakukan insisiasi pengembangan *system* bekerjasama dengan group-group terkait untuk implementasi APU PPT di BSI, antara lain:

- Enhancement* Data Pelaporan GoAML PPTK atas Penerapan Skema Super CIF.
- Update* Data PEP pada aplikasi BISA.
- Pengembangan Integrasi Aplikasi Layanan Syariah Bank (LSB) Bank Mandiri dmaupun Kantor Layanan Syariah (KLS) Bank BRI dengan Aplikasi BISA.
- Penambahan menu *Risk Rating & Screening* APU PPT pada aplikasi Medalion saat proses pembukaan rekening terhadap calon nasabah Bank Kustodian.
- Pengembangan fungsi *Risk Rating & Screening* APU PPT aplikasi BSI Smart Agent Laku Pandai pada proses pembukaan rekening *Basic Saving Account (BSA)*.
- Penambahan fungsi untuk menentukan *Risk Rating, Screening, dan Monitoring* APU PPT pada aplikasi T24 saat proses pembukaan rekening terhadap calon nasabah/nasabah/WIC.
- Penambahan fungsi untuk menentukan *Risk Rating dan Screening* APU PPT pada aplikasi mobile banking saat proses pembukaan rekening terhadap calon nasabah.
- Inisiasi kajian pengembangan aplikasi *monitoring* implementasi APU PPT BSI.

#### SDM dan Pelatihan

Upaya yang dilakukan AML/APU PPT Group (AMG) adalah meletakkan fondasi pemahaman APU PPT untuk seluruh pegawai PT Bank Syariah Indonesia Tbk antara lain:

- Pelatihan Kelas Terstruktur  
Pelaksanaan kelas terstruktur bekerjasama dengan BSI University (BSU) untuk teknis pelaksanaan pelatihan mulai dari pemilihan vendor, matrikulasi pelatihan, peserta pelatihan sampai dengan pembuatan anggaran serta persetujuan dari Direktur Kepatuhan.  
Kelas terstruktur dibagi menjadi 3 (tiga) modul, dengan waktu pelaksanaan *training* mulai bulan April 2022 s/d November 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kelas	Peserta	Jumlah Batch	Jumlah Peserta
1	Basic	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Customer Service</li> <li>• Teller</li> <li>• Petugas Kustodi</li> </ul>	50	2.040
2	Intermediate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CS Supervisor</li> <li>• Cash Outlet Supervisor</li> <li>• Pawning Outlet Supervisor</li> <li>• Branch Operation &amp; Service Manager</li> <li>• Petugas Kustodi</li> </ul>	14	608
3	Advance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Branch Manager</li> <li>• Petugas Kustodi</li> </ul>	11	474
<b>Total</b>			<b>75</b>	<b>3.122</b>

b. Sosialisasi Internal

Sosialisasi terkait dengan implementasi penerapan APU PPT dan *Individual Risk Assessment* (IRA) juga dilakukan ke grup-grup yang ada di Kantor Pusat. Pelaksanaan sosialisasi di tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Nama Sosialisasi	Jumlah Group	Jumlah Peserta
1	Individual Risk Assessment (IRA) tahun 2022	17	310
2	Implementasi APU PPT	17	310


**Penguatan penerapan program APU PPT melalui Awareness**

Dalam rangka penguatan penerapan program APU PPT juga dilakukan *awareness* dalam bentuk video dan komik yang dapat diakses melalui aplikasi internal BSI serta korespondensi dengan tema sebagai berikut:

No.	Bentuk Program	Uraian
	Video APU PPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian Data</li> <li>2. <i>Business Email Compromise</i> (BEC)</li> </ol>
	Video Tutorial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Customer Risk Rating</i></li> <li>2. <i>On Boarding Customer</i></li> <li>3. <i>Enhanced Due Diligence</i> (EDD)</li> <li>4. Pembukaan Rekening Massal</li> <li>5. <i>Alert</i></li> <li>6. Pengkinian Data Nasabah</li> <li>7. Layanan <i>Safe Deposit Box</i> (SDB)</li> <li>8. <i>Link Analysis</i></li> </ol>
	Komik APU PPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian Data</li> <li>2. Pemblokiran Transaksi</li> </ol>
	Korespondensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian <i>Awareness</i> Kewajiban Tindak Lanjut <i>Alert</i> pada Aplikasi BISA.</li> <li>2. <i>Awareness</i> Kedisiplinan dalam Pengisian KYC dan <i>AML Checklist</i> Analisa Pembiayaan dan KYC &amp; <i>AML Checklist Monitoring</i> Pembiayaan.</li> <li>3. <i>Awareness</i> Pembukaan Rekening Dana Kampanye Partai Politik dalam rangka Kegiatan Pemilihan Umum.</li> <li>4. <i>Awareness</i> Penyampaian Publikasi Daftar Negara Berisiko Tinggi dan Yuridiksi lain yang dipantau oleh FATF.</li> <li>5. <i>Awareness</i> Kewajiban Pemblokiran Serta Merta terhadap DTTOT.</li> <li>6. <i>Awareness</i> Kewajiban Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Penyalahgunaan NPO.</li> <li>7. <i>Awareness</i> Penyampaian Publikasi Daftar Negara Berisiko Tinggi dan Yuridiksi lain yang dipantau oleh FATF.</li> <li>8. <i>Awareness</i> terkait Pembukaan Hubungan Usaha dengan Nasabah dan Kewajiban Single CIF (<i>Single Customer Identification File</i>) di Outlet BSI.</li> <li>9. Penyampaian <i>Awareness</i> AML CFT Himbauan Untuk Mengakses Video Pengkinian Data dan Komik Pengkinian Data dalam rangka Pada Learning Management System (LMS).</li> <li>10. <i>Awareness</i> Kewajiban Penerapan EDD (<i>Enhanced Due Diligence</i>) Untuk Nasabah PEP dan/atau <i>High Risk</i>.</li> </ol>

No.	Bentuk Program	Uraian
		11. <i>Awareness</i> Penyampaian Aset Kripto. 12. <i>Awareness</i> Kewajiban Tindakanjut Alert Pada Aplikasi BISA (BSI <i>Integrated System Of AML CFT</i> ). 13. <i>Awareness</i> Penyampaian Publikasi Daftar Negara Berisiko Tinggi dan Yuridiksi Lain Yang Dipantau Oleh <i>Financial Action Task Force (FATF)</i> . 14. <i>Awareness</i> Penolakan Hubungan Usaha, Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha. 15. <i>Awareness</i> Penerapan <i>Know Your Customer</i> dan <i>Know Your Employee</i> Pada Seluruh Unit Kerja. 16. <i>Awareness</i> Penyampaian Kewajiban dan Progress Pengkinian Data Di Seluruh Region. 17. <i>Awareness</i> Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko Terkait Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang. 18. <i>Awareness</i> terkait Penerapan APU PPT terkait TPA Narkotika. 19. <i>Awareness</i> <i>Video Business Email Compromise (BEC)</i> dan Komik Pemblokiran Transaksi. 20. <i>Awareness</i> Kewajiban Pemantauan Alert Oleh Cabang. 21. <i>Awareness</i> Penguatan Program APU PPT Dalam Identifikasi Pemilik Manfaat/ <i>Beneficial Owner (BO)</i> . 22. <i>Awareness</i> Penyampaian Publikasi Daftar Negara Berisiko Tinggi dan Yuridiksi Lain Yang Di Pantau Oleh FATF Periode Oktober 2022. 23. <i>Awareness</i> Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 24. Penyampaian Imbauan untuk Mengakses Video Sosialisasi SRA TPPU TPPT dan PPSPM Di Sektor Jasa Keuangan Pada <i>Learning Management System (LMS)</i> .

### Awareness



### Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review (MER) FATF*

Dalam rangka Indonesia menjadi anggota *Financial Action Task Force (FATF)* dilakukan penilaian terkait terhadap penerapan APU PPT di sektor jasa keuangan. Dari sisi perbankan PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi salah satu bank *sampling* untuk dilakukan penilaian oleh FATF.

Pelaksanaan *Interview Mutual Evaluation Review (MER) FATF BSI* pada tanggal 29 Juli 2022 pukul 16.00 sd 17.00 WIB di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

Berbagai persiapan yang dilakukan BSI untuk pelaksanaan MER FATF, antara lain:

- Pengisian jawaban FATF *Recommendations Immediate Outcome (IO4)* untuk *mock up interview* no 4.1 s/d 4.6 beserta dengan kelengkapan *evidence*.
- Mockup* internal AMG bersama dengan Direktur Kepatuhan secara rutin
- Mockup* MER simulasi *onsite visit* MER bersama dengan Bank Mandiri.
- Mockup* dan *Forum Group Discussion (FGD)* Tindak Pidana Asal Bersama dengan Bank Mandiri.
- Konsinyering Bersama Group Penanganan APU PPT (GPUP) OJK.
- Refreshment* Persiapan *On-site Visit Mutual Evaluation Review (MER)* Indonesia Oleh FATF bersama OJK GPUP
- Mock Up Interview* Persiapan MER FATF Bersama OJK GPUP dan PPAK
- Forum Group Discussion (FGD)* MER oleh OJK Pengawas.

- i. *Mockup* bersama Direktur Kepatuhan dan Tim AML Bank Mandiri dengan Direktur Kepatuhan dan Tim AML BSI dan Tim AML Mandiri sekuritas.
- j. *Forum Grup Discussion* bersama PPATK maupun OJK terkait dengan persiapan pelaksanaan *assessment* interview MER oleh PJK.



#### Sertifikasi ISO 37301 : 2021 – Sistem Manajemen Kepatuhan

- Sistem Manajemen Kepatuhan merupakan serangkaian proses untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan semua undang-undang dan kode etik yang berlaku. Berdasarkan arahan Direktur Kepatuhan, BSI melakukan Sertifikasi Standar ISO 37301: 2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dengan Ruang lingkup Penerapan APU PPT di BSI.
- Adapun tahapan pelaksanaan ISO 37301: 2021 sebagai berikut:
  - a. Persetujuan Direktur Compliance & Human Capital terkait dengan usulan Pelaksanaan ISO 37301.
  - b. Penunjukan Tim ISO 37301.
  - c. Pelaksanaan Pelatihan *Awareness* ISO 37301.
  - d. *Training* Dokumentasi ISO oleh Chesna.
  - e. Pengumpulan Dokumen ISO.
  - f. Verifikasi Kelengkapan Dokumen ISO.
  - g. Diskusi Kertas Kerja.
  - h. Reviu dan Evaluasi Dokumentasi.
  - i. Pemaparan Hasil Reviu dan Evaluasi dari Pengumpulan Dokumen.
  - j. *Training* Internal Audit ISO 37301.
  - k. Pelaksanaan Audit Internal ISO 37301.
  - l. Exit Audit Internal
  - m. Tinjauan Manajemen Puncak ke Dewan Pengarah.
  - n. Eksternal Audit tahap 1 dan tahap 2
- Pelaksanaan Sertifikasi ISO 37301: 2021 Sistem Manajemen Kepatuhan yang dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk terkait ruang lingkup Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
- Setelah melalui proses eksternal audit tahap 1 pada tanggal 09 Desember 2022 dan tahap 2 pada tanggal 12 – 13 Desember 2022 oleh Lembaga Sertifikasi (PT Chesna) yang dilakukan secara online, PT Bank Syariah Indonesia Tbk direkomendasikan diberikan Sertifikat Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021



### Realisasi Pelaporan APU PPT dan Pemenuhan Permintaan Data

Realisasi laporan APU PPT kepada PPATK dan Pemenuhan Permintaan Data/Informasi dari Regulator/Aparat Penegak Hukum Tahun 2022:

- a. Realisasi Pelaporan ke PPATK selama tahun 2022, yang telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

No.	Jenis Laporan	Jumlah Laporan
1	LTKT/CTR	62.392
2	LTKM/STR	784
3	LTKL/IFTI Incoming	22.570
4	LTKL/IFTI Outgoing	18.479
5	LTKL/IFTI Non SWIFT Outgoing	1.872.195
6	Sipemat	2.069.271
7	Penundaan Transaksi	28
8	Penghentian Sementara Transaksi	350

- b. Pemenuhan Permintaan Data/Informasi dari Regulator/Aparat Penegak Hukum selama tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Jenis Laporan	Jumlah Surat Permintaan
1	DJP	15.050
2	PPATK	501
3	KPK	105
	• Pedal = 80	
	• Surat = 25	
4	POLRI	68
5	Bea Cukai	50

No.	Jenis Laporan	Jumlah Surat Permintaan
6	BNN	20
7	Kejagung	8
8	Tim Kurator	5
9	Kementrian	1
10	BPK	1
11	MMI	1
Total		15.810

- c. Khusus untuk Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) periode Januari 2022 s/d Desember 2022 sebanyak 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) LTKM/STR yang didominasi 5 (lima) indikasi tindak pidana asal (TPA) yaitu TPA Penipuan sebesar 34%, TPA Narkotika 18 %, TPA Korupsi 14%, TPA Perjudian 12 % dan TPA Penggelapan sebesar 8%.

### FUNGSI KEPATUHAN

Bank Syariah Indonesia berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan-undangan lain, wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi Bank. Karena itu, setiap kegagalan pelaksanaan kepatuhan dapat menyebabkan risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko lainnya. Hal itu mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut.

Upaya yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan adalah bersifat ex-ante yang sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Untuk menerapkan fungsi kepatuhan maka perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Fungsi kepatuhan terdiri dari serangkaian strategi yang digunakan Bank dalam memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan fungsi Kepatuhan Bank Syariah Indonesia berlandaskan pada POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

### Struktur Organisasi

BSI telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan dikepalai oleh Compliance Group Head yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. Hingga 31 Desember 2022, jumlah personil Satuan Kerja Kepatuhan adalah sebanyak 40 orang.

### Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

BSI telah menunjuk Direktur Kepatuhan yang membawahi jajaran kepatuhan sesuai dengan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini Direktur Kepatuhan dijabat oleh Tribuana Tunggadewi. Direktur Kepatuhan telah lulus *Fit and Proper Test* dari OJK, hal ini membuktikan bahwa independensi telah terpenuhi. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

### Independensi Satuan Kerja Kepatuhan

Tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dengan Anggota Dewan Komisaris, dengan Dewan Pengawas Syariah dan antar anggota Direksi serta dengan Pemegang Saham Pengendali. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kepala Satuan Kerja Kepatuhan mampu bertindak secara independen.

### Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;

5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

### Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Sepanjang tahun buku 2022, Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dengan uraian sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Tindak Lanjut Regulasi Baru
  - a. Melakukan sosialisasi regulasi dengan menggunakan media seperti memo, email atau aplikasi GRC Kompas. Jika terdapat regulasi eksternal baru, maka regulasi tersebut akan diumumkan dan disosialisasikan melalui *compliance news* ke seluruh karyawan BSI.
  - b. Melakukan analisis dan menyusun *resume* atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (dhi. BI, OJK, OJK-Pasar Modal, LPS atau Peraturan eksternal lainnya yang terkait dengan Perbankan) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, SEVP serta Group Head terkait.
  - c. Melakukan sosialisasi regulasi secara online/virtual terhadap unit kerja terkait jika terdapat regulasi/ketentuan yang baru.
  - d. Menyampaikan opini kepatuhan pada setiap permintaan *advis/opini* kepatuhan *Working Group Policy & Procedure (WPP)*.
2. Produk dan Aktivitas Baru Bank  
Melaksanakan pendampingan/klinik atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB) Bank dengan Unit Kerja terkait yang termasuk dalam kriteria PAB ke dalam RBB.
3. *Compliance Testing*  
Melakukan analisa, evaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian, serta pengujian kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan Direksi yang terkait dengan pembiayaan maupun non pembiayaan, serta memberikan *reviu*, opini dan tanggapan kepatuhan terhadap kebijakan yang berjalan dan akad yang akan dipergunakan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku.
4. *Compliance Monitoring*
  - a. Melaksanakan pengkinian sistem *reminder* kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga, serta penguatan dan *enhancement* Sistem Informasi Kepatuhan (SIK);
  - b. Unit Kerja Kepatuhan melakukan *monitoring* terhadap *prudential banking ratio* diantaranya rasio NPF, BMPD, GWM, PDN, dan KPMM;
  - c. Unit Kerja Kepatuhan memastikan pemenuhan seluruh komitmen BSI atas hasil temuan OJK, BPK, Auditor Eksternal dan pihak regulator lainnya.

5. *Good Corporate Governance (GCG)*
  - a. Melakukan pemenuhan terhadap ketentuan/kebijakan dan prosedur yang wajib dimiliki Bank sesuai ketentuan peraturan yang terdapat pada Peraturan OJK, Peraturan BI dan Surat Edaran BI tentang Penerapan GCG di Bank Umum Syariah (BUS) & Unit Usaha Syariah (UUS).
  - b. Pemenuhan *Governance Structure* dan *GCG policy* sesuai dengan peraturan yang terdapat pada OJK melalui PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai Penerapan GCG di BUS dan UUS.
  - c. *GCG Self Assessment* dan Pelaporan Pelaksanaan GCG sesuai dengan peraturan yang terdapat pada OJK melalui PBI No. 11/33/PBI/2009, POJK No. 8/POJK.03/2014 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  - d. Penerapan *Governance, Risk, and Compliance* di BSI
6. *Syariah Compliance*
  - a. Memastikan seluruh produk dan jasa Bank, Pedoman Operasional produk dan jasa telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) dan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).
  - b. Melakukan asistensi terhadap penyusunan produk dan aktivitas baru.
  - c. Melakukan asistensi terhadap pembiayaan dalam jumlah besar yang menjadi keputusan direksi.
  - d. Memastikan terhadap usulan pengajuan kebijakan dan putusan Direksi terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah yang berlaku.
  - e. Memastikan pelaksanaan prinsip syariah dalam tahapan *ex-post* (kerjasama dengan SKAI)
  - f. Melakukan uji petik ke kantor cabang secara *sampling* untuk memastikan pelaksanaan aktivitas di kantor cabang telah sesuai dengan prinsip syariah.
7. Melaksanakan *Compliance Assurance* terhadap aktifitas Operasional Bank. *Compliance assurance* dilaksanakan dalam upaya menjaga agar keputusan yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - a. Pembiayaan
    - 1) Melakukan rewiu kepatuhan pembiayaan, pelaksanaan rapat teknis dan pemberian opini kepatuhan pembiayaan pada Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.
    - 2) Melakukan kaji ulang kepatuhan terhadap pembiayaan debitur besar yang telah cair dalam rangka memastikan kepatuhan proses pencairan dan pemenuhan perjanjian nasabah dengan Bank.
  - b. Jaringan Kantor Bank
    - 1) Memastikan persiapan operasional atas pembukaan, pemindahan alamat lokasi, peningkatan status kantor bank telah memenuhi persyaratan melalui penerbitan *compliance checklist* yang ditetapkan regulator
    - 2) Memonitoring pemenuhan RBB terkait realisasi pengembangan jaringan kantor
  - c. Pengendalian Biaya
    - 1) Memastikan kepatuhan pengadaan barang dan jasa (*procurement*) melalui rewiu dan opini pelaksanaan rencana pengadaan barang dan jasa
    - 2) Memastikan pengeluaran biaya-biaya lain dalam operasional bank yang dapat meningkatkan pengendalian biaya yang efisien
    - 3) Melaksanakan kaji ulang kepatuhan dalam rangka pengendalian biaya yang dilakukan melalui uji *sampling*
  - d. Aktifitas Operasional Lain
    - 1) Melakukan *compliance testing* terhadap pelaksanaan proses aktifitas operasional
    - 2) Memberikan opini kepatuhan terhadap kegiatan/aktifitas operasional yang memerlukan pendapat dari SKK.

Aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dan operasional bank telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seluruh komitmen kepada pihak lain telah dilaksanakan.

  - Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.
  - Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.
  - Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
8. Penerapan Sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan yang bertujuan untuk menciptakan manajemen kepatuhan yang lebih efektif berdasarkan standar internasional. Sertifikasi ini dilaksanakan pada lingkup proses *Anti Money Laundering* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Group (AMG).

### Corporate Governance and Compliance Support

Memastikan pelaporan kepada pihak terkait dipenuhi secara tepat waktu, di antaranya:

1. Laporan Fungsi Kepatuhan triwulanan kepada Direktur Utama.
2. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK.
3. Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
4. Laporan *self assessment* pelaksanaan GCG setiap semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada OJK.
5. Laporan *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi setiap semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada Entitas Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
6. Laporan Pelaksanaan GCG tahunan kepada *stakeholders*.

Memastikan optimalisasi implementasi GCG yang dilakukan melalui:

1. Melakukan sosialisasi penerapan GCG secara *continue* kepada jajaran Bank melalui:
  - a. *Email blast* kepada jajaran Bank terkait implementasi GCG.
  - b. Pemberian materi dasar implementasi GCG dalam kelas-kelas *training*.
2. Melaksanakan pengkinian ketentuan internal terkait penerapan GCG dan CoC.
3. Konsolidasi dengan perusahaan induk dalam implementasi GCG.
4. Mengikuti program *Corporate Governance Perception Index* sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan GCG yang dilaksanakan oleh pihak independen guna memberikan masukan positif untuk peningkatan pelaksanaan GCG.
5. Melakukan pengawalan pelaksanaan Rencana Bisnis Kepatuhan Bank tahun 2022 dan pemenuhan Daftar *Monitoring Tindak Lanjut Kepatuhan*.
6. Melakukan pengawalan terhadap proses *fit and proper test* Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, penyelenggaraan RUPS dan penyusunan Laporan Tahunan.
7. Melakukan *monitoring* terhadap denda Bank Syariah Indonesia agar jumlah denda dapat diminimalisir tiap tahunnya.
8. *Review* pelaksanaan RUPS.

### Pengendalian Gratifikasi

Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari Bank perlu menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan nasabah, vendor, rekanan, mitra kerja dan seluruh *stakeholders*. Kerja sama tersebut didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab.

Pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi melalui Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi. Dengan demikian, kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh *stakeholders*.

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Bank berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Ketentuan Internal dan Surat OJK No. S-11/PB.3/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Implementasi Standar Nasional Indonesia (ISO) 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Bank. Kebijakan itu menginstruksikan untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah melakukan inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi melalui penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dalam Inpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) ditunjuk menjadi penanggung jawab dengan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian PAN dan RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyelesaikan Standar Internasional ISO 37001 tentang *Anti-Bribery Management System* untuk sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung tata kelola BUMN dan Swasta.

Pada tahun 2021 BSI telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Bank juga telah menyusun Kebijakan Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dengan implementasi pengendalian gratifikasi, seluruh jajaran pegawai diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit *Anti Bribery*.

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit *Anti Bribery* adalah:

1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait pengendalian gratifikasi.
2. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari pelapor.
3. Melakukan *review* atas laporan gratifikasi untuk menentukan kategori gratifikasi yang menjadi kewenangan Bank Syariah Indonesia dan jika diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait mengenai laporan gratifikasi tersebut.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dan internal.
5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara triwulanan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
6. Melakukan penyimpanan barang gratifikasi.

### Compliance Risk Management

Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha telah sesuai dengan aturan regulator dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Menganalisis dan menyusun exsum atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (BI, OJK, Peraturan ekstenal lainnya yang terkait dengan Perbankan) yang disampaikan kepada Komisaris, Direksi, SEVP serta Group Head.
2. Menganalisis dan membuat Nota Kajian atas regulasi baru yang berdampak langsung kepada BSI, yang disampaikan kepada Direksi dan SEVP yang selanjutnya disampaikan kepada Group terkait/yang berkepentingan.
3. Menyampaikan opini/note kepatuhan pada setiap permintaan *advise/opini* kepatuhan terkait Working Group Policy & Procedure (WPP).
4. Menganalisa dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi masukan, tanggapan atas ketentuan internal dalam Working Group Policy & Procedure (WPP).
5. Melaksanakan pengkinikan sistem reminder kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga pada Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).

6. Melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Bank Mandiri terkait regulasi yang berdampak kepada Bank.
7. Menyusun laporan profil risiko kepatuhan secara bulanan, triwulanan, semesteran kepada regulator, integrasi dengan induk perusahaan dan kepada manajemen Bank serta laporan *support* lainnya ke unit kerja terkait.
8. Memastikan terlaksananya proses pengelolaan (identifikasi pengukuran *monitoring* dan pengendalian) risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan OJK mengenai penerapan manajemen risiko.
9. Melaksanakan rapat koordinasi (*prudential meeting*) dengan unit kerja yang mendapatkan denda dari regulator untuk mencari solusi dan *monitoring*nya.
10. Menyampaikan dan *monitoring action plan* atas sanksi dari regulator yang terkena denda untuk melakukan identifikasi dan mitigasi agar tidak terulang kembali.
11. Menyusun dan memantau *action plan* atas ketentuan eksternal untuk disampaikan kepada unit kerja terkait serta melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Entitas Induk terkait regulasi yang berdampak kepada Bank.
12. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Melakukan sosialisasi atas ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait serta koordinasi (*dotted line*) atas *Regional Business Control* (RBC) dan *Descentralize Compliance & Operation Risk* (DCOR).
14. Memastikan berjalan sosialisasi kebijakan, pedoman dan ketentuan yang diterbitkan kepada unit kerja terkait dan mewakili bank atas kegiatan sosialisasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta *liaison officer* ke Bank Indonesia berikut Otoritas Jasa Keuangan.

### Syariah Compliance

Memastikan dan melakukan pengawalan berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank, melalui:

1. Memastikan tersedianya kajian syariah atas permintaan unit kerja.
2. Memastikan tersedianya opini DPS atas permintaan unit kerja.
3. Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal.
4. Memastikan tersusunnya laporan hasil pengawasan DPS dan penyampaiannya kepada OJK secara periodik (semester).
5. Memastikan terlaksananya pengawalan aspek syariah pada forum komite pembiayaan level Direksi.

6. Memastikan terlaksananya *People Development* khususnya aspek syariah.
7. Memastikan pelaksanaan uji petik DPS berjalan dengan baik dan Compliance Group (CPG) melakukan pendampingan kepada DPS dalam pelaksanaan uji petik, yang telah dilaksanakan kepada area/cabang.

#### Uji Petik Dewan Pengawas Syariah Periode 1 Januari-31 Desember 2022

No.	Tanggal	Lokasi/Kantor Cabang BSI
1	25 - 26 Januari 2022	Bekasi 2 Jakarta Thamrin
2	20 - 24 Februari 2022 20 - 24 Februari 2022 7 - 11 Februari 2022 8 - 11 Februari 2022 9 - 11 Februari 2022 7 - 11 Februari 2022	Balikipapan Sudirman 1 Balikipapan Sudirman 2 Depok Margonda 2 Padang Imam Bonjol Palembang Sudirman Tangerang BSD ITC
3	6 - 9 Maret 2022 21 - 25 Maret 2022 21 - 25 Maret 2022 7 - 11 Maret 2022 28 - 30 Maret 2022 28 - 30 Maret 2022	Batam Windsor Central Makassar 2 Manado Mega Mas Medan Gajah Mada Palu Gajah Mada Palu Wolter Monginsidi
4	30 Maret - 2 April 2022 30 Maret - 2 April 2022 17 - 21 April 2022 17 - 21 April 2022 20 - 23 April 2022 20 - 23 April 2022	Cirebon dr Cipto Cirebon Siliwangi Semarang MT Haryono Solo Slamet Riyadi 1 Surabaya Darmo Surabaya Jemur Handayani
5	6 - 8 Juni 2022 13 - 14 Juni 2022 13 - 14 Juni 2022 23 Juni 2022 23 Juni 2022 20 - 22 Juni 2022 20 - 22 Juni 2022	Banda Aceh Daud Beureueh 2 Cirebon Tirtayasa 1 Serang Jakarta Pondok Indah Jakarta Saharjo Ternate Hasan Esa Ternate Jatiland
6	10 - 13 Juli 2022	Denpasar Mahendradata
7	9 - 14 Agustus 2022 9 - 14 Agustus 2022 22 - 26 Agustus 2022 22 - 26 Agustus 2022 21- 24 Agustus 2022 22 - 24 Agustus 2022	Ambon Ambon Diponegoro Jakarta Kebon Jeruk 1 Jakarta Kelapa Gading 1 Pekalongan Pemuda Purwokerto Sudirman 1
8	5 - 11 September 2022 5 - 11 September 2022	Langsa Darussalam Takengon
9	16 - 19 Oktober 2022	Malang Soetta
10	4 - 7 Desember 2022	Tanjung Pinang

8. Memastikan terlaksananya *sharia clinic* bagi unit bisnis Kantor Pusat.
9. *Sharing session* aspek syariah dengan RO/Area/Branch seluruh Indonesia.

10. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah.
  - a. Koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2022 antara CPG dengan Dewan Pengawas Syariah terlaksana melalui kegiatan uji petik yang telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali.
  - b. Cakupan pengawasan aspek syariah: Cakupan pengawasan aspek syariah yang dilaksanakan antara lain:
    - Pendampingan DPS pada Uji Petik, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dokumen pembiayaan kepada unit kerja yang menjadi obyek Uji Petik DPS diantaranya pembiayaan dan pendanaan dengan basis akad:
      - a) Murabahah
      - b) Mudharabah
      - c) Musyarakah, termasuk Musyarakah Mutanaqisah
      - d) Ijarah, termasuk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik
      - e) Pembiayaan *Take Over*, baik dari Lembaga Keuangan Konvensional maupun Lembaga Keuangan Syariah
      - f) Pembiayaan dengan tujuan *refinancing*
      - g) Pembiayaan kepada koperasi
      - h) Formulir Pembukaan Rekening Tabungan, Giro, dan Deposito
    - Metode pemeriksaan dilakukan secara *on desk* dan *on site* dengan pemeriksaan melalui dokumen serta wawancara kepada Unit Kerja (Area/Cabang) terkait.
    - Memastikan terpenuhinya aspek Syariah dalam forum komite pembiayaan level Direksi dengan menghadiri Rapat Teknis dan Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.

#### Business Compliance

Pelaksanaan *Compliance Review* atas aktivitas strategis Bank diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian kepatuhan (*compliance review*) terhadap usulan rencana penyaluran pembiayaan yang akan diputus oleh Komite Pembiayaan level Direksi. Pengujian melalui keikutsertaan Unit Kerja Kepatuhan dalam proses Rapat Teknis (Ratek) dan Rapat Komite Pembiayaan (RKP) dengan *tools Compliance Note Independent (CNI)* yang dilakukan oleh Unit Kerja *Compliance* untuk memastikan proses pembiayaan telah sesuai terhadap ketentuan eksternal dan internal.
2. Memastikan kesiapan operasional atas rencana pembukaan/pemindahan alamat/perubahan status jaringan kantor bank melalui pemenuhan daftar persyaratan yang tertuang dalam *compliance check list* yang ditetapkan oleh regulator.

- Melaksanakan *Compliance on Visit* (CoV) di Unit Kerja yang mensupervisi proses penataan jaringan kantor Bank pada tahun 2021, untuk memastikan proses penataan terlaksana sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal Bank.
- Melakukan *review* proses pengadaan barang dan jasa komite level Direksi guna memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang akan diputus oleh komite level Direksi telah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan sesuai dengan prinsip GCG yang berlaku.
- Memberikan masukan/opini terhadap materi rencana penerbitan ketentuan internal Bank berupa *draft* Kebijakan, Surat Edaran, SOP telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
- Melakukan *review* penyaluran dana sosial dalam rangka kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Sosiobisnis yang dilaksanakan oleh BSI bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSMU).

Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk peningkatan/pengawasan kepatuhan unit kerja/pengembangan manajemen:

- Menyelenggarakan Forum Evaluasi *Review* Pembiayaan yang melibatkan *business unit*, *risk assessment unit* dan *support unit* dalam melakukan koordinasi antar unit kerja untuk meminimalisir/mencegah *non compliance procedure* dalam proses pembiayaan. Forum evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap triwulanan.
- Menyusun Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan Bank yang digunakan sebagai pedoman oleh jajaran Bank dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank.
- Melakukan koordinasi dengan *Decentralize Compliance and Operational Risk* (DCOR) dalam melaksanakan efektivitas pengawasan kepatuhan sesuai peran dan tugas masing-masing.

## PERKARA PENTING

Sepanjang tahun 2022, Bank Syariah Indonesia menghadapi sejumlah perkara penting, baik berupa perdata, pidana maupun hubungan industrial. Beberapa di antaranya masih dalam proses penyelesaian dan sisanya sudah dinyatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

Rekapitulasi perkara penting yang dihadapi tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini. Berikut rinciannya:

### Perkara Penting Tahun 2022

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	247	38	5
2	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai dan/atau <i>inkracht</i>	125	24	0
	Jumlah	372	62	5
	<b>TOTAL</b>			<b>439</b>

Informasi terkait kasus – kasus di pengadilan dengan nilai gugatan materiil atau putusan ≥ Rp 5 Milyar dan sanksi yang diterima serta pengaruhnya terhadap kelangsungan usaha Bank:

No.	Pokok Perkara/Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
1	<p>Perkara gugatan No. 404/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Pst antara PT Atriumasta Sakti selaku Penggugat dan BSI selalu Tergugat terkait dengan pelaksanaan putusan arbitase yang telah dimenangkan oleh Penggugat.</p> <p>Nilai Gugatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiil sebesar Rp9.441.701.946,-</li> <li>• Immateril sebesar Rp300.000.000.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PN menyatakan tidak dapat menerima dengan alasan bahwa putusan tersebut telah dimohonkan eksekusinya kepada PN sehingga diminta menunggu pelaksanaannya.</li> <li>• PT DKI Jakarta menguatkan putusan PN.</li> </ul>	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	PA Jakarta Pusat telah memanggil/ <i>aanmaning</i> kepada BSI untuk melaksanakan amar putusan dimaksud. BSI telah menghadiri panggilan sidang <i>annmaning</i> , namun Penggugat tidak hadir. Sampai dengan saat ini BSI belum menerima <i>relaas</i> Panggilan/ <i>aanmaning</i> kembali.	Membayar ganti rugi
2	<p>Perkara gugatan No. 647/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel antara Othniel Wirata Purbowo selaku Penggugat dengan BSI selaku Tergugat dan OJK selaku Turut Tergugat terkait dengan penyerahan cek senilai Rp 10 Milyar rupiah kepada Sdr. Oktavianti Budhi Nugroho yang menjabat sebagai kepala cabang BSI KCP Sultan Iskandar Muda namun nasabah belum menerima bukti bilyet deposito atas penempatan data tersebut.</p> <p>Nilai Gugatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiil sebesar Rp13.916.000.000,-</li> <li>• Immateril sebesar Rp10.000.000.000,-</li> </ul>	PN menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT DKI Jakarta.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	BSI telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat. Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi.	Membayar ganti rugi
3	<p>Perkara gugatan No. 360/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst antara Firhat Esfandiari selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat II terkait dengan lelang yang akan dilakukan oleh BSI terhadap jaminan milik nasabah an PT Mitra Kosasih.</p> <p>Nilai Gugatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiil sebesar Rp31.645.822.960,-</li> <li>• Immateril sebesar Rp100.000.000.000,-</li> </ul>	PN menyatakan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT DKI Jakarta.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	BSI tidak mengajukan kontra memori Banding karena Penggugat tidak mengajukan Memori Banding. Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi.	Membayar ganti rugi

No.	Pokok Perkara/Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
4	<p>Perkara gugatan No. 410/Pdt.G/2022/PA.Gsg antara KSPPS BTM Amanah Bina Insan selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat I terkait dengan pelaporan melalui SLIK kepada OJK yang menyatakan bahwa Penggugat telah Pailit sehingga Penggugat tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank lain.</p> <p>Nilai Gugatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiil sebesar Rp10.843.187.328,-</li> <li>• Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,-</li> </ul>	PA menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding. PTA telah memutus perkara dimaksud yang pada intinya menguatkan putusan PA(dhi. BSI menang). Namun sampai dengan saat ini BSI belum menerima secara resmi pemberitahuan isi putusan dimaksud.	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	BSI telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat. Monitoring terhadap pemberitahuan putusan Banding PTA serta upaya hukum selanjutnya	Membayar ganti rugi
5	<p>Perkara gugatan No. 84/Pdt.G/2022/PN.Skt antara Andy Pramono selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat I terkait dengan BSI tidak pernah mengirimkan surat peringatan dan melakukan blokir terhadap rekening Penggugat sehingga menyulitkan penggugat untuk melakukan pembayaran dan terdaftar di BI sebagai nasabah tidak baik dan sulit untuk mendapatkan pembiayaan lain.</p> <p>Nilai Gugatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiil sebesar 7.181.550.000,-</li> <li>• Immateriil sebesar Rp50.000.000,-</li> </ul>	PN menyatakan bahwa PN tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. PT Jawa Tengah telah menguatkan putusan PN. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi dan masih proses di MA.	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di MA.	Membayar ganti rugi
6	<p>Perkara gugatan No. 7181/Pdt.G/2022/PA.Cbn antara PT Nusa Raya Propertindo selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat terkait dengan gugatan PKPU yang diajukan oleh BSI.</p> <p>Nilai Gugatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiil sebesar Rp320.863.858.471,-</li> <li>• Immateriil sebesar Rp2.500.000.000,-</li> </ul>	Masih proses pemeriksaan di PA	Resiko ganti rugi	BSI mengikuti seluruh proses persidangan	Membayar ganti rugi
7	<p>Perkara gugatan No.1136/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel antara Dr. Adhari selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh ex BRIS KC Tanjung Priok atas perjanjian sewa gedung kantor tersebut.</p> <p>Nilai gugatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiil sebesar Rp21.925.000.000,-</li> <li>• Immateriil sebesar Rp20.000.000.000,-</li> </ul>	Masih proses pemeriksaan di PN.	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	BSI mengikuti seluruh proses persidangan	Membayar ganti rugi

Selain perkara hukum di atas, BSI juga menghadapi perkara hubungan industrial yang rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Pokok Perkara/Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
1	Perkara Hubungan Industrial No.268/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst antara (Sdr. Alam Sani dkk) para pensiunan karyawan BSI (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) selaku Para Penggugat dengan BSI (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) selaku Tergugat.  Nilai Gugatan: Materiil sebesar Rp833.357.637,-	PHI pada PN Jakarta Pusat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. MA telah menguatkan putusan PHI pada PN Jakarta Pusat (dhi. BSI menang).	Resiko reputasi	BSI telah melakukan upaya maksimal dengan menunjuk pengacara eksternal (Dewansyam & Partner) untuk membela kepentingan hukum BSI. Putusan PHI pada PN Jakarta Pusat dan putusan MA telah memenangkan BSI.  Terhadap putusan tersebut, BSI monitoring upaya hukum PK.	Membayar ganti rugi
2	Perkara Hubungan Industrial No.62/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst antara (Sdr. Muhamad Yazid) ex pegawai BSI (dahulu BRIsyariah) selaku Penggugat dengan BSI selaku Tergugat.  Nilai Gugatan: Materiil sebesar Rp193.948.163,-	PHI pada PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa BSI dihukum untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang Pesangon, Uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, DPLK dan JHT Jamsostek secara tunai dan sekaligus yang keseluruhannya sebesar <b>Rp80.885.525,88 (delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh delapan sen);</b> Terhadap putusan tersebut, BSI telah mengajukan upaya hukum Kasasi. MA menyatakan bahwa menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (ex BRIS).	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	BSI akan melakukan pembayaran kepada Penggugat berdasarkan amar putusan MA dimaksud.	Membayar ganti rugi

No.	Pokok Perkara/Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
3	Perkara Hubungan Industrial No.105/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst antara Sdr. Adhi Murmansyah (ex pegawai BSI/ dahulu BRIsyariah) selaku Penggugat dengan BSI (dahulu BRIsyariah) selaku Tergugat.  Nilai Gugatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiil sebesar Rp219.238.764,-</li> <li>• Immateriil sebesar Rp300.000.000,-</li> </ul>	PHI pada PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa BSI dihukum untuk membayar uang Kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang Pesangon, Uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan DPLK secara tunai dan sekaligus yang keseluruhannya sebesar <b>Rp 93.708.041,62 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh satu rupiah koma enam puluh dua sen)</b>	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	BSI akan melakukan pembayaran kepada Penggugat berdasarkan amar putusan MA dimaksud.	Membayar ganti rugi
		Terhadap putusan tersebut, BSI telah mengajukan upaya hukum Kasasi. MA menyatakan bahwa menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (ex BRIS).			
4	Perkara Hubungan Industrial No. 234/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn antara Hj. Zuraida Hanum (ex pegawai BSI/ dahulu BSM) selaku Penggugat melawan Pimpinan Kepala Kantor Cabang Utama Medan BSI selaku Tergugat I dan Direktur BSI selaku Tergugat II. Nilai gugatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiil sebesar Rp142.757.550,-</li> </ul>	PHI pada PN Medan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi.	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi.  BSI akan melakukan monitoring terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Penggugat.	Membayar ganti rugi
5.	Perkara Hubungan Industrial No. 236/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn antara Hj. Zuraida Hanum (ex pegawai BSI/ dahulu BSM) selaku Penggugat melawan Pimpinan Kepala Kantor Cabang Utama Medan BSI selaku Tergugat I dan Direktur BSI selaku Tergugat II. Nilai gugatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiil sebesar Rp47.464.379,-</li> <li>• Immateriil sebesar Rp50.000.000,-</li> </ul>	PHI pada PN Medan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi.	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi.  BSI akan melakukan monitoring terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Penggugat.	Membayar ganti rugi

## Sanksi Administratif dan Lainnya dari Regulator

Rincian sanksi administratif yang diterima sepanjang tahun 2022 diuraikan melalui tabel di bawah ini:

Kesalahan Pelaporan		
1	Jenis Pelanggaran	Sanksi Denda Kesalahan Penggunaan Kode Transaksi TSA
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	25 Mei 2022
	Nominal	Rp100,000.00
	Unit Kerja Terkait	1. KCP Tanah Abang 2. KCP Bener Meriah 3
	Keterangan	Kesalahan Penggunaan Kode Transaksi SKN Outgoing Kredit untuk transaksi bulan April 2022 sebanyak 1 (satu) item. Harusnya menggunakan kode TSA-50 namun cabang menggunakan kode TSA-51 (kode khusus untuk transaksi pemerintah)  vide Surat BI Nomor 24/35/DPSP-GOSP-KIM/Srt/B tanggal 25 Mei 2022
2	Jenis Pelanggaran	Sanksi Denda Kesalahan Laporan LSMK
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	13 September 2022
	Nominal	Rp20,100,000.00
	Unit Kerja Terkait	1. KP - CF1 2. KP - CFA 3. KP - IDG 4. KC Jakarta Sudirman 5. KCP Jakarta Bidakara 6. KP - MBG 7. KP - SMG
	Keterangan	Kesalahan Pelaporan LSMK Form 10 dengan total kesalahan sebanyak 203 (dua ratus tiga) items  vide Surat OJK Nomor SR-10/PB.3401/2022 tanggal 13 September 2022
	3	Jenis Pelanggaran
Otoritas		OJK
Tanggal Pengenaan		13 September 2022
Nominal		Rp550,000.00
Unit Kerja Terkait		1. KP - FOG 2. KP - SMG
Keterangan		Kesalahan Pelaporan Data Debitur melalui SLIK untuk 11 (sebelas) Debitur  vide Surat OJK Nomor SR-10/PB.3401/2022 tanggal 13 September 2022
Keterlambatan Pelaporan		
1	Jenis Pelanggaran	Sanksi Denda Keterlambatan Penyampaian Penjelasan dan/atau Dokumen terkait Pengaduan Nasabah
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	10 Februari 2022
	Nominal	Rp2,500,000.00
	Unit Kerja Terkait	1. CCG 2. KC Gorontalo 3. KC Meulaboh Nasional
	Keterangan	Keterlambatan penyampaian penjelasan dan dokumen ke OJK untuk 2 (dua) nasabah  vide Surat OJK Nomor S-181/EP.121/2022 tanggal 10 Februari 2022

## Keterlambatan Pelaporan

2	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Penyampaian Laporan Terstruktur ( <i>Condensed Report</i> ) Bulanan
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	09 Maret 2022
	Nominal	Rp52,000,000.00
	Unit Kerja Terkait	-
	Keterangan	<p>Keterlambatan penyampaian laporan terstruktur (<i>condensed report</i>) posisi data November 2021 melalui APOLO, dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pemantauan 15 Debitur NPF Terbesar (terlambat 26 (dua puluh enam) hari)</li> <li>2. Laporan Pemantauan 10 Debitur Hapus Buku Terbesar (terlambat 26 (dua puluh enam) hari)</li> </ol> <p>(Total Keterlambatan 2 (dua) jenis laporan dengan total keterlambatan 52 hari @Rp1jt/hari)</p> <p>vide Surat OJK Nomor SR-4/PB.3401/2022 tanggal 09 Maret 2022</p>
3	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Penyampaian Laporan Realisasi Pembawaan Uang Kertas Asing Periode III Tahun 2021 (Teguran Tertulis I)
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	31 Maret 2022
	Nominal	Rp0
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	<p>Bank tidak melakukan konfirmasi kepada BI bahwa setiap badan berizin wajib menyampaikan Laporan Realisasi 10 (sepuluh) hari kerja setelah periode berakhir walaupun tidak ada aktifitas pengajuan kuota maupun pembawaan UKA itu sendiri</p> <p>vide Surat BI Nomor 24/82/Jkt/Srt/Rhs tanggal 31 Maret 2022</p>
4	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Penyampaian Laporan PPE EBUS
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	01 April 2022
	Nominal	Rp76,800,000.00
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	<p>Keterlambatan Penyampaian Laporan Kegiatan Berkala Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS) Periode Bulan Maret sd. Juni 2020 dengan total hari keterlambatan 768 hari</p> <p>vide Surat OJK Nomor S-360/PM.112/2022 tanggal 01 April 2022</p>
5	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Penyampaian Laporan PPE EBUS
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	14 April 2022
	Nominal	Rp2,400,000.00
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	<p>Keterlambatan Penyampaian Laporan Berkala Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS) Periode Bulan Oktober 2020 dengan total hari keterlambatan 24 (dua puluh empat) hari</p> <p>vide Surat OJK Nomor S-476/PM.112/2022 tanggal 14 April 2022</p>

### Keterlambatan Pelaporan

6	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Laporan Rencana Kegiatan Operasional Outlet BSI di Luar Hari Kerja
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	27 Mei 2022
	Nominal	Rp2,000,000,00
	Unit Kerja Terkait	DSG
	Keterangan	Keterlambatan Laporan Rencana Kegiatan Operasional Outlet BSI Di Luar Hari Kerja vide Surat OJK Nomor S-5/PB.3401/2022, 27 Mei 2022
7	Jenis Pelanggaran	Koreksi LBUT Diluar Batas Waktu
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	20 Juli 2022
	Nominal	Rp5,000,000,00
	Unit Kerja Terkait	SDG
	Keterangan	Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan LBUT Bulanan Periode Data Januari 2022  (Kelompok Informasi Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan, Informasi Transaksi Kartu ATM/Debet)  vide Surat BI Nomor 24/225/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B, 20 Juli 2022
8	Jenis Pelanggaran	Koreksi LBUT Diluar Batas Waktu
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	16 Agustus 2022
	Nominal	Rp150,000,00
	Unit Kerja Terkait	SDG
	Keterangan	Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan LBUT Bulanan Periode Data Juni 2022  vide Surat BI Nomor 24/278/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 16 Agustus 2022
9	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Laporan Transaksi Efek
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	15 September 2022
	Nominal	Rp20,000,00
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	Keterlambatan Laporan Transaksi Efek Periode Laporan Juni 2022 (Bank bertindak sebagai Partisipan Seller) selama 2 jam  vide Surat OJK Nomor S-1131/PM.112/2022, 15 September 2022
10	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Koreksi Laporan LBUT
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	10 November 2022
	Nominal	Rp100,000,00
	Unit Kerja Terkait	SDG
	Keterangan	Keterlambatan Koreksi Laporan LBUT untuk Bulan Data September 2022  vide Surat BI Nomor 24/557/DPKL-GPLB/Srt/B tanggal 10 November 2022

## Denda Lainnya

1	Jenis Pelanggaran	Pembatalan transaksi TD Valas Syariah
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	14 Maret 2022
	Nominal	Rp20,667,699.00
	Unit Kerja Terkait	CTG
	Keterangan	Pembatalan Transaksi Term Deposit Valas Syariah Bank Indonesia (dhi. Bank tidak memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan batas waktu setelmen)  vide Surat BI Nomor 24/76/DPM/Srt/B tanggal 14 Maret 2022
2	Jenis Pelanggaran	Laporan Data Pokok SDM
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	07 September 2022
	Nominal	Rp4,300,000.00
	Unit Kerja Terkait	1. CSG 2. HCS
	Keterangan	Kesalahan Pelaporan Data Pokok SDM dan Riwayat Jabatan untuk Periode Mei 2021 sd. Mei 2022 dengan total 43 (empat puluh tiga) items  vide Surat OJK Nomor SR-21/PB.341/2022 tanggal 07 September 2022

## HUBUNGAN INVESTOR

Bank Syariah Indonesia telah membentuk suatu unit kerja bernama Hubungan Investor atau *Investor Relations*. Melalui unit kerja ini, Bank diharapkan mampu menyediakan informasi yang cepat dan akurat serta menjadi media penghubung antara Bank dengan entitas pasar modal.

Melalui penyediaan data yang tepat dan akurat, Bank berupaya membantu para pelaku pasar modal dalam proses pengambilan keputusan investasi di Bank. Informasi terkait strategi, kinerja operasional, dan kinerja keuangan yang disajikan akan bermanfaat sebagai bahan membentuk persepsi dan ekspektasi investor maupun calon investor.

## Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab *Investor Relations* dalam organisasi BSI meliputi:

1. Memperkenalkan BSI sebagai bank hasil merger kepada pelaku pasar modal.
2. Menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan kerja sama dengan konstituen dari pasar modal Indonesia, antara lain *fund managers, buy-side & sell-side analysts, stock broker, investments bankers*, dan *rating agencies*.
3. Memberikan informasi kualitatif maupun kuantitatif yang akurat guna membentuk valuasi jangka panjang saham BSI. Informasi tersebut meliputi: *Quarterly Earnings Call, Investor Conference, Teleconference, WebCasts, IR Website, Broker Sponsorship, Road Show & NonDeal Road Show* baik Lokal maupun internasional.

4. Mewakili manajemen dalam pertemuan dengan para analis dan investor, baik *one-on-one* atau sesi presentasi publik untuk mengomunikasikan opini, sikap dan reaksi terhadap isu-isu perusahaan dan menyediakan *feedback* strategis bagi manajemen Perseroan.
5. Mencermati pola penjualan serta kepemilikan saham Perseroan termasuk mengelola dan mengembangkan basis data investor dan laporan kontak.
6. Menjaga keterbukaan, keakuratan dan ketepatan waktu atas pengungkapan (*disclosure*) informasi yang relevan kepada pelaku pasar modal.

## Saluran Komunikasi

BSI telah menyediakan saluran komunikasi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berhubungan dengan *Investor Relations* terkait dengan informasi Bank. Rincian saluran informasi tersebut adalah:

## Investor Relation Group

Gd. The Tower Jl. Gatot Subroto No. 27  
Kel Karet Kuningan  
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan  
Jakarta 12190 INDONESIA  
Website Hubungan Investor: [www.ir.bankbsi.co.id](http://www.ir.bankbsi.co.id)  
Email: [investor-relations@bankbsi.co.id](mailto:investor-relations@bankbsi.co.id)

## Realisasi Kegiatan Tahun Buku

Beberapa kegiatan komunikasi kepada pemegang saham BSI yang dilakukan oleh *Investor Relation Group* selama tahun 2022 meliputi:

1. Penyelenggaraan *Analyst Meeting* yang rutin dilaksanakan pada akhir laporan keuangan triwulanan. Sepanjang tahun 2022, Bank telah melakukan event ini sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. *Analyst Meeting* untuk periode laporan keuangan Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2022
  - b. *Analyst Meeting* untuk periode triwulan I Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022
  - c. *Analyst Meeting* untuk periode triwulan II Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022
  - d. *Analyst Meeting* untuk periode triwulan III Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022
2. Komunikasi eksternal kepada investor institusi dan ritel:
  - a. *68 Company update* (domestik dan asing)
  - b. *35 Non-deal Roadshow*
  - c. *36 Management Roadshow*
  - d. *8 Collaboration Events* bersama dengan perusahaan sekuritas.
  - e. Edukasi kepada pegawai BSI mengenai industri perbankan dan fundamental perusahaan melalui penyelenggaraan *IR Talks*.
3. Memastikan tersedianya rating atas Perusahaan dan instrument sukuk yang masih *outstanding* oleh *Fitch Ratings* dan PEFINDO.
4. Penyelenggaraan *Public Expose* sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia No I-E Tahun 2021 tentang kewajiban penyampaian informasi.
5. Melakukan komunikasi kepada pemegang saham:
  - a. Pengendali
    - *Board Forum* (Pembahasan kinerja triwulanan dengan Bank Mandiri)
    - Meeting bersama BNI dan BRI
  - b. Non Pengendali
    - Penyampaian informasi *right issue* termasuk namun tidak terbatas pada *rights trading period* kepada pemegang saham.
6. Pengelolaan informasi terkini pada *website investor relation* ([www.ir.bankbsi.co.id](http://www.ir.bankbsi.co.id)).
7. Pengelolaan email *investor relation* BSI investor-relations@bankbsi.co.id

## AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank Syariah Indonesia senantiasa menyampaikan informasi terkini secara akurat berkenaan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan Bank kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan merupakan hasil rangkuman dan pengolahan internal, yang kemudian menjadi sebuah laporan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti regulasi di pasar modal tentang keterbukaan informasi.

Transparansi informasi yang disampaikan oleh Bank berupa posisi, kondisi, kinerja, serta prospek keuangan yang tersedia laporan tahunan, laporan keuangan berkala, laporan interim hingga siaran pers dan pengungkapan informasi lainnya kepada publik. Para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan seluruh materi informasi tersebut untuk menganalisis kinerja Bank.

Seluruh informasi diperbarui secara berkala untuk selanjutnya disampaikan juga kepada Pemegang Saham dan otoritas pasar modal melalui beragam saluran komunikasi. Penyampaian informasi berkala ini merupakan bagian dari upaya menciptakan komunikasi yang efektif dan merata antara Bank dengan seluruh pemangku kepentingan.

## Siaran Pers

Berikut adalah siaran pers yang diterbitkan oleh BSI sepanjang tahun 2022.

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
1	3 Januari 2022	BSI Siap Fasilitasi Transaksi Syariah di Lingkungan TNI AL
2	4 Januari 2022	Transfer Via BSI Mobile dengan BI Fast Hanya 2500
3	7 Januari 2022	BSI Siap Menyalurkan KPR FLPP Tahun 2022
4	11 Januari 2022	Jadi Mitra Strategis Kemenkeu, BSI Layani Transaksi
5	12 Januari 2022	BSI Resmikan <i>Outlet</i> Prioritas untuk Nasabah Beraset Mulai Rp 500 Juta
6	19 Januari 2022	BSI <i>Launching</i> Talenta Wirausaha BSI
7	20 Januari 2022	BSI Siapkan 7 Kunci Akselerasi Perbankan Syariah
8	27 Januari 2022	BSI Dukung Halal <i>Lifestyle</i> Lewat Industri Fesyen
9	2 Februari 2022	Di Usia Satu Tahun, Laba BSI Lampau Target & Tumbuh 38%
10	3 Februari 2022	Milad ke 1, BSI Gelar Promo <i>Special</i> Serba Satu untuk Rumah Impian
11	7 Februari 2022	Tingkatkan Akses Bagi Nasabah, BSI Resmikan <i>Call Site</i> Semarang
12	7 Februari 2022	BSI Gandeng Indonesia Hijab Fest Guna Maksimalkan Potensi Fesyen
13	14 Februari 2022	Talenta Wirausaha BSI Mendarat di Malang, Ajak Wirausaha Muda Naik Kelas
14	15 Februari 2022	BSI Kolaborasi Bersama Addie MS & Twilite Orchestra Persembahkan Energi Baru untuk Indonesia
15	16 Februari 2022	BPKH Sinergi dengan BSI Tambahkan Pengelolaan Kustodian Rp50 Triliun
16	17 Februari 2022	BSI Sabet 5 Penghargaan di Ajang <i>5<sup>th</sup> Satisfaction, Loyalty Award 2022</i>
17	24 Februari 2022	BSI, LAZ, BSMU dan OJK Kolaborasi Bantu Program Kluster Usaha Peternak Kambing Pesantren
18	25 Februari 2022	Dorong Pertumbuhan Bisnis Perumahan, BSI Kenalkan BSI Griya Mabur
19	26 Februari 2022	BSI Dukung SMM PTN, Permudah Calon Mahasiswa Lakukan Pembayaran
20	27 Februari 2022	Kerjasama Telkomsel & Bank Syariah Indonesia Hadirkan KUR Syariah untuk Pembiayaan Mitra Reseller
21	10 Maret 2022	BSI Perkuat Bisnis Griya dan Otomotif di Wilayah Timur Indonesia
22	11 Maret 2022	Talenta Wirausaha Hadir di Makassar, BSI Siap Cetak <i>Entrepreneur</i> Muda
23	13 Maret 2022	Talenta Wirausaha Siap Cetak Wirausaha Muda di Solo
24	14 Maret 2022	BSI Siap Garap Jakarta Auto Week 2022
25	17 Maret 2022	Tingkatkan Layanan Kepada Nasabah Prioritas, BSI Berikan Layanan Konsultasi Pajak
26	17 Maret 2022	BSI Siap Garap Sektor Pendidikan, BSI Tandatangani PKS dengan UNSRI
27	18 Maret 2022	Dukung Kontribusi Pajak Negara, BSI Luncurkan Pembayaran Pajak Via Online
28	18 Maret 2022	Raih Animo Tinggi di Berbagai Kota, Bogor Siap Jadi Target Pengembangan Talenta Wirausaha BSI
29	24 Maret 2022	Permudah Nasabah, BSI Luncurkan Program Sobat Gadai Online Via BSI Mobile
30	24 Maret 2022	BSI Siapkan Pembiayaan KUR Syariah Agar Petani Go Digital
31	24 Maret 2022	OJK & BSI Bersinergi Kembangkan UMKM Lewat Bank Wakaf Mikro
32	25 Maret 2022	Go Global, BSI Berkolaborasi dengan Bank-Bank di Uni Emirat Arab
33	25 Maret 2022	Talenta Wirausaha Siap Cetak Wirausaha Muda di Bandung
34	26 Maret 2022	Talenta Wirausaha Siap Cetak Wirausaha Muda di Yogyakarta
35	26 Maret 2022	BSI Gandeng Kerjasama dengan Rumah Sakit Palembang
36	26 Maret 2022	Talenta Wirausaha Siap Cetak Wirausaha Muda di Aceh
37	30 Maret 2022	BSI Berikan Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi di Universitas Hasanuddin
38	30 Maret 2022	BSI Siap Cetak <i>Entrepreneur</i> di Lampung
39	30 Maret 2022	Mandiri Group Tanam 1000 Pohon di Kawasan Katulampa
40	31 Maret 2022	Dukung Ekspor Nasional, BSI Sinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
41	5 April 2022	BSI Sinergi dengan Startup Pajakind Bantu Layanan Prioritas
42	7 April 2022	Terus Bertransformasi Digital, BSI Raih Penghargaan Mobile Banking Syariah
43	8 April 2022	BSI, Muamalat & BJB Syariah Bersinergi Perkuat Pasar Uang Antar Bank Syariah

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
44	12 April 2022	Fokus Kembangkan <i>Islamic Ecosystem</i> , Pembayaran Zakat Perusahaan BSI Mencapai Lebih dari 122,5 Miliar
45	13 April 2022	Dorong UMKM Go Global, BSI Dukung Gernas BBI Melalui Global Halal Hub dan Zona Khas di Sumatera Barat
46	14 April 2022	BSI & Fintech Alami Berkolaborasi Perkuat Segmen SME dan Mikro
47	15 April 2022	Forbes Tempatkan BSI Kedalam Jajaran 5 Bank Terbaik Indonesia
48	19 April 2022	Sasar Anak Muda, BSI Fokus Perkuat Layanan Digital
49	19 April 2022	BSI Siap Layani Masyarakat Menyambut Idul Fitri 1443 H
50	22 April 2022	Bank Syariah Indonesia Bangun 15 Solar Panel untuk Desa Tertinggal di NTT
51	27 April 2022	BSI Pimpin Pembiayaan Sindikasi Pembangkit EBT Medco Senilai Rp 750 Miliar
52	28 April 2022	Laba Naik 33,18%, BSI Siap Berlari Raih Pertumbuhan Berkelanjutan
53	10 Mei 2022	BSI Gandeng Bpn Tingkatkan Literasi Nasabah Terkait Perubahan Nama Kreditur pada Sertifikat Jaminan Hak Tanggungan
54	11 Mei 2022	Tingkatkan Solusi Finansial, BSI dan Ayoconnect Jajaki Kerjasama Open Banking
55	12 Mei 2022	Penerapan Perda Qonun, Iuran BPJS Kesehatan di Aceh Bisa Autodebet di BSI
56	13 Mei 2022	Go Global, BSI Mulai Tancapkan Bisnis & Penetrasi Layanan di Timur Tengah
57	17 Mei 2022	Tingkatkan Kerjasama Bisnis, BSI Gandeng Anak Usaha Jasa Marga
58	25 Mei 2022	Ribuan UMKM Siap Berkompetisi dalam Program Talenta Wirausaha BSI
59	26 Mei 2022	Promosikan Produk Lebih Gencar, BSI Adakan Life With BSI Expo di Surabaya
60	27 Mei 2022	RUPST BSI, Bagikan Dividen Rp757 Miliar
61	30 Mei 2022	BSI Dorong Transaksi Bi-Fast untuk Bank Riau Kepri
62	4 Juni 2022	BSI Siap Layani Lebih dari 80 Persen Jamaah Haji Indonesia
63	9 Juni 2022	BSI Resmikan UMKM Centre di Yogyakarta
64	13 Juni 2022	BSI Siapkan Lebih dari 50% SDM Milenial untuk Literasi Keuangan Syariah
65	16 Juni 2022	BSI Siap Layani 3.600 Nasabah Hasil Konversi Bank Mantap di Aceh
66	22 Juni 2022	BSI Gelar Akad Massal 2.500 Nasabah KPR Sejahtera, Targetkan Pembiayaan 1,5 Triliun
67	23 Juni 2022	BSI Berikan Apresiasi 300 Nasabah Pengguna BSI Mobile
68	24 Juni 2022	Dukung Ekonomi Berkelanjutan, BSI Bersama IJK dan OJK Tanam 20.000 Pohon Bakau di Pesisir Pantai di Bali
69	27 Juni 2022	Resmikan <i>Payment Point</i> , BSI & DMI Perkuat Sinergi Perluas Layanan Keuangan Syariah
70	28 Juni 2022	BSI Pimpin Pembiayaan Sindikasi Syariah Rp 1,34 Triliun di Proyek Jalan Tol Semarang-Demak
71	29 Juni 2022	BSI Targetkan Lebih dari 3.000 Pembelian Hewan Kurban Secara Online
72	29 Juni 2022	BSI Dorong Investasi di Timur Tengah
73	01 Juli 2022	Digital Banking Terus Dikembangkan, BSI Kebanjiran Penghargaan di Tahun 2022
74	02 Juli 2022	Buka <i>Representative Office</i> di Dubai, BSI Didaulat sebagai <i>Progressive International Market Expansion</i>
75	04 Juli 2022	BSI Semakin Fokus Garap Pusat Keuangan Syariah di Dubai
76	06 Juli 2022	Dorong Investasi Emas di Masyarakat, BSI Lakukan Program Hujan Emas
77	10 Juli 2022	BSI Salurkan 3.691 Hewan Kurban ke Seluruh Indonesia
78	13 Juli 2022	Dorong Pertumbuhan Program FLPP, BSI Apresiasi Pengembang Terbaik
79	15 Juli 2022	Sinergi dengan Perum Jasa Tirta II, BSI Dorong Layanan Perbankan Syariah
80	16 Juli 2022	BSI Konsisten Dukung Usaha Lokal Via Pasar UMKM BUMN di Langsa Aceh
81	19 Juli 2022	Gelar <i>Life With</i> BSI Expo di Palembang, BSI Tawarkan Berbagai Promo
82	20 Juli 2022	BSI Sinergi dengan LPEI Dukung Layanan Ekspor
83	21 Juli 2022	Perkuat Geliat <i>Grassroot Economy</i> , BSI Resmikan UMKM Centre di Surabaya
84	22 Juli 2022	Dukung Pemulihan Pariwisata & Penguatan Ekonomi Umat, BSI Resmikan Masjid di Bromo
85	28 Juli 2022	BSI Targetkan Pembiayaan Tumbuh <i>Double Digit</i> dalam Gelaran <i>Life With</i> BSI Expo di Jakarta
86	4 Agustus 2022	BSI Perkuat Layanan untuk Jamaah Haji
87	7 Agustus 2022	Gencarkan Literasi, BSI Kenalkan Program 100% Kebaikan Tabungan Wadiah
88	10 Agustus 2022	BSI Gandeng PP Muhammadiyah untuk Perkuat Inklusi & Penetrasi Keuangan Syariah Nasional

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
89	14 Agustus 2022	BSI Kampanyekan Gerakan Kurangi Sampah Plastik di Ajang Mandiri Jogja Marathon
90	15 Agustus 2022	Pimpin Pasar Keuangan Syariah, BSI Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award 2022
91	18 Agustus 2022	BSI (BRIS) Akan <i>Rights Issue</i> Terbitkan 6 Miliar Saham Baru
92	19 Agustus 2022	Kinerja Pembiayaan Emas Tumbuh Positif, BSI Perkuat Produk Cicil Emas
93	24 Agustus 2022	Melalui UMKM Centre, BSI Bina 1037 UMKM di 3 Provinsi
94	25 Agustus 2022	Ekonomi Nasional Terus Menggeliat, Perbankan Syariah Mainkan Peranan Penting
95	25 Agustus 2022	Semester I 2022, Laba Bersih BSI Naik 41,31%
96	31 Agustus 2022	Konsisten Kembangkan Layanan Digital, Qris BSI Sudah Bisa Digunakan di Thailand
97	5 September 2022	Hari Pelanggan Nasional, BSI Transformasi Digital untuk Bangun <i>Customer Engagement</i>
98	6 September 2022	Berkonsep <i>Green Building</i> , BSI Bangun Gedung Landmark Aceh
99	6 September 2022	Desa Binaan BSI di Meunasah Asan Aceh, Ekspor Perdana 60 Ton Bandeng ke Korsel & Jepang
100	6 September 2022	BSI Dorong Kesejahteraan Masyarakat Aceh Lewat KUR dan BSI Smart
101	7 September 2022	Pimpin Pembiayaan Rumah Syariah, BSI Raih Indonesia Property Award
102	9 September 2022	Terdepan dalam Keuangan Syariah, BSI Raih Dua Penghargaan di Islamic Finance Award 2022
103	12 September 2022	Optimalkan Layanan, BSI Buka Outlet Prioritas di Fatmawati
104	13 September 2022	Sehari Sebelum Penutupan, BSI Lampai Target Penjualan SR017 Capai Rp 2,06 Triliun
105	14 September 2022	BSI Jalin Sinergi dengan UNJ, Tingkatkan Literasi dan Layanan di Kampus
106	15 September 2022	Unggul di Industri, BSI Dinobatkan Sebagai Bank Syariah Terbaik Versi Best Syariah 2022
107	16 September 2022	Pimpin Pasar Perbankan Syariah, BSI Kembali Sabet Gifa Market Leadership Award 2022
108	19 September 2022	Pembiayaan Pertanian Tembus Rp 12,6 Triliun, BSI Beri Akses Permodalan Distribusi Pupuk
109	20 September 2022	BSI Gandeng 2 PTN di Semarang dalam Upaya Bangun <i>Islamic Ecosystem</i> dari Kampus
110	21 September 2022	BSI & PBNU Bersinergi Jajaki Bangun <i>Islamic Ecosystem</i>
111	22 September 2022	BSI Jadi <i>Best Islamic Bank</i> di Indonesia Versi Asiamoney
112	22 September 2022	Biaya Dana BSI Lebih Rendah Ketimbang Rata-Rata Industri Perbankan
113	27 September 2022	BSI Raih Penghargaan pada Ajang Islamic Finance Summit 2022
114	23 September 2022	BSI dapat Persetujuan Terbitkan 6 Miliar Saham Baru Lewat <i>Rights Issue</i>
115	26 September 2022	BSI Kembangan Industri Makanan Minuman Halal Lewat Pembiayaan Tepat Guna & Tepat Sasaran
116	29 September 2022	Sukses Merger di Tengah Pandemi, Hery Gunardi Dinobatkan Sebagai Tokoh Transformasi Ekosistem Perbankan Syariah
117	3 Oktober 2022	BSI Mendukung Ekosistem Halal Melalui Sektor Muslim Fesyen
118	3 Oktober 2022	BSI Bidik Banten Sebagai Area Potensial Bisnis Griya
119	4 Oktober 2022	BSI dan BSI Maslahat Berikan Bantuan untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Malang
120	4 Oktober 2022	BSI Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani Aceh Via Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang
121	5 Oktober 2022	BSI Terus Dorong Aktivitas Digital Transaksi Via BSI Mobile Lebih Masif
122	6 Oktober 2022	Teken Kerjasama, ATM Tunai Saldo Linkaja Syariah Bisa Lewat ATM BSI
123	7 Oktober 2022	BSI Dukung Program Keumatan Melalui MUI
124	7 Oktober 2022	BSI Bersama 8 Bank Perkuat Pasar Uang Antar Bank Syariah
125	9 Oktober 2022	Komisaris Independen BSI Terima Penghargaan Sebagai Salah Satu Pemuda Inspiratif Indonesia
126	10 Oktober 2022	BSI Dukung Penguatan Global Halal Hub
127	11 Oktober 2022	BSI Gandeng Adhi Commuter Property Tingkatkan Layanan Relokasi Cabang di Kawasan Integrasi
128	13 Oktober 2022	Buka KCP di BEI, Strategi BSI untuk Permudah Masyarakat Dapatkan Akses Layanan dan Produk Syariah
129	13 Oktober 2022	Kembangkan <i>Islamic Ecosystem</i> , BSI Raih Penghargaan Sebagai Bank Syariah Terbaik
130	14 Oktober 2022	Terus Bertransformasi dan Perkuat Inklusi Perbankan Syariah, Buka Rekening Online BSI Bisa Via Aplikasi Fast Pay
131	19 Oktober 2022	Aceh Jadi Fokus BSI dalam Penyaluran Tapera Syariah
132	19 Oktober 2022	SOE International Conference, Transformasi Digital Jadi Kunci
133	21 Oktober 2022	BSI dan Kemenkeu Dorong Penguatan Literasi Keuangan Syariah
134	25 Oktober 2022	Kinerja Makin Solid, Laba BSI di Kuartal III Tumbuh 42%

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
135	27 Oktober 2022	Jaga Pembiayaan Sehat dan Suistain, BSI Raih ESG Disclosure Award 2022
136	31 Oktober 2022	Permudah Akses Pembiayaan Bagi Bisnis Mikro, BSI Luncurkan Portal Salam Digital
137	31 Oktober 2022	BSI Luncurkan Digitalisasi Tabungan Anak dalam Event BIK
138	1 November 2022	Percepat Penetrasi Digital Banking, Buka Rekening Online BSI Lewat Aplikasi Grab
139	1 November 2022	Kolaborasi BSI dan Pelindo Percepat Pertumbuhan Ekosistem Syariah
140	2 November 2022	Perkuat Bisnis Global, BSI Gandeng Riyadh Bank
141	7 November 2022	Percepat Proses Digitalisasi di Aceh, BSI Gandeng Perusahaan PLN
142	7 November 2022	BSI dan Pelni Kolaborasi Tingkatkan Efisiensi
143	7 November 2022	Sinergi BSI dan Kementerian ATR BPN Bantu Percepat Pengurusan SHT
144	7 November 2022	Wapres: Pemerintah Dukung BSI Masuk Top 10 Global Islamic Bank
145	10 November 2022	School Visit To BSI, Program Unggulan BSI Dekatkan Perbankan Syariah ke Siswa dan Santri
146	14 November 2022	Perkuat Layanan Syariah, BSI Siap Layani 1.052 Mitra Pertamina di Sumatera
147	16 November 2022	Dukung Transisi Energi Berkelanjutan, BSI Ajak Masyarakat Kurangi Sampah
148	17 November 2022	BSI Edukasi Mahasiswa UBB untuk Melek Perbankan Syariah
149	21 November 2022	Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, BSI Terus Genjot Transformasi Digital di Aceh
150	23 November 2022	BSI Optimalkan Layanan Gerak & Kerahkan Tim <i>Rescue</i> untuk Masyarakat Terkena Dampak di Cianjur
151	28 November 2022	Bank Syariah Indonesia Gandeng DJKN untuk Optimalisasi Lelang
152	29 November 2022	Percepat Penetrasi Bisnis Retail, BSI Luncurkan Fitur Top Up Gadai Emas di BSI Mobile
153	29 November 2022	Pembayaran PNPB Polri Kini Bisa Melalui BSI
154	29 November 2022	BSI Dorong 6 Penghargaan, Salah satunya Sebagai Bank Teraktif dalam Praktik <i>Green Banking</i>
155	1 Desember 2022	BSI Berangkatkan Umroh 120 Guru, Dai, Relawan dan Tenaga Medis
156	2 Desember 2022	BSI Gandeng BPD untuk Dukung Pembangunan <i>Islamic Ecosystem</i>
157	7 Desember 2022	Perkuat & Mudahkan Akses Perbankan Syariah, BSI Buka KCP di Pelindo Tower
158	8 Desember 2022	BSI Dorong Desa Binaan di Bogor Jadi Desa Sentra Padi
159	8 Desember 2022	BSI dan UI Berkomitmen untuk Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah Diatas 10%
160	10 Desember 2022	Dukung Layanan Kesehatan Masyarakat, BSI Beri Bantuan Ambulans untuk Kampus UI
161	12 Desember 2022	Optimalisasi Layanan Syariah, BSI Buka Cabang di Grha Pertamina
162	13 Desember 2022	<i>Leadership</i> Kuat dan Solidaritas Tim Kunci Keberhasilan Merger BSI
163	13 Desember 2022	BSI & Kemenkeu Siapkan Program Penerima KUR Syariah Agar Naik Kelas
164	13 Desember 2022	Desa BSI, Gali Potensi & Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga
165	14 Desember 2022	Ukir Prestasi Lagi, BSI Dinobatkan Sebagai The Strongest Islamic Retail Bank oleh CIF
166	19 Desember 2022	Akselerasi Infrastruktur Telekomunikasi, BSI Pimpin Pembiayaan Sindikasi 2,5 Triliun untuk Mitratel
167	20 Desember 2022	Tingkatkan Akses Permodalan UMKM, BSI Ekspansi KUR Klaster
168	20 Desember 2022	BSI Borong 3 Penghargaan BPKH Banking Awards 2022
169	21 Desember 2022	Kenalkan Mina Wisata <i>Technopark</i> , Desa Binaan BSI di Yogyakarta
170	22 Desember 2022	Pacu Digitalisasi, BSI Genjot Pembiayaan Oto Via Digital
171	23 Desember 2022	Hadapi Moment Libur Akhir Tahun, BSI Siapkan Kas 15,57 Triliun
172	26 Desember 2022	Semakin Dipercaya Investor dalam & Luar Negeri, <i>Rights Issue</i> BSI <i>Oversubscribed</i> 1,4 Kali
173	28 Desember 2022	BSI Siap Salurkan Rp 1,2 Triliun KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera di Tahun 2023

## Analyst Meeting

No	Nama Kegiatan	Waktu	Tempat	Topik Pembahasan
1	Earning Call FY2021	02 Februari 2022	Zoom Meeting	- Macro Economy - Key Investment Thesis - Financial Highlight - BSI Growth Strategy - Financial Guidelines
2	Earning Call Q12022	28 April 2022	Zoom Meeting	- Key Investment Thesis - Financial Highlight - BSI Growth Strategy - Financial Guidelines
3	Earning Call 1H2022	25 Agustus 2022	Zoom Meeting	- Macro Economy - Financial Highlight - Digital Strategy - Islamic Ecosystem - Financial Guidelines
4	Earning Call 3Q2022	28 Oktober 2022	Zoom Meeting	- Macro Economy - The Merger Benefit - Financial Highlight - Digital Strategy - Islamic Ecosystem - Financial Guidelines

## Transparansi Penyampaian Laporan

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
1	7 Januari 2022	02/016-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
2	7 Januari 2022	02/017-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
3	14 Januari 2022	02/086-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Per 31 Desember 2021
4	19 Januari 2022	02/088-3/CSG	BEI	Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa
5	28 Januari 2022	02/124-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Tahunan 2021 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
6	2 Februari 2022	02/156-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Efektif Operasional Kantor Perwakilan PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Dunia International Financial Center, Dubai, Uni Arab Emirates
7	7 Februari 2022	02/239-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Laporan Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk
8	7 Februari 2022	02/161-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
9	8 Februari 2022	02/162-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Persetujuan OJK atas Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk
10	8 Februari 2022	02/166-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
11	18 Februari 2022	02/181-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Hasil Pemingkatan Tahunan Sukuk
12	1 Maret 2022	02/207-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Keterbukaan Informasi Transaksi dan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi
13	1 Maret 2022	02/208-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
14	4 Maret 2022	02/214-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Permintaan Informasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik mengenai Lainnya

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
15	2 Maret 2022	02/366-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Audit
16	9 Maret 2022	02/217-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
17	9 Maret 2022	02/218-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
18	4 April 2022	02/684-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi
19	6 April 2022	02/663-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
20	8 April 2022	02/762-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penjelasan atas Pemberitaan Media Masa
21	8 April 2022	02/298-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
22	8 April 2022	02/303-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
23	12 April 2022	02/769-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & OJK Pengawas Bank	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
24	20 April 2022	02/389-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Pengumuman RUPS
25	20 April 2022	02/389-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
26	26 April 2022	02/415-3/CSG	OJK Pengawas Bank	Laporan Pengangkatan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Syariah Indonesia Tbk
27	27 April 2022	02/848-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2021 dan Laporan Tahunan Entitas Induk
28	27 April 2022	02/850-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2021
29	27 April 2022	02/858-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Penyampaian Laporan Keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2021
30	28 April 2022	02/860-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & OJK Pengawas Bank	Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
31	28 April 2022	02/859-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Laporan Keberlanjutan
32	28 April 2022	02/850-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Laporan Tahunan
33	28 April 2022	02/424-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
34	28 April 2022	02/415-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Perubahan Internal Audit
35	5 Mei 2022	02/426-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
36	5 Mei 2022	02/427-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
37	9 Mei 2022	02/429-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
38	9 Mei 2022	02/430-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
39	24 Mei 2022	01/937-3/DIR-CSG	Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II B	Pemegang Saham yang Terdampak atas Masuknya Saham Seri A Dwiwarna Milik Negara di BSI

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
40	25 Mei 2022	01/937-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Permintaan penjelasan emiten dan perusahaan publik lainnya
41	31 Mei 2022	02/467-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi Dividen Tunai
42	31 Mei 2022	02/467-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
43	31 Mei 2022	02/960-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Penyampaian Laporan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2021
44	2 Juni 2022	02/471-3/CSG	OJK & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
45	9 Juni 2022	02/487-3/CSG	OJK & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
46	9 Juni 2022	02/488-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
47	16 Juni 2022	02/1067-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi
48	20 Juni 2022	02/1066-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Audit Emiten
49	20 Juni 2022	02/1066-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi
50	23 Juni 2022	02/514-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal, OJK Pengawas Bank, BEI	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
51	27 Juni 2022	02/1102-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2021 Oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
52	29 Juni 2022	01/569-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Hasil Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham dalam Rangka Program MESOP Tahun 2022 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
53	7 Juli 2022	02/583-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
54	5 Juli 2022	02/581-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
55	15 Juli 2022	02/617-3/CSG	BEI	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi
56	25 Juli 2022	02/633-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
57	28 Juli 2022	02/639-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II 2022 Diaudit
58	3 Agustus 2022	02/1265-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Audit
59	3 Agustus 2022	02/1265-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi
60	3 Agustus 2022	02/1266-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi
61	9 Agustus 2022	02/1504-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengunduran Diri Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk
62	9 Agustus 2022	02/1313-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & OJK Pengawas Bank	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
63	5 Agustus 2022	02/667-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
64	5 Agustus 2022	02/666-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
65	16 Agustus 2022	02/719-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
66	16 Agustus 2022	02/719-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
67	16 Agustus 2022	02/731-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)
68	16 Agustus 2022	02/733-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Keterbukaan Informasi Rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)
69	29 Agustus 2022	02/746-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Interim
70	31 Agustus 2022	02/797-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
71	01 September 2022	02/799-3/CSG	BEI	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan
72	01 September 2022	02/798-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan RUPS
73	12 September 2022	02/810-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
74	12 September 2022	02/811-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
75	12 September 2022	02/815-3/CSG	BEI	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan
76	20 September 2022	02/836-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Pembelian Aset Tanah dan Bangunan
77	20 September 2022	02/834-3/CSG	BEI	Laporan Hasil Public Expose Tahunan
78	27 September 2022	02/856-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
79	27 September 2022	02/857-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
80	27 September 2022	02/847-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Persetujuan OJK atas Pengangkatan Anggota Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk
81	28 September 2022	02/859-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Prospektus Ringkas Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)
82	28 September 2022	02/861-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
83	29 September 2022	02/864-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Prospektus Ringkas Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I
84	3 Oktober 2022	02/862-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
85	7 Oktober 2022	02/875-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
86	7 Oktober 2022	02/876-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
87	11 Oktober 2022	02/1717-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
88	21 Oktober 2022	02/1759-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
89	21 Oktober 2022	02/1759-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Audit
90	21 Oktober 2022	02/1760-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi
91	28 Oktober 2022	02/946-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
92	7 November 2022	02/976-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
93	7 November 2022	02/975-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
94	14 November 2022	02/993-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Hasil Pemingkatan Tahunan Sukuk Mudharabah Subordinasi 2016
95	18 November 2022	02/1875-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Pemenuhan Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) PT Bank Syariah Indonesia Tbk kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
96	6 Desember 2022	02/1082-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
97	7 Desember 2022	02/1096-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi HMETD
98	7 Desember 2022	02/1083-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
99	7 Desember 2022	02/1942-3/DIR-CSG	BEI	Permohonan Pencatatan Saham Tambahan Hasil PMHMETD I BSI kepada Para Pemegang Saham Perseroan
100	7 Desember 2022	02/1098-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Prospektus
101	8 Desember 2022	02/1102-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Prospektur PMHMETD I
102	8 Desember 2022	02/1101-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Tambahan dan/atau Perubahan Informasi Prospektus Ringkas PMHMETD I
103	20 Desember 2022	02/1127-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Hasil Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham dalam Rangka Program MESOP Tahun 2022 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
104	29 Desember 2022	02/1163-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
105	29 Desember 2022	02/1162-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
106	29 Desember 2022	02/1164-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
107	30 Desember 2022	02/1168-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Ringkasan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

## KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN ANTI KORUPSI

Sesuai ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 20/2002, tindakan korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang/pihak lain melalui perbuatan melanggar hukum.

Gratifikasi merupakan salah satu tindakan yang dilarang yang dapat mengarahkan seseorang melakukan pelanggaran *Fraud* dan Korupsi. Untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memiliki ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang terus disosialisasikan di lingkungan organisasi Bank.

Dengan Implementasi pengendalian gratifikasi, maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
- b. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- c. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang berada di bawah koordinasi Unit Kerja *Compliance*.

### Prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa, fraud suap dan/atau gratifikasi

1. Jajaran Bank wajib melakukan penolakan atas gratifikasi pada kesempatan pertama yang terkait dengan jabatan penerima atau benturan kepentingan.
2. Apabila penerimaan gratifikasi tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, maka penerima gratifikasi wajib mengembalikan penerimaan gratifikasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak penerimaan.
3. Pengembalian tersebut di atas wajib disertai dengan bukti otentik pengembalian gratifikasi, antara lain berita acara serah terima pengembalian barang gratifikasi yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi atau bukti setoran/transfer jika penerimaan dalam bentuk uang.

4. Pelapor wajib mengisi formulir gratifikasi secara lengkap dan benar, serta melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi disertai formulir yang telah ditandatangani dan dokumen pendukung melalui email dengan alamat [antibribery@bankbsi.co.id](mailto:antibribery@bankbsi.co.id) dan subjek "Pelaporan Gratifikasi" atau melalui aplikasi GRC Kompas.
5. Penyampaian pelaporan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pelapor.
6. Unit Pengendali Gratifikasi melakukan reuviu atas pelaporan penerimaan gratifikasi dari Pelapor dan memutuskan jenis gratifikasi tersebut (menjadi kelolaan Bank atau dapat dimiliki oleh Pelapor) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan penerimaan gratifikasi dan dokumen pendukung lengkap diterima.
7. Pelapor wajib mengembalikan barang/uang yang menjadi milik Bank kepada UPG paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keluarnya Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi.

### Program Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman organisasi Bank terhadap Pengendalian Gratifikasi sehingga tercipta budaya *Awareness Anti Fraud* yang mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi. Pada tahun 2022, program yang telah direalisasikan adalah:

1. Program *Risk Awareness* dan *Anti Fraud Campaign* kepada seluruh pegawai melalui Sosialisasi Online dan Offline, *email blast*, *desktop* komputer, poster, info grafis, video, *social media* dan *monitoring onsite*. Rincian pelaksanaan kegiatannya adalah:
  - Sosialisasi konten/poster anti gratifikasi bekerja sama dengan Corporate Secretary & Communication Group (CSG) melalui *email blast*, *whatsapp blast*, media sosial dan *website* perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal	Media
1	Awareness reminder (Poster terkait edukasi gratifikasi)	13 Februari 2022	E-mail Blast
2	Poster Awareness terkait Larangan Gratifikasi hari Raya Idul Fitri via Screen Monitor dan email pegawai	18 April 2022	E-mail Blast, Screen Monitor PC Pegawai, Website BSI, Instagram, Twitter
3	Awareness "Gratifikasi bukan Rezeki"	30 Mei 2022	Screen Monitor dan email Blast pegawai
4	Awareness Pengendalian Gratifikasi pembelajaran melalui Smile.bankbsi.co.id	24 Juni 2022	E-mail Blast
5	Awareness dalam bentuk Memo terkait himbauan untuk akses E-Learning Modul Gratifikasi	5 Juli 2022	E-mail Blast
6	Awareness Larangan Gratifikasi dalam rangka REMINDER HARI IDUL ADHA	08 Juli 2022	Website BSI
7	Awareness "Apa Yang dilakukan ketika saya menerima Gratifikasi"	15 & 27 Juli 2022	E-mail Blast & Broadcast Message Whatsapp
8	Awareness terkait Media Pelaporan Gratifikasi	28 Juli 2022	E-mail Blast - Employee Care
9	Awareness "Jujur itu Sebuah Kebajikan dan Jalan Menuju Surga"	31 Agustus 2022	E-mail Blast - Employee Care
10	Awareness "SAY NO TO GRATIFICATION"	23 Agustus 2022	E-mail Blast - Employee Care
11	Poster "Media Pelaporan Gratifikasi" pada ruang terbuka Area Fatmawati dan Kantor Region V Jakarta 2	23 & 29 Agustus 2022	Poster
12	Awareness "Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan"	30 September 2022	Screen Monitor dan email Blast pegawai
13	Compliance Awareness mengenai 17 Negative List "Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan"	26 September 2022	Memo dan Surat Internal BSI
14	Awareness mengenai "Larangan Penerimaan/Pemberian Hadiah dan Bingkisan Untuk Unit Kerja Lain Dalam Perjalanan Dinas"	01 September 2022	Memo dan Surat Internal BSI
15	Awareness "Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan, Oktober 2022 Vol.1 : Karangan Bunga"	18 & 19 Oktober 2022	E-mail Blast - Employee Care
16	Awareness "Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan, Oktober 2022 Vol.2 : Penerimaan Sesama Rekan Kerja Karena Kegiatan"	27 Oktober 2022	E-mail Blast - Employee Care
17	Awareness "Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan, Oktober 2022 Vol.3"	23 November 2022	E-mail Blast - Employee Care
18	Awareness terkait Larangan Pemberian Hadiah/Parsel/ Bingkisan kepada Seluruh Jajaran PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjelang Natal dan Tahun Baru 2023.	23 dan 28 Desember 2022	E-mail Blast, Website BSI, Instagram, Twitter

2. Sosialisasi Anti Gratifikasi (*Laa Risywah*) kepada seluruh pegawai Bank untuk mengimplementasikan *Code of Conduct* dan komitmen *Good Corporate Governance* (GCG) dengan rincian sebagai berikut:

a. Sosialisasi Gratifikasi melalui Tatap muka baik media Offline dan Online:

- Pihak Internal
  - Forum diskusi seluruh pegawai RBC Seluruh Indonesia
  - Forum Diskusi Seluruh pegawai DCORD di Kantor Pusat
  - Forum Diskusi Seluruh Pegawai BSU, CF 1, CF 2, CBG, CRG, PFA, IBG
  - *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi pada RADIR Directorate Wholesale
  - Forum *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi seluruh pegawai RO X Makassar
  - Forum *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi seluruh pegawai pada Area Balikpapan, Area Depok, Area Bogor, Area Saharjo, Area Pondok Indah, Area Rawamangun, Area Kebon Jeruk, Area Tangerang Selatan, Area Kelapa Gading, Area Banten, Area Bekasi, dan Area Jakarta Fatmawati
  - Forum *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi seluruh pegawai TAD (SFE,CSE, SF) Seluruh Region

- Pihak Eksternal
  - Forum *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi kepada rekanan Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, dan Pialang Saham sejabodetabek Cilser.
  - Forum *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi kepada Rekanan Notaris dan PPAT
  - Forum *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi kepada Rekanan KAP, KJPP, Advokat, Balai Lelang
  - Forum *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi kepada Vendor kelolaan PFA Group
- b. Kunjungan (*Onsite*) ke Unit kerja dalam rangka *monitoring* atas sosialisasi yang dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:
  - Kunjungan *Monitoring* ke RO IV Jakarta I, RO V Jakarta I, RO X Makassar
  - Kunjungan *Monitoring* ke Area Balikpapan, Area Depok, Area Kelapa Gading, Area Saharjo, Area Bogor
  - Kunjungan *Monitoring* ke 37 Kantor Cabang BSI Seluruh Indonesia
  - Kunjungan *Monitoring* ke 20 Kantor Cabang Pembantu Seluruh Indonesia

### Realisasi Kegiatan Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, BSI telah melaksanakan sejumlah kegiatan berkenaan dengan penerapan kebijakan anti korupsi di lingkungan Bank. Rincian program/kegiatan serta realisasinya disajikan melalui tabel di bawah ini:

Program/Kegiatan	Realisasi/Hasil															
Usulan Revisi atas Pakta Integritas tahun 2021 oleh Audit <i>Investigation</i> (IVA)	Penandatanganan Pakta Integritas tahun 2022 dengan format baru oleh seluruh pegawai organik PT Bank Syariah Indonesia Tbk bekerja sama dengan <i>Human Capital Services</i> (HCS) dimulai dari bulan November 2022															
Sosialisasi dan pemasangan Poster Komitmen GCG di setiap Unit Kerja bekerja sama dengan <i>Corporate Secretary Group</i> (CSG) dan <i>Distribution Strategy Group</i> (DSG).	Seluruh Unit Kerja Jaringan baik Region Office, Area, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu telah memasang Poster Komitmen GCG pada area yang dapat dilihat oleh nasabah dan rekanan.															
Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Standar ISO 37001:2016 telah diimplementasikan di ruang lingkup unit kerja: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procurement Group Kantor Pusat khususnya Department Procurement &amp; Policy, Planning &amp; Control (PPC)</li> <li>2. Procurement Management 1</li> <li>3. Procurement Management 2</li> <li>4. Procurement Management 3</li> </ol>															
Penanganan atas Laporan Gratifikasi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 70%;">Keterangan</th> <th style="width: 25%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Penetapan Oleh unit Anti Bribery</td> <td style="text-align: center;">23 Laporan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Penetapan Oleh KPK</td> <td style="text-align: center;">7 Laporan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Tidak dapat ditindaklanjuti</td> <td style="text-align: center;">3 Laporan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Total</b></td> <td style="text-align: center;"><b>33 Laporan</b></td> </tr> </tbody> </table>	No	Keterangan	Jumlah	1	Penetapan Oleh unit Anti Bribery	23 Laporan	2	Penetapan Oleh KPK	7 Laporan	3	Tidak dapat ditindaklanjuti	3 Laporan	<b>Total</b>		<b>33 Laporan</b>
	No	Keterangan	Jumlah													
	1	Penetapan Oleh unit Anti Bribery	23 Laporan													
	2	Penetapan Oleh KPK	7 Laporan													
	3	Tidak dapat ditindaklanjuti	3 Laporan													
<b>Total</b>		<b>33 Laporan</b>														

## KODE ETIK

Di lingkungan Bank Syariah Indonesia, kode etik atau “Code of Conduct” merupakan pedoman internal Bank yang berisi tentang sistem, nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*. Kode etik menjadi standar etika dan perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta saat hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja.

Sasaran umum pedoman perilaku adalah menyusun suatu petunjuk agar setiap pelanggaran *code of conduct* dan etika bisnis oleh seluruh jajaran Bank dapat secara cepat terdeteksi. Industri perbankan merupakan bisnis yang berlandaskan asas saling percaya dan kepercayaan *public* serta dijalankan secara beretika dan bertanggung jawab.

Perilaku dan etika bisnis diharapkan dapat mencegah berkembangnya hubungan yang tidak wajar dengan para nasabah, atau antara sesama jajaran Bank. Ketentuan mendorong terwujudnya *Good Corporate Governance* yang pada akhirnya akan meningkatkan citra dan reputasi Bank.

### Code of Conduct (Pedoman Perilaku)

- a. Tujuan  
Penyusunan *Code of Conduct* bertujuan untuk memberikan pedoman perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi Jajaran Bank, dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan, rekan sekerja maupun *stakeholders* lainnya.
- b. Fundamental BSI  
Dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*, jajaran Bank harus berlandaskan kepada fundamental Bank. Saat ini, fundamental dimaksud adalah *The 7 (Seven) Fundamentals of BSI* yang terdiri atas: *Spiritual Foundation, Vision, Mission, Shared Value, Employee Value Proposition, Leadership Characteristic, and Tagline* yang diatur dalam ketentuan internal BSI.
- c. Budaya Perusahaan  
Budaya perusahaan merupakan nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terwujudnya visi, misi, dan fondasi spiritual perusahaan. Nilai-nilai perusahaan dapat diartikan sebagai *shared values*, sedangkan perilaku dan tindakan adalah aktivitas dan interaksi dengan *stakeholders* yang sesuai dengan *shared values* tersebut.

Adapun hal-hal yang diatur dalam *Code of Conduct* adalah:

1. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)  
Pelaksanaan terhadap benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
  - a. Jajaran Bank wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang wajib dihindari.
  - b. Jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin/bagi hasil khusus lainnya untuk:
    - dirinya sendiri;
    - keluarga/kerabat sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal;
    - perusahaan dimana yang bersangkutan dan/atau keluarganya mempunyai kepentingan.
  - c. Hubungan keluarga/kerabat dengan Jajaran Bank sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal.
  - d. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif Bank termasuk keluarga/kerabat sampai dengan derajat kedua dengan Pejabat Eksekutif Bank, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai regulasi yang berlaku yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan internal Bank.
  - e. Jajaran Bank harus menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan/atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
  - f. Jajaran Bank tidak diperkenankan mengambil atau memanfaatkan Fasilitas Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga, ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
  - g. Jajaran Bank hanya dapat melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif, dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri diluar jam kerja apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari regulator, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Larangan Risywah  
Jajaran Bank harus mengambil langkah tegas atas setiap bentuk pemberian hadiah atau bingkisan dari nasabah, rekanan atau pihak ketiga lainnya.
3. Kerahasiaan  
Jajaran Bank harus menjaga kerahasiaan data Bank, khususnya segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penyalahgunaan Jabatan  
Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan informasi yang dimilikinya dari kegiatan bisnis Bank.
5. Perilaku *Insiders*  
*Insiders* yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau keluarganya atau pihak ketiga lainnya.
6. Integrasi dan Akurasi Data Bank  
Bank adalah industri yang sarat dengan peraturan (*highly regulated industry*) sehingga akurasi data yang disajikan sesuai.
7. Integritas Sistem Perbankan  
Jajaran Bank harus memastikan dirinya tidak terlibat tindakan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya yang dapat mengganggu sistem perbankan, seperti pembiayaan fiktif, penggelapan dana nasabah, penipuan transaksi, pemalsuan data dan sebagainya.
8. Pengelolaan Rekening Pegawai  
Bank harus memastikan seluruh rekening atas nama Jajaran Bank pada Bank wajar dan sesuai dengan segala persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Bank. Unit Kerja *Human Capital* memastikan penggunaan rekening tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan Bank.
9. Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*)  
Berkaitan dengan pelaksanaan *Code of Conduct* Bank, Jajaran Bank wajib membuat pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai formulir yang telah ditentukan (lampiran).
10. Pengawasan, Pelaksanaan dan Pemutakhiran  
Direktur/SEVP *Human Capital* bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* tanpa kecuali oleh Jajaran Bank.
11. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan  
Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pokok-pokok Kode Etik

Kode etik yang diberlakukan di lingkungan BSI, antara lain mengatur tentang:

1. Benturan Kepentingan
2. Larangan *Risywah*
3. Kerahasiaan
4. Penyalahgunaan Jabatan
5. Perilaku *Insiders*
6. Integrasi dan Akurasi Data Bank
7. Integritas Sistem Perbankan
8. Pengelolaan Rekening Pegawai
9. Pernyataan Tahunan
10. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan
11. Pengawasan Pelaksanaan dan Pemutakhiran

#### Penyebarluasan Kode Etik

Kode etik Bank telah diatur dan dituangkan dalam ketentuan internal Bank, seperti Peraturan Perusahaan (PP) PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023 (PP BSI) serta ketentuan turunannya. PP BSI dapat diakses oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank melalui jaringan intranet (sebagai salah satu upaya mengurangi penggunaan kertas dan dukungan atas program *sustainable finance*).

Penyebarluasan atau sosialisasi kode etik bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pegawai BSI serta pelaksanaannya. Dengan demikian, seluruh jajaran manajemen dan pegawai taat dan patuh terhadap ketentuan tersebut. Sosialisasi dilaksanakan oleh manajemen dan unit kerja terkait.

Program sosialisasi yang telah berjalan secara berkala adalah "Taujih Pekan". Program tersebut menjadi sarana bagi manajemen Bank dalam menyampaikan nilai-nilai perusahaan, yakni AKHLAK sebagai *core values* bagi pegawai BSI. Melalui kegiatan ini, pegawai BSI diharapkan selalu berada di koridor yang benar, sejalan dengan kode etik Bank. Kode etik juga disebarkan dalam bentuk lain, seperti infografis dan surat.

#### Pernyataan bahwa Kode Etik Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi

Komitmen penerapan kode etik, terutama dilakukan melalui penandatanganan pakta integritas secara tahunan. Penandatanganan oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta pejabat eksekutif Bank sebagai bentuk preventif atas upaya pengendalian gratifikasi dan/atau perbuatan yang melanggar kode etik BSI, dan/atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pembinaan disiplin kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan/peraturan perusahaan, antara lain melalui sanksi yang berjenjang:

1. Sanksi jenis pelanggaran disiplin ringan:
  - a. Surat Teguran Satu (ST 1)
  - b. Surat Teguran Dua (ST 2)
2. Sanksi jenis pelanggaran disiplin sedang:
  - a. Surat Peringatan Pertama (SP 1)
  - b. Surat Peringatan Dua (SP 2)
  - c. Surat Peringatan Tiga (SP 3)
3. Sanksi jenis pelanggaran disiplin berat:
  - a. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (SPT)
  - b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

### Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Bank selalu menindaklanjuti peristiwa yang termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan internal Bank, seperti pelanggaran kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak lanjut ditetapkan dari hasil investigasi yang merupakan peristiwa yang dilakukan oleh pegawai yang melanggar kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menindak pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank melakukannya secara tegas dan obyektif. Adapun jenis kasus atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai terdiri dari 2 (dua) jenis kasus, yaitu kasus audit dan kasus non-audit.

Adapun data pelanggaran kode etik baik dalam ketentuan internal Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Sanksi	Kategori Sanksi	Jumlah Sanksi	
			2021	2022
1	SPNS	Ringan	3	8
2	ST 1		7	37
3	ST 2	Sedang	29	17
4	SP 1		32	118
5	SP 1 Setara SP 2		0	27
6	SP 1 Setara SP 3		0	11
7	SP 2		25	2
8	SP 3	11	0	
9	SPT	Berat	0	20
10	PHK		62	68
Total			169	308

### PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

*Whistleblowing system* merupakan sistem pelaporan yang memungkinkan setiap pihak untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini tindakan penyimpangan di Bank.

Kewajiban Bank dalam menerima dan menyelesaikan laporan dugaan tindakan penyimpangan adalah:

- Wajib menerima laporan dugaan tindakan penyimpangan dari pihak internal atau eksternal dan dari pelapor yang mencantumkan identitas maupun tidak.
- Wajib menyelesaikan laporan dugaan tindakan penyimpangan yang telah menyertakan bukti-bukti permulaan yang cukup.
- Wajib menyediakan informasi status proses penyelesaian laporan dugaan tindakan penyimpangan pada aplikasi pelaporan tindakan penyimpangan atau *fraud*.

### Prinsip Pelaporan

Penyampaian laporan dugaan tindakan penyimpangan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pelapor wajib memberikan informasi awal, yaitu:
  - Bentuk penyimpangan/permasalahan yang dilaporkan;
  - Pihak-pihak yang terlibat;
  - Lokasi/Unit Kerja terjadinya penyimpangan;
  - Perkiraan waktu terjadinya penyimpangan;
  - Perkiraan nilai kerugian (jika ada); dan
  - Kronologis penyimpangan.

2. Untuk mempercepat proses audit, Pelapor menyertakan bukti-bukti awal dugaan tindakan penyimpangan, yaitu:
  - a. Bukti tertulis, antara lain dokumen pembiayaan, surat-surat, akta notariil.
  - b. Keterangan tertulis saksi.
  - c. Keterangan tertulis pelaku.
  - d. Bukti petunjuk, antara lain dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, CCTV, rekaman suara, SMS, dll.
  - e. Bukti-bukti dugaan tindakan penyimpangan yang diserahkan Pelapor tidak diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk memudahkan komunikasi, Pelapor dapat memberikan informasi mengenai identitas diri, yaitu:
  - a. Nama Pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
  - b. Nomor telepon atau alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.

#### Hak dan Kewajiban Pelaporan

1. Hak Pelapor
  - a. Melaporkan dugaan tindakan penyimpangan atau *fraud* yang diketahui melalui sarana pelaporan yang disediakan.
  - b. Memberikan informasi atau dokumen-dokumen tanpa tekanan.
  - c. Mendapat jaminan atas kerahasiaan identitas pribadi.
  - d. Memberikan kesaksian tanpa harus bertatap muka dengan Terlapor pada saat pemeriksaan perkara.
  - e. Memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya melalui aplikasi pelaporan tindakan penyimpangan atau *fraud*.
2. Kewajiban Pelapor
  - a. Menyampaikan informasi sesuai fakta.
  - b. Beritikad baik.
  - c. Kooperatif.
  - d. Bertanggung jawab atas laporan yang tidak sesuai fakta atau bersifat fitnah.
3. Saluran Pelaporan
 

Bank menyediakan beberapa saluran pelaporan penyimpangan yaitu:

  - a. Whatsapp/telepon/SMS: 08119146146
  - b. Email: [pengaduan@bankbsi.co.id](mailto:pengaduan@bankbsi.co.id) & [antibribery@bankbsi.co.id](mailto:antibribery@bankbsi.co.id)
  - c. Aplikasi GRC Kompas

Perlindungan Bank tidak berlaku bila laporan Pelapor berdasarkan audit terbukti tidak benar atau memfitnah atau Pelapor merupakan pihak yang terlibat dalam tindakan penyimpangan dan/atau *fraud* untuk permasalahan yang sama atau berbeda.

#### Lingkup Tindakan Penyimpangan

Lingkup tindakan penyimpangan yang dilaporkan dalam *Whistleblowing System* adalah:

1. Tindakan penyimpangan yang tergolong *fraud*, antara lain:
  - a. Kecurangan
  - b. Penipuan
  - c. Penggelapan aset.
  - d. Pembocoran informasi
  - e. Tindak Pidana Perbankan
  - f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Tindakan pembiaran yang tergolong *fraud*, antara lain:
  - a. Pegawai Bank sengaja memberikan tanda tangan atas laporan atau dokumen yang diketahui rekayasa.
  - b. Pegawai Bank sengaja memberikan persetujuan pembiayaan yang diketahui merupakan fiktif.
  - c. Pegawai Bank sengaja melakukan otorisasi atau *override* atas suatu transaksi atau pencarian yang diketahui fiktif.
3. Tindakan penyimpangan khusus antara lain:
  - a. Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain: penggunaan narkoba/zat adiktif/psikotropika, minuman keras, pencucian uang, judi.
  - b. Tindakan asusila/amoral, seperti penyimpangan seksual, perselingkuhan, pelecehan seksual, dll.
  - c. Pelanggaran *code of conduct* (benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, perilaku *insiders*).
  - d. Pelanggaran norma sosial.
  - e. Penyalahgunaan asset perusahaan.
  - f. Tindakan lain yang dapat menimbulkan risiko materi maupun non materi.

#### Sosialisasi Whistleblowing System

Sosialisasi media pelaporan *whistleblowing system* dan Anti Gratifikasi kepada seluruh pegawai melalui *Desktop computer* pegawai, *website* Bank, penyampaian pada kegiatan *training*, *sharing session*, dan Taujih Pekatan, serta pemberitahuan kepada nasabah, mitra/rekanan Bank dan masyarakat.

### Jumlah Pengaduan

Pengaduan atas *Whistleblowing system* per 30 Desember 2022 sebanyak 127 pengaduan dengan komposisi pengaduan sebagai berikut:

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah
1	Pembiayaan	34
2	Operasional	81
3	Code Of Conduct	12
<b>Total</b>		<b>127</b>

### Sanksi/Tindak Lanjut Pengaduan

Selama tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan atas pengaduan dari *Whistleblowing system* yang diterima sampai dengan 30 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pengaduan	Status			
	Sudah Ditindaklanjuti	Sedang Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Layak Ditindaklanjuti
127	15	14	7	91

### Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaiannya

Internal *fraud* adalah tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pegawai Bank Syariah Indonesia maupun pegawai tidak tetap (*outsourcing*) untuk kepentingan pribadi yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Sepanjang tahun 2022, jumlah internal *fraud* yang terjadi sebanyak 14 kasus.

Perkembangan penanganan internal *fraud* yang terjadi pada tahun 2022 diuraikan melalui tabel di bawah ini:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total <i>fraud</i>	-	-	6	14	1	-
Telah diselesaikan	-	-	6	14	1	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	2	-	-

Adapun upaya penyelesaian kejadian *fraud* yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan segera memberikan sanksi kepada para pelaku, pegawai terlibat dan terkait. Para pelaku juga diminta untuk mengembalikan kerugian Bank sebagai bentuk *recovery*. Untuk menimbulkan efek jera, Bank Syariah Indonesia juga telah memproses para pelaku ke jalur hukum. Mitigasi yang dilakukan Bank guna mencegah terulangnya kejadian *fraud* dengan perbaikan *design control* dan penguatan internal *control* agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

## TATA KELOLA TERINTEGRASI

Bank Syariah Indonesia sebagai Perusahaan Anak dari Mandiri Group aktif ikut serta dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dibentuk Entitas Utama (Bank Mandiri) dan ditetapkan keanggotaannya sesuai ketentuan berdasarkan SK Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/136/2015 tentang Perubahan Keanggotaan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terwakili dari beberapa Perusahaan Anak sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan anak telah mengikuti arahan sesuai rekomendasi dari rapat Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Bank Syariah Indonesia mengirimkan Perwakilan Komite TKT yaitu Bapak M. Arief Rosyid Hasan dan Bapak KH. DR. Mohammad Hidayat sebagai anggota Komite TKT sesuai dengan SK Nomor: 01/053-KEP/DIR tanggal 19 Maret 2021.

Adapun hubungan Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dilakukan melalui forum-forum diskusi melalui:

1. *Integrated Risk Committee* (IRC)  
IRC adalah Komite Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
  - a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab IRC  
Komite IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai:

- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan system informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.

### b. Rapat IRC

Rapat IRC diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

### 2. Board Forum

Bank Syariah Indonesia sebagai Perusahaan Anak (PA) secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai *board forum* yang diadakan oleh Entitas Utama (Bank Mandiri) baik yang dilaksanakan secara Triwulan dan Semesteran.

## Penilaian Tata Kelola Terintegrasi

Aspek dan hasil penilaian Tata Kelola Terintegrasi BSI tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

No	Aspek	Hasil	
		Semester I	Semester II
1	Direksi	1.33	1.22
2	Dewan Komisaris	1.50	1.40
3	Dewan Pengawas Syariah	1.00	1.00
4	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1.00	1.00
5	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT)	1.50	1.25
6	Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT)	1.00	1.00
7	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1.40	1.40
8	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1.33	1.33
9	Benturan Kepentingan	1.00	1.00
10	Kebijakan Remunerasi	1.00	1.00
	Total	1.21	1.16

## Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

### Semester 1 tahun 2022

Peringkat	Definisi Peringkat
1(1.21)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Faktor Positif	Area Pengembangan
<b>Kriteria: Struktur Tata Kelola</b>	
<p>1. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan rangkap jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS; dan</p> <p>2. Jumlah, komposisi dan persyaratan yang ditetapkan bagi seluruh organ dan infrastruktur penunjang/pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik.</p>	<p>1. Terdapat 3 (tiga) orang anggota Direksi dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang masih dalam proses persiapan penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>Fit &amp; Proper Test</i>) di OJK.</p>
<b>Kriteria: Proses Tata Kelola</b>	
<p>Seperti halnya aspek struktur tata kelola, hampir seluruh kriteria penilaian pada aspek proses tata kelola merupakan faktor positif bagi implementasi penerapan tata kelola Perusahaan, yaitu :</p> <p>a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS serta Rapat Gabungan yang dilaksanakan senantiasa terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.</p> <p>b) Seluruh organ dan infrastruktur penunjang/ pendukung penerapan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam mengawal implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.</p>	<p>Penyelesaian penetapan <i>Risk Appetite Statement</i> (RAS).</p>
<b>Kriteria: Hasil Tata Kelola</b>	
<p>1. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu</p> <p>2. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip – prinsip Tata kelola Perusahaan dan prinsip – prinsip Syariah</p> <p>3. Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik</p>	<p>Masih terdapat denda dan temuan yang perlu ditindaklanjuti</p>

### Semester 2 tahun 2022

Peringkat	Definisi Peringkat
1(1.16)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Faktor Positif	Area Pengembangan
<b>Kriteria: Struktur Tata Kelola</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan rangkap jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS; dan</li> <li>Jumlah, komposisi dan persyaratan yang ditetapkan bagi seluruh organ dan infrastruktur penunjang/pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik.</li> </ol>	Pada posisi tanggal 31 Desember 2022 terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan ( <i>Fit &amp; Proper Test</i> ) di OJK.
<b>Kriteria: Proses Tata Kelola</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Seperti halnya aspek struktur tata kelola, hampir seluruh kriteria penilaian pada aspek proses tata kelola merupakan faktor positif bagi implementasi penerapan tata kelola Perusahaan, yaitu :</li> <li>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS serta Rapat Gabungan yang dilaksanakan senantiasa terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.</li> <li>Seluruh organ dan infrastruktur penunjang/ pendukung penerapan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam mengawal implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.</li> </ol>	Penyelesaian penetapan <i>Risk Appetite Statement</i> (RAS).
<b>Kriteria: Hasil Tata Kelola</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu</li> <li>Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip – prinsip Tata kelola Perusahaan dan prinsip – prinsip Syariah</li> <li>Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik</li> </ol>	Masih terdapat denda dan temuan yang perlu ditindaklanjuti

## PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pelaporan terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

Berikut laporan penggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebijakan Bank Syariah Indonesia tahun 2022.

### Rekapitulasi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Uraian	2022	2021	Perubahan	
			Rp	%
Sumber dana kebajikan	89,902	72.606	17.296	24
Infak dan sedekah	73,857	50.280	23.577	47
Denda	12,877	14.329	(1.452)	(10)
Pendapatan non-halal	3,168	7.898	(4.730)	(60)
Sumbangan/hibah	-	99	(99)	(100)
Penggunaan dana kebajikan				
Sumbangan	(108,831)	(59.529)	(49.302)	(83)
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	(18,929)	13.077	(32.006)	(245)
Saldo awal dana kebajikan	25,977	12.900	13.077	101
Saldo akhir dana kebajikan	7,048	25.977	(18.929)	(73)

## BUYBACK SAHAM DAN BUYBACK OBLIGASI

Sepanjang tahun 2022, Bank tidak melakukan *buyback* saham maupun obligasi yang telah diterbitkan Bank. Merujuk pada SEBI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tanggal 30 April 2010 yang dimaksud dengan *buy back shares* dan *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Bank Syariah Indonesia telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi. Selain itu, Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada *stakeholders* berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

## TRANSAKSI MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat benturan kepentingan yang melibatkan manajemen BSI yang menimbulkan kerugian pada Bank. Sementara upaya yang dilakukan oleh Bank untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, antara lain melalui:

### A. e-Poster

Berikut beberapa e-poster yang di-blast ke segenap Karyawan Bank untuk sosialisasi terkait benturan kepentingan.

### B. Pakta Integritas

Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan dengan cara memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dikalangan pegawai maka seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank wajib mengisi pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan yang muncul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pakta yang dinyatakan setiap tahun itu berkaitan erat dengan dokumen kepegawaian. Saat ini, penyelenggaraan *annual disclosure* dikelola oleh unit kerja *Human Capital* dan *annual disclosure* tersebut telah diintegrasikan dengan aplikasi sistem kepegawaian Bank.

### C. E-mail Blast

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, Bank melakukan sosialisasi melalui *email blast* guna mengingatkan kepada seluruh Karyawan Bank untuk menghindari berbagai kemungkinan munculnya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT, ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU

### Kantor Akuntan Publik

**Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan**

Jl. Jend. Sudirman No.5, RW.4, Kuningan, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

No Telp: (021) 50992901/31192901

Faks: (021) 52905555/52905050

Website: [www.pwc.com](http://www.pwc.com)

Jasa yang diberikan: Audit atas laporan keuangan dan penerapan prosedur yang disepakati mengenai laporan hasil evaluasi kinerja dan audit PSA 62.

### Institusi Pasar Modal

**PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia

Telp. : (021) 5150515

Faks. : (021) 5254153

Website: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Jasa yang Diberikan: Jasa Pencatatan Tahunan

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

Gedung Bursa efek Indonesia Tower 1 Lt.5

Jl Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Indonesia

No. Telp.: (021)5152855

Faks: (021)52991199

Website: [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)

Jasa yang Diberikan: Pengelolaan Administrasi Efek (Saham dan Sukuk)

### Biro Administrasi Efek

#### PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120  
Telp. : (021)3508077  
Faks. : (021)3508078  
Website: www.datindo.com

Jasa yang Diberikan: Jasa Administrasi Saham

### Lembaga Pemeringkat Perusahaan

#### PT Fitch Ratings Indonesia

Prudential Tower 20th Floor,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910  
Telp. : (021) 57957755  
Faks. : (021) 57957750  
Website: www.fitchratings.co.id

Jasa yang Diberikan: Pemeringkat Perusahaan

### PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower - Senayan City, 17th Floor,  
Jl. Asia Afrikas Lot. 19 Jakarta 10270  
Indonesia  
Telp. : (021) 72782380  
Faks. : (021) 72782370  
Website: www.pefindo.com

Jasa yang Diberikan: Pemeringkat Perusahaan

### Wali Amanat

#### PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Gedung Grha BNI,  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220  
Telp. : (021) 2511946  
Faks. : (021) 2511214

## PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL

Selama tahun 2022 BSI telah menyalurkan dana sosial melalui yayasan Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat). Ikhtisar laporan penerimaan dan distribusi pencairan dana LAZNAS BSI Maslahat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### Yayasan Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat LAZNAS BSI MASLAHAT

#### Summary Laporan Pencairan Kepada Penerima Manfaat

Sumber Dana	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Zakat	804,356,144
UPZ BSI	2,982,802,426
Dana Infak	3,205,808,558
Dana Sosial	1,939,198,000
<b>Jumlah</b>	<b>8,932,165,127</b>

### Konsultan Hukum

#### Dewan Syam & Partners Law Firm

Gedung Permata Kuningan Lantai 6,  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C  
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980  
Telp. : (021) 39838679

Jasa yang Diberikan:

Pada tahun 2022, Bank tidak memiliki perjanjian atau kontrak bersifat tetap yang mengacu pada periode penugasan tertentu/ berkala (retainer) dalam rangka penggunaan/pemakaian jasa Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar modal.

#### SSF Law Firm & Partners

Gedung Arva Lantai 3,  
Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat 10330  
Telp. : (021) 3905930

#### Suhendra & Partners

Up. Yandi Suhendra  
Taman Dutamas,  
Jl. Kusuma 1 Blok B1/18 Kelurahan Wijaya Kusuma,  
Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat 11460  
Telp. : 081901133888

#### James Purba & Partners

Up. James Purba  
Wisma Nugraha Santosa, 8 Floor, Suit 807,  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 7-8 Jakarta 10220  
Telp. : (021) 570 3844

### Notaris

#### Jose Dima Satria

Komplek Taman Gandaria No. 11 A,  
Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12420  
Telp: (021) 29125500

## Laporan Realisasi Pencairan Kepada Penerima Manfaat


Sumber Dana	Zakat (Rp)	Infaq (Rp)	Sosial (Rp)	UPZ BSI (Rp)	Total (Rp)
Pendidikan	54,380,000	645,577,008	681,174,950	1,298,953,076	2,680,085,034
Kesehatan	-	91,275,000	-	169,014,000	260,289,000
Kemanusiaan	689,000,000	1,204,400,314	1,112,648,050	946,809,946	3,952,858,310
Ekonomi	-	19,378,500	-	235,354,545	254,733,045
Dakwah Advokasi	-	327,987,500	-	100,750,000	428,737,500
Amil	60,976,144	917,190,236	145,375,000	231,920,859	1,355,462,238
<b>Total</b>	<b>804,356,144</b>	<b>3,205,808,558</b>	<b>1,939,198,000</b>	<b>2,982,802,426</b>	<b>8,932,165,127</b>

## Summary Laporan Penerimaan

Sumber Dana	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Zakat	473,015,781
UPZ BSI	1,855,366,870
Dana Infak	4,361,230,665
Dana Sosial	-
<b>Jumlah</b>	<b>6,689,613,316</b>

## Laporan Penerimaan

Keterangan	Zakat (Rp)	Infaq (Rp)	Sosial (Rp)	UPZ BSI (Rp)	Total (Rp)
Infaq Terikat	-	106,004,061	-	-	106,004,061
Infaq Umum	-	277,215,261	-	-	277,215,261
Infaq E-Channel BSI	-	3,582,104,803	-	-	3,582,104,803
Infaq Payroll	-	395,906,540	-	-	395,906,540
Infaq Mobile	-	327,987,500	-	-	-
Zakat Nasabah	-	917,190,236	-	-	-
Zakat Umum	473,015,781	-	-	-	473,015,781
Sosial	-	-	-	-	-
UPZ BSI Corporate	-	-	-	-	-
UPZ BSI Payroll	-	-	-	1,855,366,870	1,855,366,870
<b>Total</b>	<b>473,015,781</b>	<b>4,361,230,665</b>	<b>-</b>	<b>1,855,366,870</b>	<b>6,689,613,316</b>



## INFORMASI LAIN TERKAIT DENGAN TATA KELOLA BANK

Tidak terdapat intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi Bank.

## PENILAIAN PENERAPAN GCG

Sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BSI telah secara rutin melaksanakan *self-assessment* pelaksanaan GCG. Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kajian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada ketentuan regulator.

Pelaksanaan penilaian penerapan GCG di lingkungan BSI dilaksanakan setiap semester, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember. Hasil *self assessment* GCG dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori: Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5.

### Pelaksana Penilaian

Penilaian penerapan GCG dilaksanakan melalui *self assessment* yang dilaksanakan oleh Compliance Group.

### Kriteria Penilaian

Pelaksanaan *self assessment* terhaap penerapan GCG mengacu pada Surat Edaran OJK yang meliputi 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

### Hasil Penilaian

Secara keseluruhan, hasil penilaian GCG untuk semester 1 tahun 2022 mendapatkan skor 2 (baik). Faktor positif yang mendukung serta peluang pengembangan ke depan, diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Faktor Positif	Area Pengembangan
<b>Kriteria: Struktur Tata Kelola</b>	
Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris yang telah efektif melebihi jumlah anggota Direksi yang telah efektif, yaitu 8 (delapan) orang Dewan Komisaris dan 7 (tujuh) orang Direksi.</li> <li>Dua orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPST tanggal 27 Mei 2022 masih dalam proses persiapan penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit &amp; proper test</i>) OJK, yaitu :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Nizar Ali (Komisaris)</li> <li>Mohamad Nasir (Komisaris Independen).</li> </ol> </li> <li>Tiga orang anggota Direksi yang diangkat dalam RUPST tanggal 27 Mei 2022 masih dalam proses persiapan penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit &amp; proper test</i>) OJK, yaitu :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Bob Tyasika Ananta (Wakil Direktur Utama)</li> <li>Zaidan Novari (Direktur Wholesale Transaction Banking)</li> <li>Moh. Adib (Direktur Treasury &amp; International Banking)</li> </ol> </li> <li>Komposisi Komisaris Independen pada keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi masih belum menjadi mayoritas.</li> </ol>
<b>Kriteria: Proses Tata Kelola</b>	
Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap <i>stakeholders</i>	Masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, meski seluruh produk bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan program peningkatan budaya kepatuhan syariah melalui penyusunan alat Uji Kepatuhan ( <i>Sharia Checklist Activity</i> ), <i>launching sharia module digital</i> , pelaksanaan <i>sharia combined assurance</i> dan terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap produk dan aktivitas Bank ke seluruh jenjang organisasi.
<b>Kriteria: Hasil Tata Kelola</b>	
<i>Outcome</i> penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Juni 2022 pada tabel berikut :	Masih terdapat sanksi denda dari regulator yang memerlukan perhatian dari manajemen untuk melaksanakan mitigasi agar tidak terjadi lagi pada periode selanjutnya. Meski masih terdapat sanksi denda, namun sudah secara signifikan menurun dari sisi nilai dendanya.
Pos	Jun-22
Laba Perusahaan	2.125
Jumlah Asset	277.408
OHC	4.494
Pembiayaan	191.294
Dana Pihak Ketiga	244.664
a. Giro	38.869
b. Tabungan	106.532
c. Deposito	99.263
CASA	145.400
Sementara secara non finansial selama Semester I Tahun 2022 Bank mendapatkan total 50 (lima puluh) penghargaan diantaranya BAZNAS Award 2022, 5 <sup>th</sup> Infobank SLE Award, The Best CSR in MSMS Program-Indonesia CSR Excellence, Top CSR 2022 dan The World Best Bank-Forbes	

Selanjutnya hasil penilaian GCG untuk Semester II tahun 2022 mendapatkan skor 2 (baik), stabil dibandingkan penilaian Semester I tahun 2022 Faktor positif yang mendukung serta peluang pengembangan ke depan, diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Faktor Positif	Area Pengembangan
<b>Kriteria: Struktur Tata Kelola</b>	
<p>Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank.</p> <p>Kedua orang Direksi yang diangkat di RUPST telah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dan efektif dalam jabatannya.</p>	<p>1. Pada posisi 31 Desember 2022 masih terdapat dua orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Mei 2022 yang masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit &amp; proper test</i>) OJK, yaitu :</p> <p>a. Mohamad Nasir (Komisaris Independen). Bpk. Mohamad Nasir pada periode Semester 2 tahun 2022 belum efektif sebagai anggota Dewan Komisaris namun telah mendapatkan Surat Keputusan Lulus dari OJK atas hasil penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan, berdasarkan:</p> <p>1) Surat OJK No.SR-1/PB.101/2023 Tanggal 5 Januari 2023 Perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk ; dan</p> <p>2) Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No.KEP-3/D.03/2023 Tanggal 3 Januari 2022 perihal Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Mohamad Nasir Selaku Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk.</p> <p>b. Nizar Ali (Komisaris) Sehubungan dengan pengunduran diri Wakomut (merangkap Komisaris Independen) pada bulan Agustus 2022 yang telah disetujui pada pelaksanaan RUPSLB Bank tanggal 23 September 2022 yang belum diikuti dengan pengangkatan pengganti Wakomut, sehingga menyebabkan komposisi dari Komisaris Independen BSI menjadi kurang dari 50%. Dengan demikian pengajuan <i>fit &amp; proper Test</i> untuk Bpk Nizar Ali (Komisaris) untuk sementara belum dapat dilakukan, karena sesuai ketentuan yang berlaku pengajuan <i>fit &amp; proper test</i> mensyaratkan pemenuhan komposisi Komisaris Independen minimal sebesar 50%. Dalam pelaksanaan RUPS mendatang akan diagendakan pengajuan usulan penambahan Komisaris Independen untuk memenuhi komposisi minimal 50% Komisaris Independen.</p> <p>Pada posisi tanggal 31 Desember 2022 masih terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Mei 2022 dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit &amp; proper test</i>) OJK, yaitu Bpk. Zaidan Novari (Direktur Wholesale Transaction Banking). Bpk. Zaidan Novari saat ini telah mengikuti wawancara Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK pada tanggal 9 Januari 2023 dan saat ini masih menunggu hasil wawancara <i>fit &amp; proper test</i> dari OJK</p>
<b>Kriteria: Proses Tata Kelola</b>	
<p>Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap <i>stakeholders</i>. Pada tahun 2022 BSI juga telah berinisiatif menerapkan <i>standard ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan untuk ruang lingkup Anti Money Laundering Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme</i></p>	<p>Masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/ atau penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, meski seluruh produk bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan program peningkatan budaya kepatuhan syariah melalui penyusunan alat Uji Kepatuhan (<i>Sharia Checklist Activity</i>), <i>launching sharia module digital</i>, pelaksanaan <i>sharia combined assurance</i> dan terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap produk dan aktivitas Bank ke seluruh jenjang organisasi</p>
<b>Kriteria: Hasil Tata Kelola</b>	

Faktor Positif	Area Pengembangan
----------------	-------------------

Outcome penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Desember 2022 pada tabel berikut :

Masih terdapat sanksi denda dari regulator yang memerlukan perhatian dari manajemen untuk melaksanakan mitigasi agar tidak terjadi lagi pada periode selanjutnya

Pos	Desember 2022
Laba Perusahaan	4.260
Jumlah Asset	305.727
OHC	9.884
Pembiayaan	207.705
Dana Pihak Ketiga	261.491
a. Giro	44.521
b. Tabungan	116.484
c. Deposito	100.486
CASA	161.005

Sementara secara non finansial selama Semester II Tahun 2022 Bank mendapatkan total 68 (enam puluh delapan) penghargaan diantaranya :

- 1) Indonesia Best Bank Awards 2022 (The Prominence Sharia Financial Solutions).
- 2) 27<sup>th</sup> Infobank Awards 2022 (Kinerja Sangat Bagus Kelompok KBMI 3).
- 3) Best Islamic Finance Award 2022, Alpha South East Asia (Best Islamic Finance Retail).
- 4) Good Corporate Governance Award (CGPI) 2022 (Indonesia The Most Trusted Companies).
- 5) Penghargaan Kementerian Keuangan (Penghargaan Dealer Utama SBSN Terbaik Tahun 2021).

Selain itu Bank telah berhasil mendapatkan Sertifikat ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan untuk ruang lingkup *Anti Money Laundering* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme setelah proses audit eksternal pada tanggal 22 Desember 2022

### Penilaian Penerapan GCG oleh Pihak Eksternal

#### Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Pada tahun 2022, BSI mengikuti penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan GCG untuk melakukan penilaian kualitas *corporate governance* suatu perusahaan. CGPI diikuti oleh perusahaan publik (*emiten*), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.

Program CGPI dilaksanakan dengan tujuan mengajak seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam ekosistem bisnis, yang terdiri dari Pemerintah, Pelaku Bisnis, Masyarakat Bisnis dan Pihak Pendukung Bisnis melakukan praktik terbaik GCG dalam dunia bisnis dan perekonomian guna mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya memperhatikan proses penciptaan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*. Dengan demikian, program CGPI diharapkan mampu memotivasi dunia bisnis untuk melaksanakan konsep *Corporate Governance* (CG) dan menumbuhkan partisipasi

masyarakat luas agar secara bersama-sama aktif dalam mengembangkan dan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu program CGPI juga bertujuan untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas GCG melalui perbaikan yang berkesinambungan sehingga program CGPI dapat menjadi sarana yang strategis dalam menyusun *database*, melakukan pemetaan (*mapping*) kondisi CG di Indonesia, dan menjadi *benchmark* implementasi GCG pada Perusahaan Publik, BUMN dan Perusahaan Swasta di Indonesia. Bagi pihak Perusahaan peserta Program CGPI dapat memberikan manfaat yang antara lain menjadi landasan dalam pengelolaan perusahaan melalui tinjauan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hasil CGPI menunjukkan perilaku kesungguhan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan peserta CGPI antara lain pada gambar berikut;



### Prosedur Pelaksanaan Penilaian



### Kriteria yang Digunakan

Dalam CGPI 2021 dengan tema Membangun Ketangguhan Perusahaan dalam kerangka GCG menggunakan aspek penilaian sebagai berikut:

**Aspek Struktur Tata Kelola**, dimaknakan sebagai **Kelengkapan organ, struktur dan infrastruktur** untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etika dan bermartabat.

**Aspek Proses Tata Kelola**, dimaknakan sebagai **Sistem dan Mekanisme operasional yang efektif dan efisien** untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

**Aspek Hasil Tata Kelola**, dimaknakan sebagai **Kualitas capaian dan manfaat yang berhasil guna dan berdaya guna** untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

**Pihak yang Melakukan Penilaian**

IICG – The Indonesian Institute for Corporate Governance

**Hasil Penilaian****ASEAN Corporate Governance Scorecard**

Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan Tata Kelola serta wujud komitmen dan konsistensi atas penerapannya, Bank Syariah Indonesia melakukan penyesuaian praktik Tata Kelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta telah disepakati oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF), yang disebut *ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard*.

**Kriteria yang Digunakan**

*ASEAN CG Scorecard* digunakan untuk menilai praktik Tata Kelola Perusahaan terbuka di negara ASEAN. Penilaian didasarkan pada informasi publik yang tersedia antara lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan *Audited*, *Sustainability Report*, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, *Website* Perusahaan serta informasi-informasi publik lainnya. Adapun komponen penilaian *ASEAN CG Scorecard* adalah sebagai berikut:

- Hak-hak Pemegang Saham
- Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
- Peran Pemangku Kepentingan
- Pengungkapan dan Transparansi
- Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

**Pihak yang Melakukan Penilaian**

Penilaian dilakukan oleh ACMF melalui *Domestic Ranking Body* (DRB) yang ditunjuk oleh regulator masing-masing negara sebagai perwakilan di setiap negara peserta. DRB melakukan penilaian di skala nasional, untuk selanjutnya dilakukan *peer review* oleh DRB negara anggota ASEAN yang lain. Sejak tahun 2016, OJK menunjuk PT RSM Indonesia Konsultan (RSM) sebagai DRB untuk melakukan penilaian di Indonesia.

**Hasil Penilaian**

Bank Syariah Indonesia termasuk dalam *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company* dalam 13<sup>th</sup> IICD *Corporate Governance Conference and Award 2022*, di mana penilaian yang digunakan berdasarkan *ASEAN CG Scorecard* (ACGS)

## PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, berikut adalah rincian penerapannya di BSI:

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
<b>Aspek 1:</b> Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham			
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi.	<p>Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui melalui fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.</p> <p>Pada RUPS Tahunan Tahun 2022, mekanisme pemungutan suara dilakukan dengan cara pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya, yang tidak mengangkat tangan dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan.</p> <p>Pada RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan tahun 2022 dilakukan secara elektronik sehingga pemungutan suara dilakukan pula secara elektronik (<i>e-voting</i>) bagi pemegang saham yang tidak hadir fisik atau yang memberikan kuasanya secara elektronik (<i>e-proxy</i>) melalui fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.</p> <p>Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom. Dengan demikian independensi dan kepentingan pemegang saham dapat terjaga dalam proses pemungutan suara tersebut.</p> <p>Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunduh dalam <i>website</i> Perseroan bersamaan saat Pemanggilan RUPS hingga pelaksanaan RUPS, tersedia pula bagi Pemegang saham saat RUPS melalui QR code yang disediakan dan pokok-pokok tata tertib RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p>	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
	1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Pada RUPS Tahunan 2022 seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BSI hadir.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama tahun 2021, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS telah diunggah pada Situs Web BSI, Web BEI, dan eASY KSEI.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	BSI telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Corporate Secretary & Communication pada Bab V.  Komunikasi yang dilakukan oleh BSI di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, Paparan Publik ( <i>Public Expose</i> ), Pertemuan Analis ( <i>Analyst Meeting</i> ), Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, BSI juga menyediakan informasi yang dapat diakses melalui web BSI. Pada <i>web</i> tersebut terdapat pula informasi alamat kantor pusat dan kantor cabang BSI, alamat e-mail, akses media sosial serta <i>contact center</i> sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	BSI senantiasa mengelola informasi dalam situs web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat memperoleh informasi terbaru terkait BSI.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
<b>Aspek 2:</b> Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	BSI telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Per 31 Desember 2022 jumlah anggota Dewan Komisaris BSI berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris non Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BSI tidak melebihi jumlah anggota Direksi.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Dewan Komisaris BSI memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis BSI. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Dewan Komisaris pada <i>web</i> Perseroan.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Prinsip 4: Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
	4.2 Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Kebijakan suksesi telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi BSI.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
<b>Aspek 3:</b> Fungsi dan Peran Direksi			
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	BSI telah memenuhi ketentuan pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2021, jumlah Direksi BSI sebanyak 10 (sepuluh) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan BSI.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Direksi BSI memiliki latar belakang keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi pada web Perseroan. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di BSI adalah Direktur Finance & Strategy yaitu Bapak Ade Cahyo Nugroho dengan pendidikan, pengalaman dan kompetensi di bidang keuangan hal tersebut dapat dilihat pada profil beliau pada web Perseroan.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi.	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ). Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme <i>self-assessment</i> untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Direksi telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
<b>Aspek 4:</b> Partisipasi Pemangku Kepentingan			
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> , BSI telah memiliki kebijakan yang mengatur hal tersebut di dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Corporate Secretary & Communication.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	BSI telah memiliki kebijakan anti <i>fraud</i> . Kebijakan anti <i>fraud</i> BSI merupakan landasan pokok penerapan strategi anti <i>fraud</i> melalui 4 (empat) pilar sistem pengendalian <i>fraud</i> , yaitu: 1. Pencegahan <i>Fraud</i> ; 2. Deteksi <i>Fraud</i> ; 3. Investigasi, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi <i>Fraud</i> ; dan 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut <i>Fraud</i> . Kebijakan Anti <i>Fraud</i> BSI dapat diakses pada web BSI. BSI juga memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	BSI telah memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu SPO <i>Procurement</i> dan PTO <i>Procurement</i> pengadaan barang dan jasa.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	<p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur diatur dalam Kebijakan, Standar Prosedur, dan Manual Produk Bank Syariah Indonesia, dengan pokok-pokok sebagai berikut:</p> <p>Bank Syariah Indonesia berkomitmen memenuhi hak-hak Nasabah dan memastikan bahwa apa yang diperjanjikan Bank kepada Nasabah dapat terpenuhi. Transparansi informasi mengenai produk dan jasa diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan.</p> <p>Dalam setiap pemasaran produk dan jasa layanan Bank, Hak-hak Nasabah menjadi perhatian penting yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Bank mengenai istilah, frasa, dan/atau kalimat yang mudah dimengerti mengenai produk dan layanan Bank.</li> <li>2. Hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai produk dan jasa yang diterbitkan Bank maupun produk dan jasa pihak lain yang dipasarkan melalui Bank.</li> <li>3. Hak untuk mendapatkan informasi apabila terdapat perubahan, penambahan dan atau pengurangan yang dilakukan pada fitur produk dan jasa layanan Bank maupun pihak lain yang dipasarkan melalui Bank.</li> <li>4. Hak untuk mengetahui karakteristik produk dan jasa Bank atau pihak lain secara memadai terutama mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya serta perhitungan nisbah/bagi hasil yang melekat pada produk dan jasa tersebut; serta Hak untuk mengetahui jaminan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan Bank.</li> </ol>	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan <i>system whistleblowing</i> .	BSI telah memiliki kebijakan <i>whistleblowing system</i> yang merujuk pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan & SPO Internal Audit BSI dan telah diunggah dalam web BSI ( <a href="http://www.bankbsi.co.id">www.bankbsi.co.id</a> )	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	BSI telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi, yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi dan kebijakan terkait remunerasi karyawan.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )
<b>Aspek 5:</b> Keterbukaan Informasi			
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	BSI selalu mengelola Web Perseroan seoptimal mungkin sehingga informasi yang diperoleh pemegang saham atau investor atau publik merupakan informasi yang terbaru dan akurat. Selain Situs web, BSI juga memanfaatkan teknologi seperti SMS Banking dan Mobile Banking. Memanfaatkan aplikasi media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter untuk media keterbukaan Informasi.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	BSI telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi ( <i>comply</i> )



# Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2022



**PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

**Kantor Pusat**

Gedung The Tower  
Jl. Gatot Subroto No. 27  
Kelurahan Karet Semanggi,  
Kecamatan Setiabudi,  
Jakarta Selatan 12930